



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Salah satu wujud dari pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas. Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi:

- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah Konawe Kepulauan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dilandasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disajikan dalam bentuk perhitungan APBD termasuk penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berlandaskan pada:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara;



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- B. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- E. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- F. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- I. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- K. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- L. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- M. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- N. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
- Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- R. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- S. Peraturan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- T. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022;
- U. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022;
- V. Peraturan Bupati Konawe Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022;
- W. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1.3. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
 - 4.4.1 Aset Lancar
 - 4.4.1.1 Akuntansi Kas dan Setara Kas
 - 4.4.1.2 Akuntansi Investasi Jangka Pendek
 - 4.4.1.3 Akuntansi Piutang
 - 4.4.1.4 Akuntansi Persediaan
 - 4.4.2 Aset Non Lancar
 - 4.4.2.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang
 - 4.4.2.2 Akuntansi Aset Tetap
 - 4.4.2.3 Akuntansi Dana Cadangan
 - 4.4.2.4 Akuntansi Aset Lainnya
- 4.5 Akuntansi Kewajiban
- 4.6 Akuntansi Ekuitas
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1 Kegiatan Operasional
 - 5.4.1.1. Pendapatan
 - 5.4.1.2. Beban
 - 5.4.2 Kegiatan Non Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.6.1. Ekuitas Awal
 - 5.6.2. Surplus/Defisit-Lo
 - 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4. Ekuitas Akhir

Bab 6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe Kepulauan
- 6.2 Kepemimpinan Daerah

Bab 7 Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi itu sendiri juga dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dari sisi penggunaan, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Namun dari sisi sektoral, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila hasil produksi dari seluruh sektor ekonomi dari sektor pertanian, pertambangan sampai sektor jasa-jasa pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya.

Ekonomi daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun 2022 dalam konteks makro regional dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya yang melambat akibat mewabahnya virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia dan khususnya wilayah Sulawesi Tenggara yang pada akhirnya membuat kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Sulawesi Tenggara mengalami hambatan. Pada tahun 2022 masih ada beberapa kendala dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dalam hal ini terjadinya inflasi yang mungkin akan membuat melambatnya kondisi perekonomian hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Konawe Kepulauan. Atas kondisi ini maka pemerintah memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal). Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah juga harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program serta kegiatan prioritas yang dijalankan dengan tujuan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan tetap mampu mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja dan usaha bagi kelompok masyarakat usia produktif sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada perkembangan indikator sosial ekonomi yang terjadi hingga pertengahan tahun 2022.

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi. Sedangkan PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita merupakan hasil antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jadi besarnya PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh nilai PDRB dan jumlah penduduk. Ada dua macam penilaian PDRB per kapita yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB setiap satu orang penduduk pada harga berjalan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK menggambarkan pertumbuhan ekonomisetiap penduduk secara riil. Berikut data Produk Domestik



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Konawe Kepulauan 2017 – 2021

Tabel 2.1.

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. ADHB	1.262,01	1.384,40	1.398,58	1.469,81	1.579,45
b. ADHK 2010	981,37	1.053,58	1.046,99	1.071,10	1.105,75
PDRB Perkapita (Juta Rp)					
a. ADHB	37,47	41,94	37,90	39,05	41,14
b. ADHK 2010	29,14	31,92	28,37	28,46	28,80
Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010)	7,42	7,36	-0,63	2,30	3,23
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK 2010)	5,93	9,54	-11,11	0,30	1,20
Jumlah Penduduk ¹	33.680	33.009	36.902	37.639	38.383

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan terus mengalami peningkatan positif selama tahun 2017-2021, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Namun, nilai PDRB per kapita Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan di tahun 2020. Kemudian nilai PDRB per kapita kembali meningkat di tahun 2021. Peningkatan PDRB per kapita menjadi indikator yang paling kasar untuk menunjukkan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2021 tercatat PDRB per kapita ADHB Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai 39,05 juta rupiah, sementara PDRB per kapita ADHK sebesar 28,46 juta rupiah atau meningkat 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi per kapita ini diikuti oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat rata-rata di kisaran 2 persen. Indikator ini juga menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di tahun 2021. Meningkatnya daya beli masyarakat, kegiatan perdagangan antar wilayah serta naiknya investasi berdampak pada peningkatan PDRB per kapita Konawe Kepulauan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Garis Kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebesar Rp240.679,00/kapita/bulan, kemudian pada tahun 2016 meningkat mencapai Rp263.229,00/kapita/bulan, dan terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2019. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Konawe Kepulauan terus naik hingga pada bulan September 2018 mencapai Rp314.815,00/kapita/bulan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Konawe Kepulauan cenderung mengalami kenaikan dan penurunan, namun secara umum terjadi penurunan penduduk miskin. Di bawah ini disajikan target dan capaian penurunan penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan setiap tahunnya, hanya pada tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 15,65%. Selama 4 (empat) tahun terakhir, capaian indikator ini masih di atas target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016-2021 atau dapat dikatakan belum mencapai target yang diharapkan. Terdapat gap antar capaian dan target yang harus dilaksanakan perbaikan, mengingat capaian indikator ini juga masih di atas persentase penduduk Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, secara capaian ini telah menunjukkan trend yang positif dalam 3 (tiga) tahun terakhir karena terjadi penurunan yang konsisten antara tahun 2017-2019 mendekati target yang diinginkan. Pada tabel berikut juga disajikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Tabel 2.2
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman	Indeks Keparahan
2018	294.035,00	17,48	4,59	1,56
2019	314.815,00	17,48	3,73	1,41
2020	335.414,00	17,01	2,56	0,60
2021	347.332,00	17,81	4,05	1,21
2022	370.692,00	16,51	3,09	0,90

Sumber Dokumen: BPS RI, BPS Sulawesi Tenggara, BPS Konawe

Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe Kepulauan Pada Tahun 2022 Sebesar 16,51% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin berhasil turun hingga menjadi 17,81% dan diharapkan pada tahun 2023 dapat turun hingga dibawah angka 11% Persentase Penduduk miskin Kabupaten Konawe Kepulauan masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rata-rata nasional. Sehingga dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang hal ini masih menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka menekan angka kemiskinan. Capaian kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menekan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari kebijakan pengalokasian belanja daerah yang diarahkan untuk menyediakan akses jalan dan jembatan yang memadai sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lancar.

Pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah 3,09 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4,05. Data ini menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami kenaikan yang berarti bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang tidak begitu baik.

Sedangkan dari sisi Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Konawe Kepulauan juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 adalah 0,90 sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 1,21. Hal ini merupakan indikasi bahwa ketimpangan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin masih belum dapat ditekan setiap tahunnya.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 adalah Sebesar 1,83 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Menurut data BPS menunjukkan angka yang sama dengan TPT pada Tahun 2021 adalah Sebesar 1,83% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2020. Namun demikian TPT Kabupaten Konawe Kepulauan masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional yang Sebesar 4,58% dan Sebesar 3,92%.

Secara matematis, TPT dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran pada tahun berkenaan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun berkenaan. Angka TPT yang tinggi merupakan gambaran terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja, hal sebaliknya apabila angka TPT rendah berarti banyak angkatan kerja yang terserap.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa capaian target TPT Kabupaten Konawe Kepulauan dalam RPJMD memenuhi target. Terjadi penurunan yang sangat signifikan antara tahun 2017 menuju tahun 2018. Penurunan yang cukup besar meskipun terjadi kenaikan angka TPT pada tahun 2019. Secara umum, lapangan pekerjaan mengikuti pertumbuhan ekonomi atau PDRB. PDRB Konawe Kepulauan yang didominasi dengan lapangan usaha pertanian menjadikan sektor ini merupakan lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja. PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Rp1.152,6 miliar rupiah tahun 2017, meningkat menjadi Rp1.262,00 miliar rupiah di tahun 2018, dan 1.384,4 miliar rupiah di tahun 2019.

2.1.3 Indeks Gini (*gini ratio*)

Indeks gini atau gini ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari indeks gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- Indeks gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini Sama Dengan 1, artinya distribusi pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat rata-rata perkapita perbulan penduduk kelompok 40% terbawah mengalami kenaikan, sementara penduduk kelompok 40% menengah dan penduduk kelompok 20% teratas mengalami penurunan. Daerah perkotaan secara keseluruhan mengalami penurunan rata-rata pengeluaran perkapita/bulan, sedangkan daerah Perdesaan mengalami kenaikan pada kelompok 40% terbawah dan 40% menengah, sedangkan kelompok 20% teratas mengalami penurunan. Gini Ratio Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2016-2018 yaitu tahun 2016 sebesar 0,4191%, tahun 2017 sebesar 0,3715%, dan tahun 2018 sebesar 0,3371%. Kondisi ini menggambarkan ketimpangan di Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami penurunan.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standar of living*). Sesuai dengan UNDP angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 66,69 dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah (<60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (>80)

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan Ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Selain itu laju pertumbuhan ekonomi tersebut identik dengan perubahan riil nilai PDRB (PDRB atas dasar harga konstan serta nilai absolut PDRB yang menggambarkan jumlah produksi barang dan jasa di suatu daerah). Terkait dari pengertian ini disebutkan bahwa berdasarkan harga konstan tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah produksi sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Adapun nilai PDRB daerah ini pada tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar Rp1,05 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun 2018) sebesar Rp981,37 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Kepulauan mengalami perlambatan dari sebelumnya 7,42 persen pada tahun 2019 menjadi 7,36 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi terjadi pada kategori usaha pertambangan dan penggalian, yakni sebesar 11,83 persen, meskipun pertumbuhan pada kategori ini mengalami kondisi kurang stabil (berfluktuasi) pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2019.

Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebelumnya memiliki nilai kontribusi PDRB terbesar, pada tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Dengan kata lain, kontribusi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan memang mengalami pertumbuhan sebesar 2,40 persen, namun angka pertumbuhan itu cenderung lebih besar bila dibandingkan angka pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 0,95 persen. Sedangkan untuk kategori kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 persen pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 1,10 %. Sementara itu, kategori pertambangan dan penggalian memiliki nilai sebesar 9,49 persen pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan dibanding pada tahun 2021 yang sempat tumbuh 1,24 persen. Terkait gambaran kuantitatif di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, yakni tahun 2018 hingga 2022, struktur perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh beberapa kategori lapangan usaha, diantaranya adalah : (1) Lapangan usaha pertambangan dan penggalian, (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial, (3) Jasa pendidikan sebesar. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2022 dihasilkan oleh Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencapai 9,49 persen nilai angka PDRB disumbangkan oleh kategori ini. Pada kurun waktu tahun 2016 – 2021, Lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 1,24 poin pada tahun 2021. Kemudian diikuti oleh kategori/lapangan Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial pada tahun 2022 memiliki nilai kontribusi sebesar 8,52 persen. Nilai kontribusi Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial ini mengalami perlambatan sejak tahun 2018 dan 2021 untuk tahun 2021 nilai kontribusi sebesar 7,07%. Berikutnya kategori jasa pendidikan untuk tahun 2022 mengalami peningkatan mencapai 5,47% dibanding tahun 2021 sebesar 2,15%. Disamping lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan besar adalah jasa perusahaan sebesar 5,34% pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 1,50%. Selanjutnya dilihat dari PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku, Konawe Kepulauan mencatat angka yang terus meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar sebesar Rp37,47, tahun 2019 sebesar Rp 41,94 juta (atau meningkat 7,36 persen), tahun 2020 sebesar Rp37,90 juta (atau menurun 0,63 persen dari tahun sebelumnya), tahun 2021 sebesar Rp39,00 juta (atau meningkat 2,30 persen), tahun 2022 sebesar Rp41,15 juta (atau meningkat 3,23 persen). Sedangkan kenaikan kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Nilai PDRB per kapita sebesar 39,00 juta rupiah pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 41,15 juta rupiah pada tahun 2022. Beberapa kategori yang memiliki pertumbuhan cukup baik pada tahun 2022 seperti Pertambangan dan Penggalian (5,01%), administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4,50%), dan Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (2,29%). Pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mendominasi perekonomian Konawe Kepulauan hanya tumbuh sebesar (21,71%).

Kategori lain yang juga mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan adalah informasi dan komunikasi sebesar 4,33 persen, kemudian disusul jasa lainnya sebesar 3,28 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori kegiatan di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sebelumnya memiliki nilai kontribusi PDRB terbesar, pada tahun 2022 cenderung mengalami penurunan/perlambatan dibandingkan tahun 2021. Dengan kata lain, kontribusi kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan memang mengalami pertumbuhan sebesar 0,72 persen, namun angka pertumbuhan itu cenderung lebih kecil bila dibandingkan angka pertumbuhan pada tahun 2021 sebesar 0,95 persen. Sedangkan untuk kategori kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mampu mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 persen pada tahun 2022. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan tahun 2021 yang hanya tumbuh sebesar 1,10 persen. Sementara itu, kategori pertambangan dan penggalian memiliki nilai sebesar 12,18 persen pada tahun 2022 dibanding pada tahun 2021 yang sempat tumbuh 11,23 persen. Terkait gambaran kuantitatif di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, yakni tahun 2018 hingga 2022, struktur perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

beberapa kategori lapangan usaha, diantaranya adalah : (1) lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) lapangan usaha administrasi pemerintahan, lapangan usaha pertahanan dan jaminan sosial wajib, (3) lapangan usaha pertambangan dan penggalian, (4) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, (5) lapangan usaha reparasi mobil dan sepeda motor, serta (6) lapangan usaha konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 52,74 persen atau lebih dari setengah nilai angka PDRB disumbangkan oleh kategori ini. Pada kurun waktu tahun 2018 – 2022, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terus mengalami perlambatan, meskipun mulai meningkat sebesar 0,02 poin pada tahun 2021. Kemudian diikuti oleh kategori/lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang memiliki nilai kontribusi sebesar 10,95 persen. Nilai kontribusi lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib ini mengalami perlambatan sejak tahun 2021. Berikutnya kategori Pertambangan dan Penggalian sebagai salah satu kategori di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pada tahun 2022, kategori Pertambangan dan Penggalian memiliki 12,18 persen atau naik 0,9 poin dari tahun 2021. Disamping Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kategori lain yang memiliki share cukup besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2022, sebagai kategori dengan share PDRB diatas 6 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan laju pertumbuhan. Kategori ini tumbuh 7,27 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh 7,03 persen. Selanjutnya dilihat dari PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku, Konawe Kepulauan mencatat angka yang terus meningkat dimana pada tahun 2021 sebesar Rp38,99 juta (atau meningkat 2,59 persen), dan tahun 2022 sebesar Rp41,14 juta (meningkat 4,18 persen dari tahun sebelumnya). Sedangkan kenaikan kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama lima tahun terakhir, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan. Nilai PDRB per kapita sebesar 28,45 juta rupiah pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga mencapai 28,80 juta rupiah pada tahun 2022. Beberapa kategori yang memiliki pertumbuhan cukup baik pada tahun 2022 seperti Pertambangan dan Penggalian (14,45%), Jasa Keuangan dan Asuransi (9,76%), dan Jasa Pendidikan (9,56%). Pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mendominasi perekonomian Konawe Kepulauan hanya tumbuh sebesar 4,11 persen.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengatur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi. Dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun

Untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, laju inflasi masih mengikuti inflasi Kota Kendari. Perhitungan rutin nilai inflasi di Indonesia hanya dilaksanakan pada wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

administrasi kota, sedangkan nilai inflasi wilayah administrasi kabupaten akan mengikuti nilai inflasi wilayah administrasi kota terdekatnya oleh sebab itu nilai inflasi Kabupaten Konawe Kepulauan mengikuti nilai inflasi pada Kota Kendari. Selain itu, penyediaan bahan-bahan baku di Kabupaten Konawe Kepulauan masih bergantung pada Kota Kendari dan banyak upah/gaji pegawai negeri dan swasta yang dibelanjakan pada kota tersebut.

Laju inflasi di Kabupaten Konawe Kepulauan setiap tahunnya konsisten mengalami penurunan. Penurunan ini bahkan dibawah target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2016-2021. Berdasarkan data yang ada, nilai inflasi ini disebabkan naiknya indeks harga pada kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Komoditas yang berperan besar dalam sumbangan inflasi yang terjadi ini antara lain, angkutan udara, ikan dan sayuran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,84%, sedangkan kelompok transportasi sebesar 0,49%. Hal yang terjadi ini sangat berkaitan erat dengan kejadian yang dialami Indonesia saat ini dan sangat mempengaruhi. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026, inflasi yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir ini melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun awal RPJMD target inflasi sebesar 5% yang tercapai sebesar 3,07%. Angka ini menunjukkan kinerja yang baik karena target setiap tahunnya inflasi menurun. Capaian yang cukup jauh melampaui target yang ditentukan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir inflasi selalu mengalami penurunan, hanya pada tahun 2019 inflasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi masih melampaui target pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, dalam 5 (lima) tahun terakhir capaian indikator ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Sesuai dengan data pada badan pusat statistik Kabupaten Konawe Tingkat Inflasi di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 adalah Sebesar 3,22% dengan kategori ringan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, daerah memiliki hak sekaligus kewajiban yang lebih besar untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga diterapkan desentralisasi fiskal, yang antara lain dapat dilihat dari reformulasi kebijakan di bidang pendapatan; pola pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan dan akuntabel; penyempurnaan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah; penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perubahan kategori belanja ke daerah sebagai transfer ke daerah, dalam bentuk pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah.

Sedangkan di sisi belanja dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD yang harus dilatarbelakangi penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anggaran berbasis kinerja, keterkaitan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan pemerintah, peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, serta peraturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka memperkuat pilar akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan dasar untuk menilai pencapaian kinerja, dengan demikian kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

a) Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kebijakan keuangan bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelola pendapatan daerah serta kemampuan dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan dan penegakan hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan kesinambungan program/kegiatan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan memperhatikan aspek kepentingan umum. Namun dalam perjalanannya setelah penetapan APBD, terjadi krisis ekonomi global yang berdampak langsung kepada perekonomian Indonesia. Kebijakan umum pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut:

- Dalam penentuan target penerimaan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) harus mengacu pada kondisi objektif daerah terutama pada aktivitas bisnis maupun non bisnis masyarakat. Dalam mendorong peningkatan PAD Pemerintah Daerah senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan daya beli dan kemampuan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip kesederhanaan dan efisiensi pengelolaan PAD merupakan salah satu bentuk dimensi penting yang dikedepankan, termasuk upaya meminimalisir indikasi kecurangan atau kebocoran.
- Melakukan pengkajian secara kritis terhadap berbagai perda yang berkaitan dengan pengelolaan PAD. Hal ini merupakan upaya untuk mengsinkronkan berbagai ketentuan perundang-undangan yang begitu cepat mengalami perubahan dan kebijakan umum kondisi fiskal daerah maupun nasional.
- Membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas proses penetapan dan pembayaran pajak maupun retribusi daerah guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana publik.
- Pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan pemberian kredit mikro guna menunjang kemampuan daya beli masyarakat dan perbaikan dan percepatan ekonomi usaha kecil dan menengah.
- Mendesain strategi pengelolaan dan peningkatan PAD melalui pengkajian terhadap potensi ekonomi dan bisnis daerah.
- Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
- Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah disusun dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kebijakan Pendapatan Murni

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

- (a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

- (b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- (d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.
- (f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (h) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (i) Pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan-kegiatan yang merupakan program strategis nasional berpedoman yang pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- (3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - (a) Pendapatan bunga atau jasa giro, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro-, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran sesuai peruntukannya.
 - (b) Pendapatan atas Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
 - (c) Pendapatan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
 - (d) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
 - (a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022.
 - (b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) Royalty Mineral dan Batubara , DBH-SDA Kehutanan, dan DBH-SDA Perikanan dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
- (3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun Non Fisik



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (4) Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (5) Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022.

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

(1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

(2) Penganggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

d) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal seluruh pendapatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk dalam penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

2) Kebijakan Pendapatan Perubahan

Pendapatan daerah pada semester kedua tahun 2022 diupayakan dapat meningkat terutama dari pos Pendapatan Asli Daerah. Untuk pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, pada penyusunan KUA tahun 2022 dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pada Perubahan APBD TA 2022, kebijakan pendapatan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan optimalisasi semua sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2022;
- b. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat serta pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penyesuaian dilakukan dengan menambah atau mengurangi sesuai dengan alokasi yang ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah dimasukkan pada Perubahan APBD TA 2022 Kabupaten Konawe Kepulauan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sesuai dengan APBD TA 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

1) Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Komponen Belanja APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2022 terbagi atas belanja Operasi untuk menunjang pelaksanaan tugas operasional Organisasi Perangkat Daerah secara rutin dan belanja langsung untuk membiayai kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Alokasi tersebut diarahkan untuk dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dan pelayanan administrasi pada setiap lembaga daerah (Organisasi Perangkat Daerah) baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah, maupun pelayanan kepada publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Belanja daerah pada APBD Induk 2022 sebesar Rp500.309.909.120,00 sedangkan pada APBD perubahan Rp586.540.882.260 mengalami kenaikan sebesar 17%.

2) Kebijakan Belanja Operasi Pegawai, Barang dan jasa, Hibah, dan Bantuan Sosial

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, yang menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan kebutuhan dalam penyusunan kebijakan umum APBD Perubahan TA 2022 ditetapkan bahwa jumlah belanja Operasi sebesar Rp313.604.383.365,00 yang meliputi belanja-belanja sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022, dinyatakan bahwa Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan PPPK ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu Pemerintah Daerah mengalokasikan Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. maka penyediaan alokasi dana dalam APBD Perubahan TA 2022 untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan secara kumulatif direncanakan sebesar Rp123.638.160.052,00.

b) Belanja Barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Belanja barang dan jasa diperuntukkan untuk pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

tak habis pakai, barang bekas dipakai dan persediaan barang. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pada APBD 2022 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mengalokasikan anggaran sebesar Rp180.537.695.371,00.

c) Belanja Hibah

Pada APBD Perubahan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 direncanakan pos Belanja Hibah sebesar Rp5.950.410.000,00 yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lingkup pemerintah dan semi pemerintah, yakni Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.

d) Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 menyangkut Belanja Bantuan Sosial, penganggarannya akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Alokasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2022 ditujukan untuk kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial dan lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial. Mengingat komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tetap mendukung organisasi maupun kelompok masyarakat terutama yang turut berperan serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka alokasi dana untuk Belanja Bantuan Sosial APBD Tahun Anggaran 2022 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp3.478.117.942,00.

3) Kebijakan Belanja Modal berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Kantor, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap

a) Belanja Modal Tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Tanah APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.609.511.713,00.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.404.034.655,00.

c) Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Bangunan dan Gedung APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.485.254.620,00.

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Tanah APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.194.214.307,00.

4) Belanja Bantuan Keuangan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, Pada hakekatnya dilakukan dalam rangka kebijakan untuk menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong akselerasi kegiatan pembangunan di daerah dan desa. Besarnya Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp99.261.238.000,00.

5) Belanja Tidak Terduga

Mengingat tujuan pembiayaan untuk Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan akan terulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta bencana penyakit yang tidak diperkirakan sebelumnya, maka alokasi dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 yang disediakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut direncanakan sebesar Rp26.600.000.000,00.

6) Kebijakan Belanja

Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Khusus mengenai belanja langsung secara keseluruhan mencerminkan program dan kegiatan daerah, kebijakan umum APBD Perubahan tetap memperhatikan pokok-pokok kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Komponen Belanja Langsung terdiri dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, yang secara umum diharapkan akan dapat memenuhi pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar masyarakat. Belanja Langsung ini diarahkan kepada urusan pemerintah daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga pilihan pendanaan untuk urusan ini betul-betul memperhatikan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Jumlah belanja langsung pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp586.540.882.260 yang akan membiayai 6 urusan wajib pelayanan dasar, 12 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3 urusan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintah, 3 unsur penunjang urusan pemerintah, 1 unsur pengawasan urusan pemerintah, 7 unsur Kewilayahan dan 1 unsur Pemerintahan umum pada 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp180.537.695.371,00 serta Belanja Modal sebesar Rp147.075.260.895,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022 terkait Belanja Wajib yang harus dianggarkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini adalah Belanja *Mandatory Spending* dengan jumlah anggaran sebesar 1 Milyar keatas yang terdiri dari belanja pendidikan 20 %, belanja kesehatan 10 % dan APIP 1 % dengan sedangkan dibawah 1 Milyar 0,8 % dijelaskan pada tabel berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan TA 2022

		(dalam rupiah)
No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	98.459.137.300
	1) Belanja Operasi	72.775.128.367
	a) Belanja Pegawai	44.744.112.212
	b) Belanja Barang dan Jasa	28.031.016.155
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	25.684.008.933
	3) Belanja Transfer	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	21.321.265.077
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.148.506.302
	1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	662.085.752
	2) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	276.230.000
	3) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	183.132.500
	4) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	277.484.500
	5) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.326.682.500
	6) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	275.000.000
	7) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melebihi Pagu Validasi	481.424.560
	8) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	76.287.560
	9) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.507.690.000
	10) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	72.488.940
	Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga	8.672.758.775
	1) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	717.359.784
	2) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.184.840.987
	3) Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	670.000.000
	4) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5.972.136.649
	5) Pembinaan Dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	128.421.375
	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	6.500.000.000
	1) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.500.000.000
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	119.780.402.377
3.	Total Belanja Daerah	586.540.882.260
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	20,42%

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan TA 2022

		(dalam rupiah)
No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	65.065.842.398
	1) Belanja Operasi	48.894.072.735
	a) Belanja Pegawai	13.268.538.115
	b) Belanja Barang dan Jasa	35.625.534.620
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	16.171.769.663
	3) Belanja Transfer	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan, antara lain:	
	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	3.653.831.501
	1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK sesuai	246.927.879



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

	Kearifan Budaya Lokal	
2)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	659.662.297
3)	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	2.059.221.325
4)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	688.000.000
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	68.719.673.899
3.	Total Belanja Daerah	586.540.882.260
4.	Gaji ASN	90.362.416.374
5.	Total Belanja Daerah Diluar Gaji ASN	496.178.465.886
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah	13,85%

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan TA 2022

(dalam rupiah)

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Inspektorat Daerah	5.865.408.822
	1) Belanja Operasi	5.846.268.822
	a) Belanja Pegawai	2.197.581.385
	b) Belanja Barang dan Jasa	3.648.687.437
	c) Belanja Hibah	0,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00
	2) Belanja Modal	19.140.000
	3) Belanja Transfer	0,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan	5.865.408.822
3.	Total Belanja Daerah	586.540.882.260
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	1,00%

Pada Tahun 2022 Pemerintah Pusat juga mengeluarkan Kebijakan tentang Belanja Wajib Perlindungan Sosial periode Oktober sampai dengan Desember 2022 dalam rangka penanganan dampak Inflasi melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/07/2022 yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan sebesar 2% bersumber dari DTU yang besarnya ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober sampai dengan Desember serta penyaluran DBH Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dimana Belanja Wajib ini tidak termasuk belanja wajib 25% dari DTU yang telah di anggarakan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Belanja Wajib perlindungan sosial ini kemudian digunakan dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada ojek, usaha mikro kecil dan menengah, nelayan, penciptaan lapangan kerja atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah serta perlindungan sosial lainnya. Adapun Belanja Wajib Perlindungan Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.156.217.942,00 dan terealisasi sebesar Rp2.094.189.450,00 atau sebesar 97,12% dari total anggaran. Adapun Belanja Wajib dalam bentuk bantuan sosial terdapat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Sosial. Belanja wajib dalam bentuk penciptaan lapangan kerja terdapat pada Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Belanja wajib dalam bentuk subsidi sektor transportasi terdapat pada Dinas Perhubungan serta Belanja Wajib perlindungan sosial lainnya yang terdapat pada Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial TA 2022

No.	Uraian (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (Rp)
I	BANTUAN SOSIAL	654.467.942,00	592.439.460,00	90,52
a.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni) -	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (Rp)
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
b.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (Bantuan Kepada UMKM) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	205.867.942,00	148.789.460,00	72,27
c.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Bantuan Kepada Masyarakat Yang Bekerja di Bidang Transportasi) - Dinas Sosial	48.600.000,00	43.650.000,00	89,81
II	PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00
a.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (Pelaksanaan Pelatihan Padat Karya per Kecamatan) - Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00
b.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (Bantuan Kelompok Kerja Perbengkelan) - Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
III	SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI	258.314.000,00	258.314.000,00	100,00
a.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Subsidi BBM Sektor Transportasi Darat) - Dinas Perhubungan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
b.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Subsidi BBM Sektor Transportasi Laut) - Dinas Perhubungan	108.314.000,00	108.314.000,00	100,00
IV	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	773.436.000,00	773.436.000,00	100,00
a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (Subsidi BBM Bagi Kelompok Nelayan) - Dinas Perikanan	133.436.000,00	133.436.000,00	100,00
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Operasi Pasar Murah Penanganan Inflasi di 7 Kecamatan) - Dinas Ketahanan Pangan	420.000.000,00	420.000.000,00	100,00
c.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Bantuan Benih Cabe, Tomat dan Sayur-Sayuran) - Dinas Pertanian	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
d.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Bantuan Herbisida dan Pupuk Buah Jambu Mete) - Dinas Pertanian	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
e.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Bantuan Hand Spray) - Dinas Pertanian	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL		2.156.217.942,00	2.094.189.460,00	97,12

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutupi defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal sisa lebih perhitungan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 serta realisasi APBD 2022. Di samping itu, Pembiayaan daerah diarahkan pula untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka penyelesaian angsuran pokok pinjaman yang merupakan kewajiban daerah, terutama yang berkaitan dengan pembayaran pinjaman daerah. Selanjutnya mengenai pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Kebijakan dan strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kebijakan Pembiayaan Murni

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan dan Strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan yang mencakup SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Piutang atau Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan Pada APBD Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 60.655.594.254,00.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.655.594.254,00. Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada :

- (1) Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya di tahun anggaran 2022 dan harus dianggarkan kembali;
- (2) Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2022;
- (3) Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran 2022, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembentukan penyertaan modal pada Bank Sultra.

2) Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD Tahun 2022 di dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor MOU/11/XI/2021 dan nomor 188/058/DPRD/2021, tanggal 5 November 2021 telah dilakukan penyesuaian dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan dan sejalan dengan perubahan – perubahan asumsi,



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 188/14/BA-DPRD/IX dan Nomor BA/12/IX/2022, tanggal 20 September 2022 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2. 7
APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD Induk	APBD Perubahan	Bertambah /(Berkurang)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan	518.758.138.523,00	528.385.288.006,00	9.627.149.483,00	1,86
Pendapatan Asli Daerah	18.325.500.425,00	13.487.361.352,00	(4.838.139.073,00)	(26,40)
Pendapatan Transfer	493.887.220.050,00	514.347.926.654,00	20.460.706.604,00	4,14
Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	6.545.418.048,00	550.000.000,00	(5.995.418.048,00)	(91,60)
Jumlah Pendapatan	518.758.138.523,00	528.385.288.006,00	9.627.149.483,00	1,86
Belanja	519.758.138.523,00	586.540.882.260,00	66.782.743.737,00	12,85
Belanja Operasi	281.196.550.365,00	313.604.383.365,00	32.407.833.000,00	11,52
Belanja Modal	114.397.926.858,00	147.075.260.895,00	32.677.334.037,00	28,56
Belanja Tidak Terduga	26.600.000.000,00	26.600.000.000,00	0,00	0,00
Transfer	97.563.661.300,00	99.261.238.000,00	1.697.576.700,00	1,74
Jumlah Belanja	519.758.138.523,00	586.540.882.260,00	66.782.743.737,00	12,85
Surplus (Defisit)	(1.000.000.000,00)	(58.155.594.254,00)	(57.155.594.254,00)	5.715,56
Pembiayaan	1.000.000.000,00	63.155.594.254,00	62.155.594.254,00	6.215,56
Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000,00	60.655.594.254,00	59.655.594.254,00	5.965,56
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
Pembiayaan Bersih	1.000.000.000,00	58.155.594.254,00	57.155.594.254,00	5.715,56
SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memegang peranan penting dalam penerimaan PAD. Untuk memaksimalkan penerimaan pada sektor ini dibutuhkan penggalan potensi sumber pendapatan daerah secara optimal dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat serta keseimbangan lingkungan.

Pada APBD Perubahan tahun 2022 total pendapatan ditargetkan sebesar Rp528.385.288.006,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,86% dari target Pendapatan APBD Induk tahun 2022 sebesar Rp518.758.138.523,00. Target PAD sebesar Rp13.487.361.352,00 atau mengalami penurunan sebesar 26,40% dari APBD Induk Tahun 2022 sebesar Rp18.325.500.425,00. Dana Perimbangan di proyeksi sebesar Rp436.172.065.000,00 atau naik 3,98% dari APBD Induk Tahun 2022 sebesar Rp419.482.368.000,00 serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00 atau turun 91,60% dari APBD Induk sebesar Rp6.545.418.048,00. Hal Ini disebabkan akibat adanya perubahan Juknis Dana Bos tahun 2022 yang pendapatannya diakui dalam anggaran DAK Non Fisik yang sebelumnya diakui sebagai Pendapatan Hibah BOS.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kebijakan Umum Anggaran sebelum perubahan mengacu kepada RPJPN 2025 dan RPJMN 2019-2024 serta visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2005 - 2025 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 -



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2023, maka visi RPJMD Kabupaten Konawe Kepulauan 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Visi

***“MENUJU WAWONII BANGKIT DALAM BINGKAI
LINGKARAN HATI EMAS TAHUN 2026”***

Untuk memaknai penjabaran visi tersebut maka perlu diketahui konsep dari setiap kata kunci pada rumusan visi tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan secara umum. Adapun makna yang terkandung didalam rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Wawonii Bangkit

Kriteria pokok visi ini adalah pada prinsipnya sebuah frase atau akronim dari kata Wawonii berkembang, Wawonii kompetitif dan Wawonii tangguh.

- Berkembang dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki peradaban dan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding dengan kondisi di masa lalu dan di hari ini.
- Kompetitif dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki daya saing dan karenanya mampu exist dalam kancah kompetisi lokal, regional, nasional dan bahkan internasional.
- Tangguh dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ideal yang diimpikan pada masa mendatang dimana daerah dan masyarakat Wawonii telah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bertahan menghadapi berbagai dinamika perubahan internal dan eksternal sebagai dampak dari pengaruh globalisasi, seperti namun tidak terbatas fenomena revolusi industri 4.0.

Selanjutnya Wawonii Bangkit digambarkan oleh:

- Kemudahan mendapatkan akses pendidikan melalui pemberian bantuan pendidikan, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, dan kualitas pelayanan pendidikan yang selanjutnya disebut Wawonii Cerdas;
- Kemudahan mendapatkan akses pelayanan kesehatan serta seluruh masyarakat Wawonii sudah memiliki jaminan atas resiko pembiayaan kesehatannya selanjutnya disebut Wawonii Sehat;
- Semua aktivitas sektor perekonomian diharapkan memberikan nilai tambah ekonomi dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas perekonomian yang disebut Wawonii Produktif;
- Pelestarian budaya dan beberapa situs bersejarah serta mendukung kepariwisataan daerah yang disebut Wawonii Berbudaya;
- Kepedulian terhadap permasalahan sosial masyarakat melalui upaya pengentasan kemiskinan, pemberian bantuan sosial dan kepekaan pemerintah terhadap masalah sosial yang disebut Wawonii Peduli terhadap Masalah Sosial.

Bingkai Lingkaran Hati Emas

Lingkaran Hati Emas itu sendiri berasal dari komposisi akronim (atau kepanjangan dari): optimalisasi infrastruktur dasar, pembangunan kawasan dan prasarana wilayah, human resources, teknologi informasi dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, untuk mewujudkan Wawonii Bangkit, maka strategi prioritas yang digunakan adalah mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan dan prasarana wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human resources), mendorong penguasaan teknologi informasi dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.



2. Misi

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 disusunlah misi pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar kawasan pemukiman dan prasarana wilayah;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Wawonii
- 3) Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah
- 4) Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan public
- 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Rumusan misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi ini disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026. Misi-misi ini selanjutnya akan di-operasional-kan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan terlebih dahulu merumuskan sasaran dan tujuan sasaran pembangunan daerah pada setiap rumusan misi tersebut. Penjabaran misi ini mengandung makna sebagai berikut :

MISI 1

Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemukiman, dan prasarana wilayah.

Misi ini berupaya untuk melakukan percepatan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, kelistrikan dan air bersih), kawasan pemukiman dalam bentuk penataan perumahan dan prasarana wilayah (Pelabuhan, transportasi, telekomunikasi) dalam upaya menunjang produktivitas pembangunan, social,ekonomi dan budaya.

MISI 2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Wawonii.

Misi ini mendorong untuk pembentukan daya saing pembangunan SDM yang meliputi pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang budaya dan bidang ahlak.

MISI 3

Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah

Misi ini berupaya untuk penguatan dan pembangunan sektor-sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi baik sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UMKM. Pembangunan diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan jejaring pemasaran, pengembangan industri termasuk industri tepat guna dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

MISI 4

Peningkatkan kualitas tata kelola birokrasi dan pelayanan publik

Misi ini berupaya menata kualitas Tata Kelola pemerintahan baik sifatnya sinergitas antar komponen pemerintahan, antara pemerintahan kabupaten dan pemerintahan desa dalam upaya menciptakan kualitas pelayanan publik guna menunjang produktivitas ekonomi, social dan budaya.

MISI 5



Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Misi ini mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat, tetapi di sisi lain juga berupaya mengkonservasi dan merehabilitasi daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi keberlanjutan pembangunan serta berupaya untuk mencegah terjadinya bencana dan kepedulian yang sangat besar terhadap akibat bencana. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

3. Grand Strategi Pencapaian Keseluruhan Sasaran

Ada tiga strategi makro yang akan diterapkan secara bersinergi sebagai grand strategi pendekatan dalam mencapai visi-misi serta tujuan sasaran.

- **Strategi Lintas Pembangunan Kawasan berbasis Rantai Ekonomi Masyarakat.**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan prioritas di lingkaran pulau Wawonii. Strategi ini akan dilaksanakan dalam dua pendekatan utama, yakni: (1) pendekatan pembangunan infrastruktur di lingkaran Pulau Wawonii; (2) pembangunan infrastruktur penunjang utama pada Kawasan pertumbuhan ekonomi; serta (3) Pendekatan pembangunan Kawasan perkotaan Smart City di ibukota kabupaten (Langara). Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan **Wawonii Produktif**

- **Strategi Pembangunan yang Bertumpu pada Manusia (People Based Development Strategy).**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya pembangunan daerah yang menempatkan dimensi masyarakat (manusia) sebagai aktor (pelaku), sekaligus sebagai objek pencapaian tujuan pembangunan dalam upaya mewujudkan Wawonii Bangkit. Strategi ini dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Partisipasi dan Pemberdayaan.

Menyatakan bahwa setiap aktifitas pembangunan harus dapat mengikutsertakan masyarakat, mulai proses tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan. Selain itu, pendekatan ini menekankan pada perlunya menumbuhkembangkan kemampuan partisipasi masyarakat dalam merumuskan inisiatif/inisiatif lokal, menyusun perencanaan, melaksanakan pembangunan dan mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan **Wawonii Cerdas, Wawonii Sehat, Wawonii Produktif dan Wawonii Berbudaya**.

- 2) Pendekatan Gerakan Masyarakat Sipil (*civil society*).

Mengandung arti bahwa segala aktifitas pembangunan merupakan bagian dari proses perubahan pergerakan masyarakat baik dalam bidang sosial, budaya, maupun ekonomi. Perubahan sosial menuju penguatan social capital, memerlukan adanya upaya mendorong perubahan sistem nilai budaya, norma-norma, perilaku dan aturan-aturan khusus ke arah peradaban masyarakat yang bersifat mendewasakan, memanusiakan, mencerdaskan, dan memberdayakan. Disamping kepedulian masalah sosial menjadi hal sangat diutamakan dalam pendekatan gerakan civil society dalam pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Hal ini dimaksudkan dalam upaya percepatan terwujudnya **Wawoni Produktif, Wawonii Berbudaya, Wawonii Peduli Masalah Sosial**.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- **Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan (Sustainable Resource Management Strategy)**

Strategi ini dimaksudkan sebagai rangkaian upaya reformasi tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjamin terwujudnya Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Pulau Ramah Lingkungan yang sejahtera melalui pengembangan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal. Strategi ini dilakukan melalui interelasi sinergis antara tiga pendekatan utama (trilogi pendekatan) dalam aktifitas eksplorasi dan eksploitasi SDA, yakni:

Pendekatan Ekonomi, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus mampu menjawab kepentingan/kebutuhan ekonomi masyarakat. Pengelolaan SDA harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat. Pemberian dan penciptaan nilai tambah ekonomi untuk setiap aktivitas pengelolaan SDA menjadi sangat penting.

Pendekatan Sosial, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus selaras dengan sistem nilai budaya, norma-norma, perilaku, dan aturan khusus yang berlaku di tengah kelompok masyarakat dimana aktifitas pengelolaan SDA itu berlangsung. Pengelolaan SDA harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pola tingkah dan kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi turun temurun dan berlaku secara umum. Pengelolaan SDA harus mampu memberikan manfaat sosial (social benefit) kepada masyarakat sekitar.

Pendekatan Ekologis, yakni bahwa setiap aktifitas pengelolaan SDA harus dapat menjamin kelestarian lingkungan alam dan kebudayaan lokal. Keberlanjutan pembangunan harus bisa diwujudkan apabila tetap terjaga keseimbangan ekosistem. Untuk itu pengelolaan SDA harus mampu dilakukan dengan prinsip Good Activity Practices (GAP). Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang lestari dapat Strategi makro yang akan diterapkan secara bersinergi sebagai *grand strategy* disajikan pada Gambar berikut maka sangat perlu untuk membuat sebuah *grand strategy* pembangunan untuk lebih “membumikan” program-program pembangunan daerah agar mudah diterjemahkan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan. *Grand strategy* ini akan menjadi “branding” pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 yang senantiasa akan menjadi tema sentral pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 tersebut akan diintegrasikan dengan strategy dan arah kebijakan pembangunan daerah agar *grand strategy* yang dirancang tersebut tidak saja hanya kuat dalam tataran retorika namun dapat terimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Grand strategy yang dirumuskan ini dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan kedalam formula sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, sehingga konsep yang dituangkan mudah diterjemahkan oleh seluruh *stakeholder* dan masyarakat luas. Merujuk visi dan misi serta tujuan utama Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan terpilih Ir. H. Amrullah, MT dan Andi Muhammad Lutfi SE., MM, maka di rumuskanlah *grand strategy* pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 kedalam konsep program unggulan “

“WAWONII BANGKIT”

Grand Strategy “WAWONII BANGKIT” selanjutnya secara garis besar akan diwujudkan dalam 5 (lima) pilar strategi Wawonii Cerdas, Wawonii Sehat, Wawonii Produktif, Wawonii Berbudaya, dan Wawonii Peduli Masalah Sosial yang dijabarkan seperti berikut



Gambar 2.1 Pilar Operasional Wawonii Bangkit

1) Wawonii Cerdas

Kondisi pendidikan merupakan salah satu indikator yang sering ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Melalui pengetahuan, pendidikan berkontribusi terhadap perubahan perilaku kesehatan. Pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor pencetus (*predisposing*) yang berperan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk berperilaku sehat. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kemampuan membaca-menulis, status pendidikan, dan tingkat kepesertaan sekolah.

Kemampuan membaca dan menulis (baca-tulis) penduduk tercermin dari Angka Melek Huruf, yaitu persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia Wawonii yang berkualitas, perlu akses dan mutu pelayanan pendidikan baik sifatnya formal maupun informal.

Wawonii Cerdas dilaksanakan dalam dua pendekatan yakni:

1. **Pendekatan Pendidikan Formal** meliputi pemberian bantuan biaya Pendidikan, pengembangan sekolah unggulan, pengembangan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan literasi masyarakat dalam bentuk Pojok Baca dan Perpustakaan Keliling.
2. **Pendekatan Pembinaan Mental Spiritual** adalah wujud pembinaan masyarakat Wawonii sebagai masyarakat yang religious. Pembinaan mental spiritual dilakukan melalui kegiatan pengembangan rumah santri, Gerakan ASN bersedekah dan pengembangan sekolah Da'i.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Gambar 2.2 Pendekatan dalam Pelaksanaan Wawonii Cerdas

2) Wawonii Sehat

Pembangunan kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam penciptaan daya saing suatu bangsa. Pembangunan kesehatan secara langsung memegang peranan penting terhadap produktivitas seseorang. Menyadari hal tersebut, maka di hampir semua negara dan daerah menjadikan pilar pembangunan SDM sebagai penciptaan daya saing suatu bangsa. Dalam upaya penciptaan SDM inilah pembangunan kesehatan menjadi pilar yang sangat menentukan kualitas daya saing. Pembangunan kesehatan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Pembangunan kesehatan harus tetap didekatkan pada hukum permintaan dan penawaran (*supply demand*) walaupun tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Permintaan terhadap pelayanan kesehatan tidak hanya pada konteks kemampuan untuk membeli tetapi lebih banyak dipengaruhi pada konteks kemauan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Belajar dari pengalaman pelaksanaan program yang bersifat sektoral selama ini, maka dalam upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dalam arti luas, perlu dilakukan pendekatan yang sifatnya *continuum of care and continuum of life cycle* yang melibatkan semua sektor secara terintegrasi di tingkat desa/kelurahan dengan menjadikan keluarga sebagai lokus utama pembangunan kesehatan.

Pelibatan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan merupakan upaya yang memiliki keterjaminan keberlangsungan program pembangunan kesehatan. Masyarakat harus diajak untuk terus berproses dalam pembangunan kesehatan. Masyarakat merupakan komponen utama dalam pilar pembangunan kesehatan. Masyarakat lebih memahami upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang terus diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya terdapat Bab tentang Pengembangan Inovasi Daerah.


Wawonii Sehat dilaksanakan dengan 2 pilar utama yaitu: 1) Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif, dan pemberdayaan masyarakat; 2) Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; serta 3) Perluasan sasaran dan *benefit jaminan kesehatan*, kendali mutu dan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

kendali biaya. Selain komponen pelayanan kesehatan, Wawonii Sehat juga sangat tergantung pada peran pelayanan keluarga berencana, pengelolaan lingkungan hidup dan kelayakan sanitasi, dan akses air minum.



Gambar 2.3 Pilar Pelaksanaan Wawonii Sehat

3) Wawonii Produktif

Pengembangan produktivitas ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan di daerah. Untuk menciptakan produktivitas berbagai upaya harus dilakukan yang meliputi pilar pembangunan infrastruktur, pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan sektor perikanan, pembangunan sektor perindustrian, pembangunan sektor perdagangan, UMKM dan Koperasi serta pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Disamping upaya tersebut yang merupakan Hard Factor Function juga perlu upaya pengembangan system pelayanan perijinan, regulasi investasi, pemasaran digital (digital marketing) serta penciptaan akses pendanaan khususnya bagi kelompok petani, nelayan dan UMKM. Kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif meliputi pengembangan Industri Kelapa, pengembangan industri air mineral kemasan, pengembangan industri pengolahan pangan lokal, pengembangan keparawisataan dan ekonomi kreatif, pengembangan tanaman porang, pengembangan teknologi pengolahan jambu mete dan pengembangan industri dan budidaya perikanan, pengembangan industri pertambangan dan peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana kewilayahan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021



Gambar 2.4 Kegiatan untuk mendorong Wawonii Produktif

4) Wawonii Berbudaya

Perkembangan dan keterbukaan daerah serta informasi akan berdampak terhadap pergerakan penduduk, tenaga kerja serta faktor-faktor produksi yang lain. Disisi lain, keterbukaan sistem jaringan telekomunikasi dan media juga akan banyak mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, di hampir semua aspek kehidupan. Kecenderungan untuk meniru dan mengikuti perkembangan perubahan dalam tatanan kehidupan membutuhkan filter yang kuat. Salah satu filter yang kuat adalah kontrol budaya sebagai salah satu instrumen tata kehidupan masyarakat.

Budaya masyarakat, disamping sebagai instrumen dalam tata kehidupan masyarakat, juga akan menjadi daya tarik dalam pengembangan sektor keparawisataan. Disadari bahwa keunikan budaya suatu daerah merupakan sosial capital dalam pembangunan daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan khususnya terkait dengan budaya asli Wawonii diantaranya pembentukan instrument-instrumen budaya Asli Wawonii, identifikasi Budaya Asli Wawonii, Promosi Budaya Asli Wawonii dan Festival Pekan Budaya Asli Wawonii.



Gambar 2.5 Pendekatan dalam Upaya Pencapaian Wawonii Berbudaya




5) *Wawonii Peduli Masalah Sosial*

Dewasa ini telah terjadi bergeseran tata kehidupan masyarakat dari tatanan kehidupan sosial menjadi tatanan kehidupan individu. Kondisi ini berdampak pada tatanan kehidupan sosial menjadi tidak seimbang sudah mengarah kepada kehidupan modernisasi yang akhirnya berdampak pada munculnya permasalahan sosial. Kepedulian terhadap sesama semakin berkurang, upaya tolong menolong, saling menghargai juga semakin berkurang serta berbagai kehidupan individualis lainnya.

Permasalahan sosial juga tidak bisa terlepas dari kemiskinan atau ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhan dasarnya khususnya terkait dengan kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi diartikan sebagai tatanan kehidupan bersama individu dalam suatu keluarga dan melakukan berbagai aktifitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau rumah tangga bagi warga masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk memenuhi kebutuhan sosial secara jelas merupakan bagian dari kualitas hidup masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui terlebih dahulu diketahui indikatornya antara lain pendidikan, perumahan, kesehatan, pendapatan, lingkungan, dan lapangan kerja.

Indikator penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dalam melakukan pengamatan serta memberikan penilaian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat selalu didasarkan pada indikator-indikator penelitian yang sifatnya fisik dan non fisik, sehingga menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Permasalahan bencana alam maupun bencana sosial menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Bencana banjir, puting beliung, longsor, Tsunami adalah bencana alam yang sangat berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, terdapat bencana non alam sebut saja pandemi corona, kebakaran, kerusakan dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diwujudkan berbagai upaya yang dilakukan secara terintegrasi dan berkolaborasi dengan *stakeholder*. Upaya-upaya tersebut meliputi pembentukan posko Unit Reaksi Cepat Bantuan Sosial, pengembangan desa/kelurahan tangguh masalah sosial dan pendampingan masalah sosial dan kekerasan pada kelompok rentan. Pendekatan dalam upaya pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial disajikan pada dibawah ini.



Gambar 2.6 Pendekatan dalam Upaya Pelaksanaan Wawonii Peduli Masalah Sosial

Konsep “WAWONII BANGKIT” ini secara etimologi dapat juga diartikan sebagai tujuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai daerah yang maju dan mandiri dari segala aspek, dimana masyarakatnya dalam keadaan sejahtera dan memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi yang kuat.

Grand strategy “WAWONII BANGKIT” selanjutnya diterjemahkan melalui program-program unggulan yang akan di internalisasikan kedalam Rencana Strategi (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan menjadi program wajib bagi setiap OPD yang memiliki keterkaitan dengan program-program unggulan tersebut. Program-program “WAWONII BANGKIT” dirancang saling memiliki korelasi antar satu sama lain dan masing-masing memiliki peran dalam mendukung tercapai tujuan daerah serta memiliki



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

daya dukung bagi pembangunan daerah. Program kegiatan tersebut sebagaimana telah dituangkan pada APBD Induk dan APBD Perubahan TA 2022 yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi pada sasaran, keluaran dan hasil yang berdasarkan berbagai program kegiatan. Sistematis kerja program-program unggulan “WAWONII BANGKIT” terhubung seperti skema dibawah ini :



Gambar 2.7 Keterkaitan Program-Program Unggulan Wawonii Bangkit



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses penganggaran APBD harus berdasarkan target kinerja yang terukur atau yang lebih dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dalam bentuk alokasi anggaran yang akan diukur capaian kinerjanya pada akhir Tahun Anggaran. Pelaksanaan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian pada berikut :

Tabel. 3.1
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kerja
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2022 dan TA 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Naik/(Turun)
Pendapatan	528.385.288.006,00	579.067.306.737,00	109,59	585.986.815.540,10	(6.919.508.803,10)
Belanja dan Transfer	596.540.882.260,00	521.656.952.333,00	88,94	547.205.860.818,00	(25.546.375.185,00)
Surplus/Defisit	(58.155.594.254,00)	57.410.354.404,00	98,72	38.780.954.722,10	18.629.399.681,90
Penerimaan Pembiayaan	60.655.594.254,00	60.671.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00	38.750.832.123,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0	2.500.000.000,00
Netto	58.155.594.254,00	58.171.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00	36.250.832.123,00
SILPA	0,00	115.581.819.970,00	0,00	60.701.588.165,10	54.880.231.804,90

3.1.1 Pendapatan Daerah

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD menurut urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah sebesar Rp579.067.306.737,00 atau naik 109,59% dari jumlah yang telah di anggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp528.385.288.006,00. Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp585.986.815.540,10. Hal ini berarti bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih rendah sebesar (Rp6.919.508.803,10) atau turun sebesar 1,18% dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan salah satunya karena adanya penurunan realisasi pendapatan transfer dari Pusat utamanya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp299.467.440.120,00 pada tahun 2022 atau turun sebesar 0,19% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp300.021.707.000,00. Begitupula dengan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik yang mengalami penurunan 38,93%, dari realisasi tahun 2021 Bagi Hasil dari Provinsi yang naik sebesar 28,07% pada tahun 2021 sebesar Rp123.428.447.171,00 Selain penurunan ada pula pos-pos pendapatan yang mengalami kenaikan seperti penerimaan transfer daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik sebesar Rp1.707.483.298,00 dari nilai realisasi tahun 2022 sebesar Rp14.837.382.368,00 lebih tinggi 11,51% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp13.129.899.072,00. Hal ini disebabkan akibat



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk membiayai program/kegiatan bidang kesehatan berupa Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.171.450.000,00 dengan tujuan untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis menurut per - urusan, yaitu: 1) Urusan wajib pelayanan dasar, 2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3) Urusan pilihan, dan 4) Urusan pemerintahan fungsi penunjang. Ikhtisar realisasi pencapaian target Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 secara lebih terinci dapat dilihat melalui Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp521.656.952.333,00 atau 88,94% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp586.540.882.260,00. Realisasi Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer ini mengalami penurunan sebesar Rp25.546.375.185,00 atau 4,67% dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp547.205.860.818,00.

3.1.3 Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Bersih Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp58.171.465.566,00 atau terealisasi 100,03% dari jumlah yang di anggarakan dalam APBD Tahun 2022 sebesar Rp58.155.594.254,00. Sedangkan realisasi pembiayaan bersih Tahun 2021 sebesar Rp21.920.633.443,00. Hal ini berarti bahwa realisasi pembiayaan bersih TA 2022 meningkat sebesar Rp36.250.832.123,00 atau naik sebesar 165,37% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Ikhtisar realisasi pencapaian target pembiayaan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2
APBD Induk dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	60.655.594.254,00	60.671.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	58.155.594.254,00	58.171.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Pada tahun 2022 Kabupaten Konawe Kepulauan memfokuskan penerimaan pendapatan yang bersumber langsung dari penerimaan daerah sendiri (Pendapatan Asli Daerah) Permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan hingga Tahun 2022 sebagaimana juga disampaikan dalam laporan capaian kinerja, dikelompokkan berdasarkan pokok kebijakan yang tertuang dalam misi rencana strategi yang terdapat pada 7 (tujuh) OPD yang memiliki realisasi pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan OPD Tahun Anggaran 2022

OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Lebih/Kurang (Rp)
Dinas Kesehatan	2.210.836.386,00	415.377.808,00	18,79	1.795.458.578,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	310.000.000,00	321.200.000,00	103,61	(11.200.000,00)
Dinas Perhubungan	60.000.000,00	59.667.000,00	99,44	333.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Lebih/Kurang (Rp)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	20.000.000,00	12.435.000,00	62,17	7.565.000,00
Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	380.000.000,00	407.800.511,00	107,31	(27.800.511,00)
Dinas Pariwisata	25.000.000,00	21.128.000,00	84,51	3.872.000,00
Badan Keuangan Daerah	10.481.524.966,00	9.984.268.522,00	95,25	497.256.444,00
Jumlah	13.487.361.352,00	11.221.876.841,00	83,20	2.265.484.511,00

Faktor-faktor permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Konawe Kepulauan hingga tahun 2022 dalam pengelolaan pengelolaan Pendapatan Daerah dan Solusi yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut :

- Kurang maksimalnya kualitas layanan publik yang efektif dan efisien sehingga respon masyarakat belum optimal terhadap produk layanan publik yang ditawarkan. Pada tahun mendatang diperlukan inovasi yang lebih kreatif dan efektif agar masyarakat responsif terhadap produk layanan publik.
- Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan infrastruktur/prasarana dan sarana umum. Hal tersebut perlu terobosan baru untuk mendapatkan tambahan dana untuk perbaikan/peningkatan infrastruktur.
- Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan sehingga belum memberikan dampak maksimal pada peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD. Untuk itu diperlukan perbaikan/peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang lebih baik dan lebih populer.
- Kurangnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan evaluasi sehingga penerimaan pendapatan daerah belum maksimal. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja profesional.
- Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, penyediaan anggaran dapat dikomunikasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Kurangnya pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Permasalahan ini dapat difasilitasi oleh para profesional dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.

Sedangkan untuk realisasi Belanja tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa factor yaitu :

- Masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada SKPD secara kuantitas, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.
- Kurangnya perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan penyusunan anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penganggaran
- Kurangnya koordinasi pengelolaan keuangan antara Badan Keuangan Daerah Selaku PPKD dan SKPD dalam hal menentukan Belanja yang yang seharusnya menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
- b. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penganggaran dari penentuan kode rekening dapat diminimalisir.
- c. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.



BAB IV **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Konawe Kepulauan yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing – masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku entitas pelaporan menyusun laporan keuangan daerah dengan cara mengkompilasi laporan keuangan dari entitas akuntansi tersebut. BKD sebagai entitas pelaporan telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan mulai dari proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 disusun dan disajikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas dan setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2022, yakni sebagai berikut :

4.3.1 Aset Lancar

- a. Kas dan setara kas dicatat Sebesar nilai nominal artinya disajikan Sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.
- b. Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.
- c. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimasukkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimasukkan untuk dijual/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

4.3.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasi-nya menjadi permanen dan non permanen yang terdiri dari Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Serta Investasi Non Permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4.3.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum dengan klasifikasi aset tetap yakni sebagai berikut:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah termasuk di dalamnya tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan;
- b. Peralatan dan Mesin, mencakup antara lain, alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan;
- c. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dikelompokkan berdasarkan peruntukannya (misalnya: gedung kantor, gedung rumah sakit, rumah dinas, gedung pertemuan, tempat pembibitan pertanian, kandang peternakan, gedung sekolah, gedung asrama/mess/pesanggrahan/villa/wisma/ gedung



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pabrik/bengkel studio, gedung panti asuhan/jompo, stadion). Bangunan mencakup antara lain monumen, menara, tugu, pagar dan rambu-rambu;

- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dan dalam kondisi siap pakai; dan
- e. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan.

4.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

4.3.6 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Dana diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang tanpa harus dibayar kembali. Ekuitas Dana yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi Ekuitas Dana.

4.3.7 Pendapatan

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada RKUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki hak atas pendapatan;
- b. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menerima kas yang berasal dari pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya:

- Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Retribusi Parkir berdasarkan audit dari Kantor Akuntan Publik Independen;
- Timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan di depan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan-LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di rekening kas umum daerah. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.3.8 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah dimana belanja ini diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan kas yang sekarang dikeluarkan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Sedangkan untuk pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Adapun Belanja diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
- Terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pembayaran gaji pegawai atau untuk membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Pengukuran Belanja Non Modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang Kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aktiva tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.3.9 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan dimana penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi. Untuk akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan pengeluaran pembiayaan sendiri diakui pada saat timbulnya kewajiban dimana akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah harus diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknisnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penerapan Kebijakan akuntansi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker / SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2. Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

b. Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan



beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

4. Beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban; dan
5. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan; dan
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut :

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan bagi kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan di realisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran Utang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup *defisit* atau memanfaatkan *surplus* anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah di kompensasi kan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*pre-financing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 - Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*pre-financing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemda dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.



6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah. Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Pengakuan

1. Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

**2. Hasil Investasi**

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

3. Pelepasan dan pemindahan investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek**1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:**

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu Sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat Sebesar nilai nominalnya.**b. Pengukuran investasi jangka panjang:****1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat Sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.****2) Investasi jangka panjang nonpermanen:**

- Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur Sebesar nilai perolehannya.
- Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai Sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat Sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat Sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang di bayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai Sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui Sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai Sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi Sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai Sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh tempo (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut;

Tabel 4. 1

Rincian Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s/d 2 Tahun	0,5 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s/d 3 Tahun	30 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s/d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitur. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur;

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah
- Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku Sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah di verifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitif nya Sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- Piutang Transfer Lainnya Diakui Apabila:
 - Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
 - Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - Disajikan Sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- b. Disajikan Sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terUtang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
 2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terUtang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui Sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terUtang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat Sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum Sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 - b. Dana Bagi Hasil disajikan Sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan Sebesar klaim yang telah di verifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar Sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan Sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Tabel 4. 2 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
b.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
c.	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas
d.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

Tabel 4. 3 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No.	Kualitas	Kriteria
a.	Lancar	Umur Piutang 0 Sampai Dengan 1 Bulan;
b.	Kurang Lancar	Umur Piutang 1 Sampai Dengan 3 Bulan
c.	Diragukan	Umur Piutang 3 Sampai Dengan 12 Bulan
d.	Macet	Umur Piutang Lebih Dari 12 Bulan

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaL.K, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih Sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Penggolongan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Penggolongan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - a. Memberi gambaran Objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b. Memberi gambaran ekuitas lebih Objektif, tentang penurunan ekuitas.
 - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL,



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 miliar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 miliar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *re-scheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapus tagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum *industry* (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hokumpajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down maupun write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat *kolektibilitas*-nya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan Sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.11 Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non Lancar meliputi:

1. Investasi Jangka Panjang;
2. Aset Tetap;
3. Dana Cadangan; dan
4. Aset Lainnya.

4.4.11.1 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penychatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

**4.4.11.2 Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung



dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara bulanan, dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal pembukuan yang didasarkan pada dokumen:

- Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian;
- Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana; dan
- Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, dan Hewan ternak dan tanaman.

4.5 Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka Waktu Aslinya Adalah Untuk Periode Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan;
- 2) Entitas Bermaksud Untuk Mendanai Kembali (*Refinance*) Kewajiban Tersebut Atas Dasar Jangka Panjang; dan
- 3) Maksud Tersebut Didukung Dengan Adanya Suatu Perjanjian Pendanaan Kembali (*Refinancing*), Atau Adanya Penjadwalan Kembali Terhadap Pembayaran, Yang Diselesaikan Sebelum Laporan Keuangan Disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) Pemberi Pinjaman Telah Menyetujui Untuk Tidak Meminta Pelunasan Sebagai Konsekuensi Adanya Pelanggaran; dan
- 2) Terdapat Jaminan Bahwa Tidak Akan Terjadi Pelanggaran Berikutnya Dalam Waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari :

1. Transaksi Dengan Pertukaran (*Exchange Transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*Non-Exchange Transactions*).

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian Yang Berkaitan Dengan Pemerintah (*Government-Related Events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diperkirakan dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian Yang Diakui Pemerintah (*Government-Acknowledged Events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk menanggapi kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau meng-otorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR meng-otorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terUtang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui Sebesar jumlah terUtang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar Utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d. Pendapatan Diterima Di muka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah;
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang Jangka Pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang Kepada Pihak Ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 1) Barang yang dibeli sudah diterima; atau
 - 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Utang Kepada Pihak Ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3. Utang Transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer
4. Utang Bunga Atas Utang Pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan Diterima Di muka, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kas-nya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban Lancar Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh tempo;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang di kapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



4.6 Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Ekuitas Dana diklasifikasikan ke dalam:

1. Ekuitas Dana Lancar;
2. Ekuitas Dana Investasi;
3. Ekuitas Dana Cadangan;

Pengakuan Ekuitas Dana

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Cadangan Piutang;
3. Cadangan Persediaan;
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana cadangan);
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang;

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyajian atas laporan keuangannya mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tatacara penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud diatas secara teknis juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rincian dan penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 disajikan sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

Jumlah anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar Rp528.385.288.006,00 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2022, Perbup Nomor 32 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2022 serta Perda Nomor 02 tahun 2022 dan Perbup Nomor 49 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2022. Realisasi Pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang disajikan pada laporan ini yaitu yaitu Anggaran dan Realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dimana realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah masing-masing sebesar Rp579.067.306.737,00 atau mengalami penurunan 1,18% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp585.986.815.540,10 dengan perincian anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp13.487.361.352,00 terealisasi Rp12.930.684.590,00 atau 95,87%, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp514.347.926.654,00 terealisasi Rp566.136.622.147,00 atau 110,07% dan anggaran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp550.000.000,00 terealisasi Rp0,00 atau 0,00%. Komposisi Pendapatan – LRA per kelompok pendapatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 1 Rincian Realisasi Pendapatan - LRA Tahun Anggaran 2022

Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	13.487.361.352,00	12.930.684.590,00	95,87	1.181.880.031,90	11.748.804.558,00
Pendapatan Transfer – LRA	514.347.926.654,00	566.136.622.147,00	110,07	(1.334.384.835,00)	567.471.006.982,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Lebih / (Kurang) (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	550.000.000,00	0,00	0,00	(6.767.004.000,00)	6.767.004.000,00
Jumlah	528.385.288.006,00	579.067.306.737,00	109,59	(6.919.508.803,10)	585.986.815.540,00

Anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar Rp528.385.288.006,00 tersebut sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022. Realisasi pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp579.067.306.737,00 atau 109,59% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk Realisasi Pendapatan - LRA untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp585.986.815.540,10 atau 102,48% dari target pendapatan pada periode tersebut sebesar Rp571.730.224.354,00. Realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.919.508.803,10 atau sebesar 1,18% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan pada periode yang sama Tahun 2021 sebesar Rp585.986.815.540,10.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kelompok akun pendapatan ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp13.487.352,00 dengan realisasi mencapai Rp12.930.684.590,00 atau 95,87% dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LRA Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	1.360.000.000,00	2.047.421.210,00	150,55	1.338.214.811,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.269.730.954,00	126,97	323.270.410,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.800.000.000,00	2.383.933.999,00	85,14	2.415.465.559,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.327.361.352,00	7.229.599.093,00	86,82	7.671.853.778,10
Jumlah	13.487.361.352,00	12.930.684.590,00	95,87	11.748.604.558,10

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2018 tentang Pajak Daerah. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021, rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pajak Hotel	60.000.000,00	21.860.000,00	36,43	0,00
Pajak Restoran	50.000.000,00	158.700.809,00	317,40	34.963.400,00
Pajak Reklame	20.000.000,00	1.671.500,00	8,36	8.455.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pajak Penerangan Jalan	700.000.000,00	821.702.908,00	117,39	645.114.117,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	300.000.000,00	688.085.951,00	229,36	606.847.261,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	230.000.000,00	355.400.044,00	155,48	10.835.033,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
Jumlah	1.360.000.000,00	2.047.421.210,00	150,55	1.338.214.811,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.360.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.047.421.210,00 atau 150,55%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.338.214.811,00 pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp709.206.399,00 atau 53,00%. Kenaikan tersebut disebabkan:

a. Pajak Hotel

Realisasi pendapatan Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.860.000,00 atau 36,43% dari target pendapatan sebesar Rp60.000.000,00. Penerimaan pendapatan dari sektor Perhotelan diperoleh dari adanya kerjasama antara KPK-RI, Bank RKUD dalam hal ini Bank Sultra dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berupa Launching/Pencanangan penggunaan Alat Perkam Pajak/Tapping Box pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Bupati Konawe Kepulauan sehingga menunjukkan adanya realisasi Pajak Hotel pada TA 2022 walaupun hasilnya belum optimal yang diakibatkan oleh jumlah hotel yang masih terbatas sehingga tingkat penghunian hotel (okupansi hotel) juga masih terbatas. Rincian Realisasi Pajak Hotel dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

b. Pajak Restoran

Realisasi pendapatan Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp158.700.809,00 atau 317,40% dari target pendapatan sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi Pajak Restoran – LRA mengalami kenaikan sebesar Rp123.737.409,00 atau 353,91% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Restoran pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp34.963.400,00. Seperti halnya pada pajak Hotel peningkatan pendapatan pajak restoran dan sejenisnya juga di pengaruhi oleh :

1) *Launching/Pencanangan* penggunaan Alat Perkam Pajak/*Tapping Box* pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Bupati Konawe Kepulauan, Kepulauan sehingga menunjukkan adanya peningkatan realisasi pajak restoran;

2) Belanja makan minum OPD yang masih tetap berjalan;

3) Ketaatan pembayaran SSPD pada aplikasi dana BOS oleh sekolah diseluruh Kabupaten Konawe Kepulauan. Rincian Realisasi Pajak Restoran dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

c. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.671.500,00 atau 8,36% dari target pendapatan sebesar Rp20.000.000,00. Realisasi Pajak Reklame - LRA mengalami penurunan sebesar Rp6.783.500,00 atau 80,23% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Reklame – LRA pada periode yang sama Tahun 2021 sebesar Rp8.455.000,00. Penurunan pendapatan Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2022 dipengaruhi kurangnya Wajib Pajak Baru (WP) dan Penambahan Objek Pajak Baru. Selain itu penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dalam memenuhi kewajibannya. Rincian Realisasi Pajak Reklame dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

d. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp821.702.906,00 atau 117,39% dari target pendapatan sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi tersebut adalah seluruhnya berasal dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp176.588.789,00 atau 27,37% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Penerangan Jalan-LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp645.114.117,00. Adapun kenaikan realisasi Pajak Penerangan Jalan – LRA di pengaruhi penetapan estimasi target pajak penerangan jalan sudah optimal dengan memperhitungkan kondisi pandemi covid-19 dan inflasi daerah. Rincian Realisasi Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada **Lampiran 4.**

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp688.085.951,00 atau 229,36% dari target pendapatan sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi tersebut adalah seluruhnya berasal dari Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp81.238.690,00 atau 13,39% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp606.847.261,00. Adapun kenaikan realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya – LRA di pengaruhi meningkatnya kesadaran stakeholder untuk membayar kewajiban atas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya. Rincian Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada **Lampiran 5**

f. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Dasar pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 14 Oktober 2018 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 April 2018. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp355.400.044,00 atau 155,48% dari target pendapatan sebesar Rp230.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengalami kenaikan sebesar Rp346.765.018,00 atau 3.200,41% dibandingkan dengan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar Rp10.835.033,00.

Capaian pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 telah memenuhi target pendapatan tahun 2022 atau capaiannya sebesar 155,48%, hal ini dipengaruhi oleh:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ;
- Pemutakhiran data PBB-P2 masih dan terus berlangsung sehingga masih dalam penyesuaian dan sinkronisasi data PBB-P2.
- Kinerja petugas tagih Objek pajak yang ada di Desa/Kelurahan optimal.

Rincian Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

g. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dasar untuk pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 14 Oktober 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LRA sampai dengan 31 desember 2021 sebagai dampak transaksi jual beli



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

dari masyarakat saja. Apabila di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp32.000.000,00 mengalami penurunan. Selanjutnya di tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diharapkan dapat melaksanakan transaksi *host to host* kerjasama dengan Kantor BPN Kabupaten Konawe sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Perijinan.

Pendapatan Retribusi Daerah meliputi 3 jenis retribusi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	413.758.551,00	206,88	19.409.986,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.000.000,00	4.730.000,00	94,60	0,00
Retribusi pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	29.011.892,00	100,00	0,00
Jumlah	205.000.000,00	447.500.443,00	218,29	19.409.986,00
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	310.000.000,00	321.200.000,00	103,61	188.000.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	20.000.000,00	12.435.000,00	62,18	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	60.000.000,00	59.667.000,00	99,45	62.862.200,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.000.000,00	21.126.000,00	84,51	8.505.000,00
Jumlah	415.000.000,00	414.430.000,00	99,86	259.367.200,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	380.000.000,00	407.800.511,00	107,32	44.493.224,00
Jumlah	380.000.000,00	407.800.511,00	107,32	44.493.224,00
Jumlah Retribusi	1.000.000.000,00	1.269.730.954,00	126,97	323.270.410,00

Tabel diatas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.269.730.954,00 atau 126,97%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp946.460.544,00 atau 292,78% dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp323.270.410,00.

Masing- masing realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 5 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	413.758.551,00	206,88	19.409.986,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.000.000,00	4.730.000,00	94,60	0,00
Retribusi pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	29.011.892,00	100,00	0,00
Jumlah	205.000.000,00	447.500.443,00	218,29	19.409.986,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum TA 2022 sebesar Rp205.000.000,00 terealisasi sebesar Rp447.500.443,00 atau 218,29%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp19.409.986,00 mengalami kenaikan sebesar 2.205,52%. Retribusi Jasa Umum dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp413.758.551,00 atau 206,88% dari target pendapatan sebesar Rp200.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA mengalami kenaikan sebesar Rp394.348.565,00 atau 2.031,68% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp19.409.986,00. Kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di LRA diakibatkan oleh adanya Pendapatan Dana Non Kapitasi Pada RSUD sebesar Rp185.611.000,00 dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp187.939.100,00 yang masuk sebagai penambah dalam akun Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sedangkan kenaikan retribusi pelayanan kesehatan yang murni berasal dari Pelayanan RSUD tersebut sebesar Rp40.208.451,00 merupakan dampak dari kondisi pandemi covid 19 yang mulai berkurang sehingga menyebabkan sebagian besar pasien memilih untuk kembali melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan retribusi atas jasa pelayanan kesehatan. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 7 dan 8**.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.730.000,00 atau 94,60% dari target pendapatan sebesar Rp5.000.000,00,00. Kenaikan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp4.730.000,00 dipengaruhi oleh adanya peningkatan penggunaan jasa persampahan dan kebersihan baik itu dari pengusaha restoran, hotel, perkantoran dan masyarakat. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

c. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022 pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebesar Rp29.011.892,00. Realisasi ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan penggunaan jasa layanan komunikasi oleh pihak swasta penyedia layanan, namun akibat dari pihak swasta penyedia layanan yang kurang responsif sehingga retribusi Menara telekomunikasi tidak masuk dalam pos anggaran untuk tahun 2022. Rincian Realisasi Retribusi Pemakaian Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah. Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 6 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	310.000.000,00	321.200.000,00	103,61	188.000.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	20.000.000,00	12.435.000,00	62,18	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	60.000.000,00	59.667.000,00	99,45	62.862.200,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.000.000,00	21.128.000,00	84,51	8.505.000,00
Jumlah	415.000.000,00	414.430.000,00	99,86	259.367.200,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum TA 2022 sebesar Rp415.000.000,00 terealisasi sebesar Rp414.430.000,00 atau 99,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp259.367.200,00 mengalami kenaikan sebesar 59,79%. Retribusi Jasa Usaha dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp321.200.000,00 atau 103,61% dari target pendapatan sebesar Rp310.000.000,00. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp133.200.000,00 atau 70,85% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp188.000.000,00. Rincian Realisasi Retribusi Pemakaian Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

Tabel 5. 7 Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Sewa Alat Berat	310.000.000,00	321.200.000,00	103,61	188.000.000,00
Jumlah	310.000.000,00	321.200.000,00	103,61	188.000.000,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berasal dari Sewa Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sewa alat berat terealisasi sebesar Rp321.000.000,00 melebihi target yang di anggarkan sebesar Rp Rp310.000.000,00 sehingga memberikan kontribusi tertinggi terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA yaitu sebesar 103,61%. Realisasi Retribusi Sewa Alat Berat mengalami peningkatan sebesar Rp 133.200.000,00 atau naik 70,85% dari realisasi tahun 2021 yang hanya sebesar Rp188.000.000,00.

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Realisasi Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp12.435.000,00 atau 62,18% dari target pendapatan sebesar Rp20.000.000,00. Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan mengalami kenaikan sebesar Rp12.435.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00. Kenaikan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipengaruhi karena aktivitas ekonomi setelah pandemi covid-19 mulai bergerak kembali serta kesadaran pengguna jasa di pasar-pasar yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membayar retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan semakin meningkat. Rincian Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dapat dilihat pada **Lampiran 12.**



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp59.667.000,00 atau 99,45% dari target pendapatan Rp60.000.000,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan mengalami penurunan sebesar Rp3.195.200,00 atau 5,08% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp62.862.2000,00. Penurunan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipengaruhi karena aktivitas keluar masuk kapal di pelabuhan yang menurun dan keluar masuk penumpang mulai berkurang setelah pembatasan skala besar efek dari pandemi covid 19 meskipun kesadaran pengguna jasa kepelabuhanan untuk membayar Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan semakin meningkat, namun penerimaan atas Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan belum memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan. Rincian Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dapat dilihat pada **Lampiran 13**

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp21.128.000,00 atau 84,51% dari target pendapatan sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami kenaikan sebesar Rp12.623.000,00 atau 148,42% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp8.505.000,00. Kenaikan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga– LRA dipengaruhi karena meningkatnya pengunjung di tempat rekreasi setelah pembatasan skala besar efek pandemic covid-19. Rincian Realisasi Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

3. Retribusi Izin Tertentu

Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5. 8 Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	380.000.000,00	407.800.511,00	107,32	44.493.224,00
Jumlah	380.000.000,00	407.800.511,00	107,32	44.493.224,00

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp407.800.511,00 atau 107,32% dari target pendapatan sebesar Rp380.000.000,00. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan– LRA mengalami kenaikan sebesar Rp363.307.287,00 atau 816,55% dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan– LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp44.493.224,00. Capaian Pendapatan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2022 meningkat dipengaruhi oleh diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi dasar untuk merevisi Peraturan Daerah yang memuat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Rincian Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 15**.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra). Pendapatan ini diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pembagian deviden tunai tahun buku 2022 tersebut berdasarkan penetapan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, yang menetapkan besarnya deviden sesuai dengan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, maka deviden yang diterima adalah sebesar Rp2.383.933.333,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.383.933.333,00 atau 85,14% dari target pendapatan sebesar Rp2.800.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp31.532.226,00 atau 1,32% dibandingkan dengan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar Rp2.415.465.559,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.383.933.333,00 memberikan kontribusi 18,26% terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp13.053.102.184,00 dan 0,41% terhadap jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp579.067.306.737,00. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe Kepulauan. Penerimaan Lain – lain PAD Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan tahun 2021 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Rincian Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	101.014.950,00	100,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	2.250.000.000,00	2.285.886.618,00	101,59	1.094.058.144,00
Pendapatan Bunga Deposito	0,00	500.000.000,00	100,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	906.524.966,00	1.272.308.979,00	140,35	2.819.046.698,56
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	607.451.305,00	24,30	782.788.547,54
Pendapatan dari Pengembalian	660.000.000,00	238.694.654,00	36,17	543.572.097,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.010.836.386,00	2.210.151.516,00	109,91	2.432.390.291,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	5.657.568,00	100,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	8.433.504,00	100,00	0,00
Jumlah	8.327.361.352,00	7.229.599.093,00	60,28	7.671.853.778,10



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.229.599.093,00 atau 86,82% dari target pendapatan sebesar Rp8.327.361.352,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp442.254.685,10 atau 5,76% dibandingkan dengan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA pada periode yang sama Tahun 2021 sebesar Rp7.671.853.778,10.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2022 tidak memenuhi target sebagaimana telah ditetapkan pada Perda APBD dan Perubahan APBD 2022, hal ini terutama dipengaruhi oleh penetapan target yang cukup besar sehingga capaian realisasi rendah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan berasal dari Penjualan Kendaraan Dinas Bupati yang dilakukan tanpa melalui proses lelang dan dinilai oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) agar dapat diketahui nilai wajar atas Barang Milik Daerah tersebut dengan syarat telah berusia paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Nilai Realisasi atas penjualan tersebut sebesar Rp101.014.950,00 yang selanjutnya dibeli oleh Bupati.
- 2) Penerimaan jasa giro berasal dari rekening bendahara pengeluaran yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) SKPD dan rekening Kas Umum Daerah (Bank Sultra) dengan Realisasi sebesar Rp2.285.886.618,00 atau 101,59% dari target pendapatan sebesar Rp2.250.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.191.828.474,00 atau 108,94% dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan Jasa Giro -LRA pada periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar Rp1.094.058.144,00.
- 3) Realisasi Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp500.000.000,00 berasal dari pendapatan yang diterima atas penempatan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito sebesar Rp50.000.000.000,00 pada Bank Sultra dengan bunga deposito sebesar 0,2 % per bulan.
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan pendapatan dari penggantian aset daerah yang dihilangkan atau kerugian daerah oleh pegawai bukan bendahara dan bendahara yang menyebabkan kerugian. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.272.308.979,00 atau 140,35% dari target pendapatan sebesar Rp906.524.966,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.546.737.719,56 atau 54,87% dibandingkan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah -LRA pada periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar Rp2.819.046.698,56.
- 5) Realisasi Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp607.451.305,00 atau 24,30% dari target pendapatan sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp175.335.242,54 atau 22,40% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan – LRA pada periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar Rp782.786.547,54.
- 6) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp238.694.654,00 atau 36,17% dari target pendapatan sebesar Rp660.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp304.877.443,00 atau 56,09% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian - LRA pada periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar Rp543.572.097,00.
- 7) Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.657.568,00 berasal dari Kurang Bayar Pendapatan Denda PMB – LB pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan pada RSUD.
- 8) Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya sebesar Rp8.433.504,00 berasal dari kelebihan pembayaran PBB-P2 DHKP Tahun 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- 9) Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.210.151.516,00 atau naik sebesar Rp199.315.130,00 atau 109,91% dari target pendapatan sebesar Rp2.010.836.386,00. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi pada 8 Puskesmas di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp1.831.236.316,00 serta Dana Kapitasi pada RSUD sebesar Rp378.915.200,00.

Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 17, 18, 19, 20, 21 dan 22.**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp514.347.926.654,00 dan realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2022 seluruhnya sebesar Rp566.136.622.147,00 atau 110,07%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.334.384.835,00 atau 0,24% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer pada periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar Rp567.471.006.982,00. Penurunan Pendapatan Transfer - LRA terutama dipengaruhi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat Dana Perimbangan sebesar Rp4.406.864.869,00 atau 0,92% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan pada periode yang sama tahun 2021 adalah sebesar Rp479.082.940.910,00.

Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp566.136.622.147,00 memberikan kontribusi sebesar 97,77% terhadap jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp579.067.306.737,00. Berdasarkan jenisnya Pendapatan Transfer dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel 5. 10 Rincian Pendapatan Transfer – LRA Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	436.172.065.000,00	483.489.805.779,00	110,85	479.082.940.910,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	67.809.434.000,00	67.809.434.000,00	100,00	75.258.167.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	10.366.427.654,00	14.837.382.368,00	143,13	13.129.899.072,00
Jumlah	514.347.926.654,00	566.136.622.147,00	110,07	567.471.006.982,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2022, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kelompok Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan jenis pendapatan Pemerintah Pusat dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dipungut di daerah dan kemudian hasilnya dibagikan kepada daerah yang bersangkutan dengan prosentase tertentu. Kelompok bagi hasil pajak meliputi Bagi Hasil PBB, PPh Pasal 21, 25/29 dan Bagi Hasil Cukai Tembakau. Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil Iuran Tetap, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan. Dana Perimbangan yang dasar pembagiannya bukan merupakan bagi hasil tetapi langsung ditransfer dengan metode perhitungan tertentu meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan yang bersifat Transfer Langsung merupakan komponen terbesar, khususnya Dana Alokasi Umum yang sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berasal dari perhitungan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp483.489.805.779,00 atau 110,85% dari target pendapatan sebesar Rp436.172.065.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.406.864.869,00 atau 0,92% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp479.082.940.910,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp483.489.805.779,00 memberikan kontribusi sebesar 85,40% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp566.136.622.147,00 dan sebesar 83,49% terhadap jumlah Pendapatan–LRA Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp579.067.306.737,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 11 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH)	42.812.632.000,00	95.177.317.572,00	222,31	55.632.786.739,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	300.085.908.000,00	299.467.440.120,00	99,80	300.021.707.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.561.809.000,00	64.572.680.390,00	97,01	100.293.135.616,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	26.731.716.000,00	24.272.367.697,00	90,80	23.135.311.555,00
Jumlah	436.172.065.000,00	483.489.805.779,00	110,85	479.082.940.910,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp483.489.805.779,00 atau sebesar 110,85%, dari target anggaran tahun 2022 sebesar Rp436.172.065.000,00.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp95.177.317.572,00 atau 221,31% dari target pendapatan sebesar Rp42.812.631.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA mengalami kenaikan sebesar Rp39.671.619.410,00 atau 71,47% dibandingkan dengan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp55.632.786.739,00. Kenaikan realisasi DBH Tahun 2022 meliputi kurang bayar DBH Tahun 2021, Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2020 dan Lebih Bayar Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2022. Rincian Realisasi kurang bayar Dana Bagi Hasil dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

Realisasi Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp95.177.317.572,00 memberikan kontribusi sebesar 19,69% terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA sebesar Rp483.489.805.779,00 dan sebesar 16,81% terhadap jumlah Pendapatan Transfer – LRA Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp566.136.622.147,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak– LRA sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari :

Tabel 5. 12 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.934.722.000,00	6.145.898.431,00	124,54	7.774.131.540,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
DBH PPh Pasal 21	1.232.930.000,00	1.649.090.380,00	133,75	1.648.597.101,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	80.374.791,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	50.000,00	8.851,00	17,70	2.028,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	34.633.990.000,00	85.350.205.325,00	246,43	44.387.586.760,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	52.629.000,00	73.803.585,00	140,23	42.628.308,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	0,00	0,00	66.713.786,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.852.752.425,00
Jumlah	42.812.632.000,00	95.177.317.572,00	222,31	55.632.786.739,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan 31 Desember 2022 mendapatkan Bagi Hasil sebesar Rp6.145.898.431,00 atau 142,54% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.934.722.000,00.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.628.233.109,00 atau 20,94% dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan periode yang sama Tahun 2021 sebesar Rp7.774.131.540,00.

a. Bagi Hasil dari PPH 21

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan PPh 21 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Bagi Hasil dari PPH 21 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.649.090.380,00 atau 133,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.232.930.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp493.279,00 atau 0,03% dari Realisasi Bagi Hasil dari PPH 21 pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.648.597.101,00.

b. Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.851,00 atau 17,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp50.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.823,00 atau 336,44% dari Realisasi Bagi Hasil dari DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada periode yang sama Tahun 2021 sebesar Rp2.028,00.

c. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Royalti Pajak Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp85.350.205.325,00 atau 246,43% dari target pendapatan sebesar Rp34.633.990.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp40.962.618.565,00 atau 92,28% dari Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty pada periode yang sama Tahun 2020 sebesar Rp44.387.586.760,00.

d. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.803.585,00 atau 140,23% dari target sebesar Rp52.629.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp31.175.277,00 atau 73,13% dari Realisasi Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) pada periode yang sama Tahun 2020 adalah sebesar Rp42.628.308,00.

e. Bagi Hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan

Penetapan alokasi untuk Bagi Hasil dari Pajak DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2022.

Realisasi Bagi Hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.958.311.000,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp1.958.311.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp305.558.575,00 atau 18,49% dari realisasi bagi hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan pada periode yang sama Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.652.752.425,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp300.065.908.000,00 dengan realisasi mencapai Rp299.467.440.120,00 atau mencapai 99,80%, mengalami penurunan sebesar Rp554.266.880,00 atau 0,18% dibanding Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp300.021.707.000,00.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA sebesar Rp299.467.440.120,00 memberikan kontribusi sebesar 61,94% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp483.489.805.779,00 dan 51,72% terhadap jumlah Pendapatan Daerah – LRA Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp579.067.306.737,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah yang terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan, DAK Fisik Afirmasi dan atau jenis DAK Lain berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp64.572.680.390,00 atau 97,01% dari target pendapatan sebesar Rp66.561.809.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp35.720.415.226,00 atau 35,62% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp100.293.135.616,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp64.572.680.390,00 memberikan kontribusi sebesar 13,36% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp483.489.805.779,00 dan 11,15% terhadap jumlah Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp579.067.306.737,00 dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai berikut :

Tabel 5. 13 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
DAK Fisik	66.561.809.000,00	64.572.680.390,00	97,01	100.293.135.616,00
DAK Non Fisik	26.731.716.000,00	24.272.367.697,00	90,80	23.135.311.555,00
Jumlah	93.293.525.000,00	88.845.048.087,00	95,23	123.428.447.171,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 14 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)- Fisik Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	553.012.000,00	552.044.000,00	99,82	375.622.689,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	5.732.663.000,00	5.732.623.000,00	100,00	11.092.576.568,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.803.595.000,00	6.784.315.000,00	99,72	10.634.971.030,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	199.016.800,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.955.469.000,00	7.878.400.296,00	99,03	3.332.872.482,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	14.192.651.287,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.063.781.000,00	2.067.398.170,00	67,48	1.793.711.360,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB	2.379.361.000,00	2.326.834.544,00	97,79	277.500.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	449.722.000,00	416.209.680,00	92,55	668.890.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	302.812.000,00	126.929.000,00	41,92	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler - KB	2.012.822.000,00	1.977.479.000,00	98,24	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	2.811.230.000,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah- Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	3.402.348.850,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.237.158.750,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	30.366.822.000,00	30.073.010.000,00	99,03	30.013.512.000,00
DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	7.748.027.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.994.209.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.187.174.000,00	4.882.870.700,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.938.190.800,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.754.566.000,00	1.754.566.000,00	100,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.870.281.000,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.712.366.000,00
DAK Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	66.561.809.000,00	64.572.680.390,00	97,01	100.293.135.616,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan DAK Reguler - Bidang Pendidikan – PAUD sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp552.044.000,00 atau 99,82% dari target pendapatan sebesar Rp553.012.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp176.421.311,00 atau 46,97% dibandingkan dengan Pendapatan DAK Reguler - Bidang Pendidikan – PAUD pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp375.622.689,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Realisasi Pendapatan DAK regular- Bidang Pendidikan – SD sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.732.663.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp5.732.663.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.359.913.588,00 atau 48,32% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Regular Bidang Pendidikan – SD pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp11.092.576.588,00.
3. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Pendidikan – SMP sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.784.315.000,00 atau 99,72% dari target pendapatan sebesar Rp6.803.595.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.850.656.030,00 atau 36,21% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Pendidikan – SMP pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp10.634.971.030,00.
4. Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.878.400.296,00 atau 99,72% dari target pendapatan sebesar Rp7.955.469.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.545.527.814,00 atau 136,38% dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp3.332.872.482,00.
5. Realisasi DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian– LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.067.399.170,00 atau 67,48% dari target pendapatan sebesar Rp3.063.791.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp273.687.810,00 atau 15,26% dibandingkan dengan Realisasi DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.793.711.360,00.
6. Realisasi Pendapatan DAK - Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Penurunan AKI dan AKB – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.326.834.544,00 atau 97,79% dari target pendapatan sebesar Rp2.379.361.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.049.334.544,00 atau 738,50% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK penugasan- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Penurunan AKI dan AKB – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp277.500.000,00.
7. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp416.209.680,00 atau 92,55% dari target pendapatan sebesar Rp449.722.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp272.680.320,00 atau 39,58% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp688.890.000,00.
8. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp126.929.000,00 atau 41,92% dari target pendapatan sebesar Rp302.812.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp126.929.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan – Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00.
9. Realisasi Pendapatan DAK Bidang Kesehatan dan KB- Reguler – KB sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.977.479.000,00 atau 98,24% dari target pendapatan sebesar Rp2.012.822.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.977.479.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Bidang Kesehatan dan KB- Reguler – KB pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00.

10. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Jalan – Reguler - Jalan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.073.010.000,00 atau 99,03% dari target pendapatan sebesar Rp30.366.822.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp59.498.000,00 atau 0,20% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Jalan – Reguler - Jalan pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp30.013.512.000,00.
11. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Air Minum – Reguler sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.882.870.700,00 atau 94,13% dari target pendapatan sebesar Rp5.187.174.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp888.661.700,00 atau 22,25% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Air Minum – Reguler – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp3.994.209.000,00.
12. Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.754.566.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp1.754.566.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.754.566.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan DAK Fisik- Bidang Sanitasi - Reguler – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

Berdasarkan PMK Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah Dana yang di alokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu dana kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah yang terdiri atas Dana BOS baik Reguler, BOS Kinerja, dan Bos Afiriasi; Dana BOP PAUD; Dana BOP Kesetaraan; Dana TPG ASN Daerah; Dana Tamsil Guru ASN Daerah; Dana TKG ASN Daerah dan Dana Non Fisik Jenis Lainnya.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA sebesar Rp24.272.367.697,00 atau 90,80% dari target pendapatan sebesar Rp26.731.716.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.137.056.131,00 atau 4,91% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp23.135.311.556,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA sebesar Rp24.272.367.697,00 memberikan kontribusi sebesar 5,02% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp483.489.805.779,00 dan 4,19% terhadap jumlah Pendapatan -LRA Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp579.067.306.737,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 15 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)- Non Fisik

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik - BOS Reguler	6.586.250.000,00	6.371.187.682,00	96,71	0,00
DAK Non Fisik -TPG PNSD	7.132.986.000,00	7.132.986.000,00	100,00	7.353.636.000,00
DAK Non Fisik -Tamsil Guru PNSD	636.000.000,00	636.000.000,00	100,00	471.600.000,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	1.220.310.000,00	1.220.310.000,00	100,00	1.178.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	275.400.000,00	275.400.000,00	100,00	720.000.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB-BOK	7.755.057.000,00	5.855.675.981,00	75,51	10.942.208.239,00
DAK Non Fisik - BOKKB-Jaminan Persalinan	68.410.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOKKB-BOKB	1.953.587.000,00	1.680.151.306,00	86,00	0,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	0,00	0,00	0,00	882.573.000,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	360.216.000,00	360.215.528,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	289.700.000,00	288.641.200,00	99,63	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.587.193.316,00
Jumlah	26.731.716.000,00	24.272.367.697,00	87,53	23.135.311.555,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penghitungan alokasi Dana Bos Kabupaten/Kota diberikan kepada satuan Pendidikan dasar negeri dan satuan Pendidikan dasar swasta yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - BOS Reguler – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.371.187.682,00 atau 96,71% dari target pendapatan sebesar Rp6.588.250.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.371.187.682,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - BOS Reguler – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00. Dapat dilihat pada **Lampiran 24**.
2. Penghitungan alokasi Dana TPG PNSD diberikan dengan memperhitungkan kurang salur dan perkiraan sisa dana di RKUD atas penyaluran dana tahun anggaran sebelumnya dengan melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Adapun realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – TPG PNSD – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.132.986.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp7.132.986.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp220.650.000,00 atau 3,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – TPG PNSD pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp7.353.636.000,00.
3. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Tamsil Guru PNSD sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp636.000.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp636.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp164.400.000,00 atau 34,86% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Tamsil Guru PNSD pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp471.600.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

4. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOP PAUD sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.220.310.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp1.220.310.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.210.000,00 atau 3,58% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOP PAUD pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.178.100.000,00.
5. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOP Pendidikan Kesetaraan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp275.400.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp275.400.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp444.600.000,00 atau 61,75% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOP Pendidikan Kesetaraan – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp720.000.000,00.
6. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOKKB - BOK – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.855.675.981,00 atau 75,51% dari target pendapatan sebesar Rp7.755.057.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.086.533.258,00 atau 46,49% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOKKB - BOK – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp10.942.209.239,00.
7. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Jaminan Persalinan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.680.151.306,00 atau 86,00% dari target pendapatan sebesar Rp1.953.587.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.680.151.306,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Jaminan Persalinan – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00.
8. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOKKB - BOKB – sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.855.675.981,00 atau 75,51% dari target pendapatan sebesar Rp7.755.057.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – BOKKB - BOKB pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00.
9. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp360.215.528,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp360.216.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp360.215.528,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00.
10. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp451.800.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp451.800.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp451.800.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00.
11. Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp288.641.200,00 atau 99,63% dari target pendapatan sebesar Rp289.700.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp288.641.200,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp0,00. Rincian realisasi DAK Non Fisik dapat dilihat pada **Lampiran 25**.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah pendapatan yang bersumber dari APBN dan di alokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 terdiri Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya tahun 2022 sebesar Rp67.809.434.000,00 lebih rendah sebesar Rp7.448.733.000,00 atau turun 9,90% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp75.258.167.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 16 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Dana Insentif Daerah	2.836.050.000,00	2.836.050.000,00	100,00	0,00
Dana Desa	64.973.384.000,00	64.973.384.000,00	100,00	75.258.167.000,00
Jumlah	67.809.434.000,00	67.809.434.000,00	100,00	75.258.167.000,00

5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah - DID

Dana Insentif Daerah merupakan bagian dari dana TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola APBD, peningkatan layanan dasar publik bidang kesehatan, bidang pendidikan, penyediaan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah yang mana penghitungan alokasinya berdasarkan PMK No.160/PMK.07/2021 mencakup kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. Tahun 2022 merupakan tahun pertama Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memperoleh Alokasi Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.836.050.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00% dari target pendapatan yang di anggarakan sebesar Rp2.836.050.000,00. Alokasi Dana Insentif Daerah tahun 2022 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan karena dianggap telah memenuhi syarat untuk mendapatkan DID berdasarkan kriteria dan kategori yang telah ditentukan baik atas kinerja tahun sebelumnya maupun atas kinerja tahun berjalan salah satunya adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu.

5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Pendapatan Dana Desa merupakan bagian dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Desa) yang berasal dari APBN berupa Transfer Dana Penyesuaian Pemerintah Pusat yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang alokasi dasarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk berdasarkan PMK No.201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Realisasi Pendapatan Dana Desa – LRA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp64.973.384.000,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp64.973.384.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.284.783.000,00 atau 13,67% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Dana Desa – LRA pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp75.258.167.000,00.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana yang bersumber dari pemerintah provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022 dengan angka



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

persentase tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan serta pendapatan bantuan keuangan yang diterima pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya baik dari Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 113 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 Tentang Penetapan Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022 berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah setelah dikeluarkan Insentif dari hasil yang disetor ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp10.366.427.654,00 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp14.837.382.386 atau 143,13% dari target yang dianggarkan. Rincian pendapatan transfer pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 17 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.227.715.567,00	1.580.007.353,00	128,69	1.201.090.301,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.066.226.665,00	2.117.999.483,00	198,64	1.952.557.837,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.379.426.267,00	7.315.383.056,00	135,99	5.107.639.924,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	101.696,00	101.696,00	100,00	37.830.000,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	1.521.507.455,00	2.652.440.780,00	174,33	4.830.781.010,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.171.450.000,00	1.171.450.000,00	100,00	0,00
Jumlah	10.366.427.654,00	14.837.382.386,00	143,13	13.129.899.072,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 113 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 Tentang Penetapan Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.366.427.654,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp13.665.932.368,00 atau 148,62% dari target yang dianggarkan atau mengalami peningkatan sebesar Rp536.033.296,00 atau naik 4,08% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.129.899.072,00. Berdasarkan realisasi Penerimaan Pajak Daerah setelah dikeluarkan Insentif dari hasil yang di setor ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kenaikan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah terutama yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi salah satunya berasal dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan IV Tahun 2021 atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok yang terealisasi pada Tahun 2022 sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kepulauan mencatatnya sebagai Piutang per 31 Desember 2021. Adapun rincian berdasarkan objek Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 18 Pendapatan Transfer Antar Daerah lainnya - Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.227.715.567,00	1.580.007.353,00	128,69	1.201.090.301,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.066.226.669,00	2.117.999.483,00	198,64	1.952.557.837,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.379.426.267,00	7.315.383.056,00	135,99	5.107.639.924,00
Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	101.696,00	101.696,00	100,00	37.830.000,00
Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	1.521.507.455,00	2.652.440.780,00	174,33	4.830.781.010,00
Jumlah	9.194.977.654,00	13.665.932.368,00	148,62	13.129.899.072,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.580.007.353,00 atau 128,69% dari target pendapatan sebesar Rp1.227.715.567,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp378.917.052,00 atau 31,55% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.201.090.301,00. Salah satu faktor penyebab kenaikan realisasi berasal dari kurang bayar atas Pajak Kendaraan Bermotor Triwulan IV sebesar Rp Rp604.425.200,00 yang terealisasi pada Tahun 2022. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 26**.
2. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.117.999.483,00 atau 198,64% dari target pendapatan sebesar Rp1.066.226.669,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp165.441.464,00 atau 8,47% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.952.557.837,00. Kenaikan realisasi ini berasal dari kurang bayar Triwulan IV atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp Rp484.038.521,00 yang terealisasi tahun 2022. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 27**.
3. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.315.383.056,00 atau 135,99% dari target pendapatan sebesar Rp5.379.426.267,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.207.743.132,00 atau 43,22% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp5.107.639.419,00. Kenaikan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor juga dipengaruhi akibat adanya kurang bayar Triwulan IV sebesar Rp1.637.399.930,00 yang terealisasi pada tahun 2022. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat dilihat di **Lampiran 28**.
4. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp101.696,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp101.696,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp37.728.304,00 atau 99,73% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp37.830.000,00. Realisasi sebesar Rp101.696,00 tahun 2022 merupakan kurang bayar atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan periode Januari – Desember Tahun 2021. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dapat dilihat di **Lampiran 29**.

- Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.652.440.780,00 atau 174,33% dari target pendapatan sebesar Rp1.521.507.455,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.138.214.893,00 atau 79,41% dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp4.830.781.010,00. Kenaikan realisasi dipengaruhi oleh adanya kurang bayar Bagi Hasil Pajak Rokok periode Desember Tahun 2021 sebesar Rp508.222.527,00 yang terrealisasi tahun 2022. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dapat dilihat di **Lampiran 30**.

Terhadap Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahun tidak seperti yang direncanakan karena realisasi transfer ke Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan hanya sampai Triwulan III sedangkan Triwulan IV dibayarkan pada tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 113 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 703 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dimana terdapat Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Kurang Bayar Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.569.642.967,00 yang dicatat sebagai Piutang Transfer per 31 Desember 2022.

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 602 Tahun 2022 sebesar Rp1.171.450.000,00 yang digunakan untuk membiayai program/kegiatan bidang Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang bertujuan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek yang penganggarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP serta Pendapatan Hibah Dana BOS. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 menurun 100% dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp6.767.004.000,00 yang merupakan Pendapatan Hibah BOS yang tidak lagi di catat di Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 5. 19 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Rasio	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	6.767.004.000,00
Jumlah	550.000.000,00	0,00	0,00	6.767.004.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.1.3.1 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP sebesar Rp0,00 dengan jumlah anggaran sebesar Rp550.000.000,00. Namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang mengatur bahwa Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP dianggarkan pada akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP diklasifikasikan pada kelompok Lain-Lain PAD Yang Sah maka realisasi Dana Kapitasi sebesar Rp2.210.151.516,00 direklasifikasi ke akun berkenaan di Lain-Lain PAD Yang Sah sehingga tidak lagi tercatat di akun Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

5.1.1.3.2 Pendapatan Hibah BOS

Realisasi Pendapatan Hibah BOS Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 turun 100% dari realisasi Pendapatan Hibah BOS tahun 2021 sebesar Rp6.767.004.000,00. Hal ini diakibatkan oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2022 tentang ketentuan Pengaturan Pengelolaan Dana BOS yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari DAK Non Fisik pada Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode Tahun Anggaran 2022 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 serta Realisasi Tahun Anggaran 2021, rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 20 Rincian Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	313.604.383.365,00	284.328.806.968,00	90,87	278.300.092.614,00
2	Belanja Modal	147.075.260.895,00	134.855.522.805,00	91,69	161.449.469.604,00
3	Belanja Tidak Terduga	26.600.000.000,00	4.945.411.260,00	18,59	1.737.861.600,00
	Jumlah Belanja	487.279.644.260,00	424.129.741.033,00	87,04	441.487.443.818,00

Belanja Daerah yang anggarannya ditetapkan senilai Rp487.279.644.260,00 Tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp424.129.741.033 atau 87,04% lebih rendah dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp441.487.443.818,00 dengan kata lain telah terjadi penurunan belanja daerah sebesar Rp17.357.702.785,00 atau turun 3,93% dari tahun sebelumnya. Adapun realisasi belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai berikut :

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran dan realisasi TA 2022 dan TA 2021 pada rincian tabel berikut:

Tabel 5. 21 Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	123.638.160.052,00	111.151.193.033,00	89,90	103.497.455.249,00
Belanja Barang dan Jasa	180.537.695.371,00	164.401.676.371,00	91,06	162.934.684.865,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Hibah	5.950.410.000,00	5.492.337.563,00	92,30	1.863.350.000,00
Belanja Bantuan sosial	3.478.117.942,00	3.283.600.001,00	94,41	10.004.602.500,00
Jumlah	313.604.383.365,00	284.328.806.968,00	90,66	278.300.092.614,00

Tabel diatas mengungkapkan bahwa Anggaran Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan sebesar Rp313.604.383.365,00 direalisasikan sebesar Rp284.328.806.968,00 atau 90,66%. Sedangkan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 hanya senilai Rp278.300.092.614,00 atau belanja operasi tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp6.031.247.654,00 atau naik 2,17% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi disajikan sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun ini adalah senilai Rp111.151.193.033,00 atau sebesar 89,90% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Rp123.638.160.052,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 realisasi belanja pegawai hanya sebesar Rp103.497.455.249,00 Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesarRp7.653.737.784,00 atau naik 7,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

Tabel 5. 22 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
BELANJA PEGAWAI				
Belanja Gaji dan Tunjangan	90.350.103.767,00	80.946.905.931,00	89,59	76.314.937.298,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.458.060.913,00	10.063.012.988,00	87,82	11.158.135.948,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.380.893.289,00	12.028.595.660,00	97,15	8.001.157.760,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.602.782.933,00	7.587.575.367,00	88,20	7.511.062.660,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	371.911.150,00	165.497.005,00	44,50	160.915.175,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	474.408.000,00	359.606.062,00	75,80	351.246.408,00
Jumlah	123.638.160.052,00	111.151.193.005,00	89,93	103.497.455.249,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar Rp164.401.676.371,00 atau 91,06% dari jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2022 yakni sebesar Rp180.537.695.371,00. Sedangkan realisasi TA 2021 sebesar Rp162.934.684.865,00. Hal ini berarti Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi Rp1.469.524.806,00 atau naik sebesar 0,90% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021. Dibandingkan dengan jenis belanja pegawai, belanja barang jasa memiliki jenis komponen yang lebih banyak dan diklasifikasi berdasarkan beberapa jenis. Rincian Belanja Barang dan Jasa Per jenis Belanja Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 23 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
BELANJA BARANG DAN JASA				
Belanja Barang	32.340.056.366,00	29.480.341.145,00	91,17	34.236.650.716,00
Belanja Jasa	59.639.036.714,00	53.899.900.739,00	90,38	56.548.925.484,00
Belanja Pemeliharaan	20.573.830.132,00	19.983.512.204,00	97,13	33.012.790.276,00
Belanja Perjalanan Dinas	54.574.294.065,00	49.625.032.948,00	90,93	37.994.886.589,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.355.899.304,00	5.807.733.000,00	78,95	108.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	6.054.578.790,00	5.605.166.335,00	92,58	1.033.231.800,00
Jumlah	180.537.695.371,00	164.401.676.371,00	91,06	162.934.684.865,00

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di tahun 2022 mengalokasikan anggaran untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/kelompok masyarakat senilai Rp5.950.410.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.492.337.563,00 atau 92,30% di 4 (empat) OPD yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berupa hibah uang yang diserahkan kepada Lembaga KONI, Kesatuan Bangsa dan Politik berupa hibah uang kepada partai politik, Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi & Tenaga Kerja berupa Bantuan Hibah Alat Perbengkelan dan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.863.350.000,00 lebih rendah dari realisasi tahun 2022. Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 24 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022

OPD	Hibah Uang Kepada Badan/Lembaga (Rp)	Hibah Barang Kepada Badan/Lembaga (Rp)	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga	5.091.927.563,00			5.091.927.563,00
Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		38.635.000,00		38.635.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	21.000.000,00		240.775.000,00	261.775.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	100.000.000,00			100.000.000,00
Jumlah	5.212.927.563,00	38.635.000,00	240.775.000,00	5.492.337.563,00

Tabel 5. 25 Rincian Penerima Hibah Tahun Anggaran 2022

OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	20 September 2022	Hibah Uang kepada KONI	3.091.927.563,00
	14 November 2022	Hibah Uang kepada KONI	2.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
JUMLAH			5.091.927.563,00
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	19 November 2022	Hibah Barang kepada An. IRWAN Desa Sukarela Jaya	19.505.000,00
	19 November 2022	Hibah Barang kepada An. ASWAN YUSUF Desa Sukarela Jaya	19.130.000,00
JUMLAH			38.635.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	18 Oktober 2022	Bantuan Keuangan pada Partai Politik (PARPOL) Kab. Konawe Kepulauan An. DPP/DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11.662.500,00
	22 November 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC) Partai DEMOKRAT Kab. Konawe Kepulauan	48.212.500,00
	25 November 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC) Partai PDI Perjuangan Kab. Konawe Kepulauan	21.850.000,00
	13 Desember 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kab. Konawe Kepulauan	24.000.000,00
	19 Desember 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Konawe Kepulauan	19.862.500,00
	21 Desember 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC) Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	27.500.000,00
	22 Desember 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC) PARTAI AMANAT NASIONAL(PAN)	25.362.500,00
	22 Desember 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC)PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	28.567.500,00
	23 Desember 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	19.312.500,00
	29 Desember 2022	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik (DPP/DPC) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	14.425.000,00
JUMLAH			240.775.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15 Desember 2022	Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)	21.000.000,00
JUMLAH			21.000.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	08 Agustus 2022	Hibah Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	25.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

OPD	Tanggal	Uraian	Jumlah
	08 September 2022	Belanja Hibah Uang kepada Pengurus Masjid Al-Muhajirin	25.000.000,00
	20 Oktober 2022	Hibah Operasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)	50.000.000,00
JUMLAH			100.000.000,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial untuk periode Tahun Anggaran 2022 yang direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat dan bantuan bidang pendidikan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp3.283.600.001,00 atau 94,41% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2022 senilai Rp3.478.117.942,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 1,15% terhadap jumlah belanja operasi sebesar Rp284.328.806.968,00 dan sebesar 0,77 % terhadap jumlah belanja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp424.129.741.033,00. Sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp10.004.602.500,00 lebih tinggi dari realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2022. Rincian Realisasi Belanja Sosial Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 26 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022

OPD	Belanja Bantuan Sosial Uang Kepada Individu (Rp)	Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Individu (Rp)	Bantuan Sosial Uang Kepada Kelompok Masyarakat (Rp)	Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	800.000.000,00				800.000.000,00
Dinas Sosial	43.650.000,00				43.650.000,00
Dinas Perhubungan				258.314.000,00	258.314.000,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah				148.789.460,00	148.789.460,00
Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja			470.000.000,00		470.000.000,00
Dinas Perikanan		120.944.000,00			120.944.000,00
Dinas Pertanian				1.441.902.541,00	1.441.902.541,00
Jumlah	843.650.000,00	120.944.000,00	470.000.000,00	1.849.006.001,00	3.283.600.001,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset tetap daerah yang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan nilai realisasi sebesar Rp134.855.522.805,00 atau 91,69% dari total yang dianggarkan sebesar Rp147.075.260.895,00. Realisasi Belanja Modal tahun 2022 lebih rendah 19,72% dari realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

belanja modal tahun 2021 yakni sebesar Rp161.449.489.604,00. Belanja Modal Tahun 2022 juga memberikan kontribusi sebesar 31,80% terhadap Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 27 Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Belanja Tanah	5.608.511.713,00	3.883.651.000,00	69,23	2.369.804.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	24.404.034.655,00	23.607.661.963,00	96,74	18.328.035.783,00
Belanja Gedung dan Bangunan	41.485.254.620,00	38.808.884.491,00	93,55	31.832.405.706,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.194.214.307,00	65.215.966.951,00	90,33	108.598.714.733,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.382.245.600,00	3.339.158.400,00	98,73	320.529.400,00
Jumlah	147.075.260.895,00	134.855.522.805,00	91,69	161.449.489.604,00

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp134.855.522.805,00 atau 91,69% dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2022 senilai Rp147.075.260.895,00 Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp26.593.966.799,00 atau turun 19,72% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp161.449.489.604,00. Realisasi Belanja Modal TA 2022 masing-masing Organisasi Perangkat Daerah per jenis belanja dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp26.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.945.411.260,00 atau 18,59 % dari total anggaran. Realisasi ini meningkat sebesar Rp3.207.549.660,00 atau naik 184,57% dibandingkan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.737.861.600,00. Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2022 terbagi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan untuk penanggulangan Wabah *Corona Virus Disease-19* sebesar Rp4.790.411.260,00 dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana Angin Puting Beliung di beberapa Kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp155.000.000,00. Atas realisasi belanja tidak terduga pada RSUD tersebut digunakan untuk pembelian obat penanggulangan *COVID-19* sebesar Rp1.647.665.570,20 yang dijadikan sebagai stock persediaan obat di RSUD sehingga menyebabkan perbedaan nilai dengan Beban Tidak Terduga – LO dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 28 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Per OPD Tahun Anggaran 2022

Nama OPD	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah	Belanja Alat Kesehatan (ALKES) Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	114.041.400,00
	Belanja Obat – Obat Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	637.890.237,00
	Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	1.009.775.333,00
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Vaksinasi Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	862.000.000,00
	Belanja Makan Minum Tim Pelaksana Vaksinasi Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	256.725.290,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama OPD	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Perjalanan Dinas Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	802.250.000,00
	Belanja ATK dan Penggandaan Pelaporan Kegiatan Vaksinasi Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	23.214.000,00
	Belanja Pengolahan Limbah Medis Pemusnahan dan Operasional LB3 RSUD Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	29.755.000,00
	Belanja BBM Kendaraan Operasional Darat Pelaksana Vaksinasi dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	93.000.000,00
	Belanja Sewa Speed Pengantaran Sample Swab dalam rangka pencegahan dan pengendalian Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19)	105.000.000,00
	TOTAL	3.533.651.260,00
Dinas Kesehatan	Insentif Tenaga Kesehatan Pelaksana Vaksinasi Covid -19	1.035.000.000,00
	Belanja Logistik Makan Minum Pelaksana Vaksinasi Covid-19	221.760.000,00
	TOTAL	1.256.760.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Hunaini	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Taane	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Husni	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Sapir	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Asmadi	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Badaruddin	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Minhaje	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Niklas	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Anda Rahim	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Mullati	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Wayan Supriyana	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Ahmad Jailolo	10.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Martini	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Minawati	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Anida	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nama OPD	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Maslan	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. M.Tahir Dahlan	10.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Sipaha	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Nurjaya	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran, Desa Sinaulu Jaya AN. Muslimin	15.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Munse Indah AN.Abdul Aziz	15.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Munse Indah AN.Muhamad Ridhan, SH	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Munse Indah AN.Raseba	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Munse Indah AN.Guntur	10.000.000,00
TOTAL		155.000.000,00

Tabel 5. 29 Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

No.	No. Bukti SP2D	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
1	20.16/04.0/141/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.01/9/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan Pelaksanaan Vaksin, Pada Rumah Sakit	2.132.868.058,00
2	20.16/04.0/150/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.01/9/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan Pelaksanaan Vaksin, Pada Rumah Sakit	180.839.202,00
3	20.16/04.0/151/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.01/9/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan Pelaksanaan Vaksin, Pada Dinas Kesehatan	1.256.760.000,00
4	20.16/04.0/157/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.01/10/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan Pelaksanaan Vaksin, Pada Rumah Sakit	441.920.000,00
5	20.16/04.0/170/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan Pelaksanaan Vaksin, Pada Rumah Sakit	532.324.000,00
6	20.16/04.0/211/LS/5.02.0.00.0.00.01/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan Pelaksanaan Vaksin, Pada Rumah Sakit	245.700.000,00
7	20.16/04.0/219/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Hunaini	5.000.000,00
8	20.16/04.0/220/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Taane	5.000.000,00
9	20.16/04.0/221/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Husni	5.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	No. Bukti SP2D	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
10	20.16/04.0/222/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Sapir	5.000.000,00
11	20.16/04.0/223/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Asmadi	5.000.000,00
12	20.16/04.0/224/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Badaruddin	5.000.000,00
13	20.16/04.0/225/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Minhahe	5.000.000,00
14	20.16/04.0/226/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Niklas	5.000.000,00
15	20.16/04.0/227/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Anda Rahim	5.000.000,00
16	20.16/04.0/228/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Muliati	5.000.000,00
17	20.16/04.0/229/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Wayan Supriyana	5.000.000,00
18	20.16/04.0/230/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Ahmad Jailolo	10.000.000,00
19	20.16/04.0/231/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Martini	5.000.000,00
20	20.16/04.0/232/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Minawati	5.000.000,00
21	20.16/04.0/233/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Anida	5.000.000,00
22	20.16/04.0/234/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Maslan	5.000.000,00
23	20.16/04.0/235/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. M. Tahir Dahlan	10.000.000,00
24	20.16/04.0/236/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Sipaha	5.000.000,00
25	20.16/04.0/237/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/11/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Lembono AN. Nurjaya	5.000.000,00
26	20.16/04.0/250/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/12/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Kebakaran, Desa Sinsulu Jaya AN. Muslimin	15.000.000,00
27	20.16/04.0/251/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/12/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Munse Indah AN. Abdul Aziz	15.000.000,00
28	20.16/04.0/252/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/12/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Munse Indah AN. Muhammad Ridhan, SH	5.000.000,00
29	20.16/04.0/253/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/12/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Munse Indah AN. Rasaba	5.000.000,00
30	20.16/04.0/254/LS/5.02.0.00.0. 00.01.0/P.02/12/2022	Belanja Tidak Terduga Untuk Warga Terkena Dampak Bencana Angin Puting Beliung, Desa Munse Indah AN. Guntur	10.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	No. Bukti SP2D	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)
JUMLAH			4.945.411.260,00

5.1.2.4 Transfer/Bagi Hasil ke Desa

Realisasi Transfer /Bagi Hasil ke Desa TA 2022 adalah sebesar Rp97.527.211.300,00 atau 98,25% dari anggaran APBD Perubahan TA 2022 senilai Rp99.261.238.000,00. Realisasi belanja bantuan keuangan ini berasal dari realisasi belanja Dana Desa dari Pemerintah Pusat sebesar Rp64.973.384.000,00 dan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp32.590.277.300,00. Jika dibandingkan realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Desa TA 2021 sebesar Rp105.718.417.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.191.205.700,00 atau turun 7,75% dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 30 Rincian Transfer/ Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2022

Transfer	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio %	Realisasi 2021 (Rp)
Transfer/ Bagi Hasil ke Desa	99.261.238.000,00	97.527.211.300,00	98,25	105.718.417.000,00
Jumlah	99.261.238.000,00	97.527.211.300,00	98,25	105.718.417.000,00

5.1.2.4.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan Desa merupakan transfer bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022 maupun oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp97.527.211.300,00 atau 98,25% dari anggaran APBD Perubahan TA 2022 senilai Rp99.261.238.000,00. Realisasi tersebut terdiri Alokasi Dana Desa senilai Rp32.590.277.300,00 yang berasal dari APBD dan penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat senilai Rp64.973.384.000,00 Realisasi Bantuan Keuangan Ke Desa baik yang berasal dari Pemerintah Daerah melalui APBD maupun dari Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.154.755.700,00 atau turun 8,36% dibandingkan realisasi TA 2021. Penurunan ini disebabkan salah satunya oleh penurunan penerimaan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat tahun 2022 sebesar Rp10.284.783.000,00 atau turun 15,83% dari penerimaan transfer Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp75.258.167.000,00. Selain itu penurunan juga disebabkan oleh adanya pengembalian Penghasilan Tetap (SILTAP) atas Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mataburanga sebesar Rp12.150.000,00 dan Desa Mawa sebesar Rp24.300.000,00. Hal ini terjadi akibat kesalahan bank yang melakukan double bayar atas Honor Perangkat Desa. Realisasi Bantuan Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 31 Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2022

No.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Transfer Dana Desa Tahap I (Satu)	35.291.680.080,00
2.	Transfer Dana Desa Tahap II (Dua)	15.459.290.080,00
3.	Transfer Dana Desa Tahap III (Tiga)	14.222.403.840,00
4.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Bulan Juli T.A. 2022	16.295.138.850,00
5.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Bulan November T.A. 2022	3.569.262.325,00
6.	Bantuan Keuangan ADD Pemerintah Desa Bulan Desember T.A. 2022	12.725.876.325,00
7.	Jumlah	97.563.661.300,00
8.	Koreksi pengembalian atas Penghasilan Tetap (SILTAP) Anggaran Dana Desa Tahun 2022 Desa Mataburanga	(12.150.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Realisasi 2022 (Rp)
9.	Koreksi pengembalian atas Penghasilan Tetap (SILTAP) Anggaran Dana Desa Tahun 2022 Desa Mawa	(24.300.000,00)
10.	Jumlah	(36.450.000,00)
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA (8 + 10)	97.527.211.300,00

Rincian realisasi transfer bantuan keuangan ke desa Tahun 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan Surplus anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut :

Tabel 5. 32 Rincian Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	Pembiayaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	60.655.594.254,00	60.671.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	58.155.594.254,00	58.171.465.566,00	100,03	(21.920.633.443,00)

Realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, pinjaman dalam negeri, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp60.671.465.566,00 atau 100,03% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2022 sebesar Rp60.655.594.254,00. Realisasi ini naik Rp38.750.832.123,00 atau 176,78% dari realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp21.920.633.443,00. Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 33 Rincian Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

No.	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	60.655.594.254,00	60.671.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00
2	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	60.655.594.254,00	60.671.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.3.1 Penggunaan SILPA

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022 berasal dari penggunaan SILPA tahun 2021 sebesar Rp60.701.588.165,10 namun akibat dari adanya kesalahan pembukuan tahun sebelumnya terhadap kas di kasda sebesar Rp30.122.599,10 maka penggunaan SILPA Tahun 2022 hanya sebesar Rp60.671.465.566,00 meningkat sebesar 100,03% dari target anggaran sebesar Rp60.655.594.254,00 yang seharusnya senilai sama dengan SILPA Tahun sebelumnya sebesar Rp60.701.588.165,10. Hal ini disebabkan oleh kesalahan penganggaran yang terjadi tahun 2022 sehingga membuat anggaran penggunaan SILPA tahun 2022 berbeda dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021. Realisasi Penggunaan SILPA Tahun Anggaran 2022 juga meningkat sebesar 176,78% atau Rp38.750.832.123,00 dari realisasi Penggunaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.920.633.443,00.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 atau terealisasi 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi tahun 2022 ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.500.000.000,00 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Bank Sultra sehingga total Penyertaan Modal sampai tahun 2022 tercatat sebesar Rp10.000.000.000,00. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 menetapkan besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Sultra sebesar Rp24.000.000.000,00 sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan masih harus menyetorkan investasi dalam bentuk penyertaan modal sebesar Rp14.000.000.000,00.

Tabel 5. 34 Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022

No.	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penyertaan Modal	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp579.067.306.737,00 sedangkan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp521.656.952.333,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp57.410.354.404,00 ditambah dengan pembiayaan Netto sebesar Rp58.171.465.566,00 maka Sisa Lebih Pembiayaan diperoleh sebesar Rp115.581.819.970,00. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5. 35 Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No.	Perhitungan / APBD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	528.385.288.006,00	579.067.306.737,00	109,59	585.986.815.540,10
2	Belanja dan Transfer	586.540.882.260,00	521.656.952.333,00	88,94	547.205.860.818,00
3	Surplus/(Defisit)	(58.155.594.254,00)	57.410.354.404,00	(98,72)	38.780.954.722,10



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Perhitungan / APBD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
4	Penerimaan Pembiayaan	60.655.594.254,00	60.671.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	0,00
6	Pembiayaan Netto	58.155.594.254,00	58.171.465.566,00	100,03	21.920.633.443,00
	SILPA / (SIKPA)	0,00	115.581.819.970,00	0,00	60.701.588.166,10

Silpa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp115.581.819.970,00 tersebut terdiri dari Kas sebagai berikut :

Tabel 5. 36 Rincian Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No.	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Kas Daerah	65.533.592.460,00	60.685.716.853,10
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.619.257,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.533.300,00	60.000,00
4	Kas di FKTP	45.596.873,00	13.064.666,00
5	Kas di BOS	97.337,00	1.127.390,00
6	Kas Lainnya	0,00	5.430.879,00
7	Setara Kas	50.000.000.000,00	0,00
8	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	(5.430.879,00)
	Jumlah	115.581.819.970,00	60.701.588.166,10

Silpa tahun 2022 sebesar Rp115.581.819.970,00 termasuk didalamnya Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.533.300,00, Kas di FKTP sebesar Rp45.596.873,00 dan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp97.337,00. Berdasarkan uraian tersebut maka Silpa yang berada di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bank Sultra termasuk penempatan uang Pemerintah Daerah dalam bentuk Deposito Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp115.581.819.970,00. Rincian Silpa berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 37 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	SiLPA (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	299.467.440.120,00	271.444.477.190,00	28.022.962.930,00
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12.930.684.590,00	12.573.322.727,00	357.361.863,00
3	Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	95.177.317.572,00	33.958.488.373,00	61.218.829.199,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	13.665.932.368,00	8.640.462.761,00	5.025.469.617,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.572.680.390,00	59.807.364.988,00	4.765.315.402,00
6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	24.272.367.697,00	23.691.782.270,00	580.585.427,00
7	Dana Desa	64.973.384.000,00	64.973.384.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	SiLPA (Rp)
8	Dana Insentif Desa (DID)	2.836.050.000,00	2.772.987.559,00	63.062.441,00
9	Bantuan Keuangan	1.171.450.000,00	1.171.450.000,00	0,00
10	Silpa	60.671.465.566,00	45.123.232.475,00	15.548.233.091,00
	JUMLAH	639.738.772.303,00	524.156.952.333,00	115.581.819.970,00

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi SAL Akhir, dari Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp60.701.588.165,10 naik sebesar Rp38.780.954.722,10 dari Tahun 2021 yang hanya sebesar Rp21.920.633.443,00. Kenaikan ini berasal penerimaan pembiayaan atas penggunaan SiLPA Tahun 2021.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada tahun 2022 penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp60.671.465.566,00 atau naik dari Tahun 2021 sebesar Rp21.920.633.443,00. Penggunaan SAL tahun 2022 ini terdapat perbedaan akibat adanya koreksi kesalahan pembukuan kas tahun sebelumnya sebesar Rp30.122.599,10 sehingga mempengaruhi penyajian dalam Laporan Perubahan SAL Kabupaten Konawe Kepulauan.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan – LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp115.611.942.569,10 namun akibat adanya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp30.122.599,10 maka Silpa tahun 2022 menjadi sebesar Rp115.581.819.970 mengalami kenaikan sebesar Rp54.880.231.804,90 atau naik 90,41% dari tahun 2021 sebesar Rp60.701.588.165,10.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 sebesar Rp30.122.599,10 terjadi akibat adanya kesalahan jurnal tahun 2021 yang seharusnya menggunakan koreksi ekuitas namun di jurnal menggunakan rekening Kas di Kas Daerah sehingga menyebabkan perbedaan nilai Kas di Kas Daerah pada tahun 2021. Lebih lanjut rincian koreksi kesalahan pembukuan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 38 Rincian Koreksi Kas Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No.	Keterangan	Mutasi		Saldo
		Tambah	Kurang	
1)	Jurnal Balik atas Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 Pada	60.000,00	0,00	60.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Keterangan	Mutasi		Saldo
		Tambah	Kurang	
	Bagian Protokoler			
2)	Jurnal Balik atas 009/JURNAL/BALIK/KAS/BAG PROTOKOLER/2022	0,00	60.000,00	0,00
3)	Jurnal Balik Kas Bendahara Penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2021	1.619.257,00	0,00	1.619.257,00
4)	Jurnal Penyesuaian atas lebih catat saldo kas Dana Non Kapitasi tahun 2020 pada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan	11.597.100,00	0,00	13.216.357,00
5)	Jurnal Penyesuaian pengakuan Kas di BOS atas Jasa Giro yang telah di setor di Kas Daerah tahun 2020	1.528.931,00	0,00	14.743.288,00
6)	Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pengakuan kas di Bendahara Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah 2021	1.623.953,00	0,00	16.367.241,00
7)	Jurnal Penyesuaian atas pengakuan Jasa Giro RSUD Tahun 2020	152.880,00	0,00	16.520.121,00
8)	Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pengakuan sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan Daerah tahun 2020	4.900.000,00	0,00	21.420.121,00
9)	Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pengakuan sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas PTSP tahun 2020	6.182.000,00	0,00	27.602.121,00
10)	Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pengakuan Kas di FKTP atas Jasa Giro yang telah di setor di Kas Daerah tahun 2020	4.999,00	0,00	27.607.120,00
11)	Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pengakuan sisa UP/TU pada Bagian Protokoler tahun 2021	60.000,00	0,00	27.667.120,00
12)	Jurnal Penyesuaian atas outstanding pajak tahun 2020	0,00	3.531.437,00	24.135.683,00
13)	Jurnal Penyesuaian atas selisih pembulatan perhitungan kas tahun 2021	5,10	0,00	24.135.688,10
14)	Jurnal Penyesuaian atas pengembalian atas nama ASRAR tahun 2021	810,00	0,00	24.136.498,10
15)	Jurnal Penyesuaian atas kurang bayar pajak PMBL tahun 2021	3,00	0,00	24.136.501,10
16)	Jurnal Penyesuaian atas pembayaran pajak PFK yang di BKU yang belum tercatat sebagai pengeluaran namun sudah tercatat di rekening koran tahun 2021	7.605.356,00	0,00	31.741.857,10



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Keterangan	Mutasi		Saldo
		Tambah	Kurang	
17)	Jurnal Koreksi atas 016/JURNAL/BALIK/KASPENERI MAAN/RSUD/2022	0,00	1.819.257,00	30.122.600,00
18)	Jurnal Koreksi atas Kesalahan Pencatatan Kasda Tahun Sebelumnya	0,00	1,00	30.122.599,10
	Jumlah	35.333.294,10	5.210.695,00	30.122.599,10

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 senilai Rp115.581.819.970,00 terdiri dari:

Tabel 5. 39 Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022

NO	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tren %
1)	Realisasi Pendapatan	579.067.306.737,00	585.986.815.540,10	1,10
2)	Realisasi Belanja	424.129.741.033,00	547.205.860.818,00	4,62
3)	Transfer	97.527.211.300,00	105.718.417.000,00	7,75
4)	Penerimaan Pembiayaan	60.671.465.566,00	21.920.633.443,00	175,60
5)	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	115.581.819.970,00	60.701.588.165,10	90,41

5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca menjelaskan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan serta pengungkapan informasi yang diharuskan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Total Aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.250.064.109.995,05 meningkat sebesar Rp79.787.604.502,55 atau 6,82% dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.170.276.505.492,50. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap dan Aset Lainnya dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 40 Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Aset Lancar	128.749.109.993,78	72.224.469.073,66	56.524.640.920,12	78,26
Investasi Jangka Panjang	10.000.000.000,00	7.500.000.000,00	2.500.000.000,00	33,33
Aset Tetap	1.082.165.901.889,64	1.056.587.316.827,91	25.578.583.061,73	2,42



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Aset Lainnya	29.149.098.111,63	33.964.717.590,93	(4.815.619.479,30)	(0,14)
Jumlah	1.250.064.109.995,05	1.170.276.505.492,50	79.787.604.502,55	6,82

Berdasarkan tabel diatas diketahui kenaikan aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 sebesar Rp79.787.604.502,55 atau naik 6,82% dibandingkan tahun 2021. Hal ini di tandai dengan meningkatnya jumlah aset lancar yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 yang disebabkan salah satunya oleh Investasi Jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito berjangka pada Bank Sultra sebesar Rp50.000.000.000,00 pada tahun 2022 serta adanya yang peningkatan realisasi belanja modal dalam bentuk Aset Tetap yang bersumber dari Hibah dari Kementerian .

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp128.749.109.993,78 dan Rp72.224.469.073,66, rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 41 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2022

Uraian	Aset Lancar Per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lancar Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	65.533.592.460,00	60.685.716.853,10	4.847.875.606,90	7,99
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.533.300,00	60.000,00	2.473.300,00	4122,17
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.619.257,00	(1.619.257,00)	(100,00)
Kas di Bendahara FKTP	45.596.873,00	13.064.665,00	32.532.208,00	249,01
Kas di Bendahara Dana Bos	97.337,00	1.127.390,00	(1.030.053,00)	91,37
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.430.879,00	(5.430.879,00)	(100,00)
Kas Setara Kas	50.000.000.000,00	0,00	50.000.000.000,00	100,00
Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	(1.530,00)	0,00	(1.530,00)	100,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	77.536.704,00	64.042.056,00	13.494.648,00	21,07
Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(387.683,52)	0,00	(387.683,52)	(100)
Piutang Pajak PMbl	613.831.011,74	510.303.152,74	103.527.859,00	20,29
Penyisihan Piutang Pajak Pmbi	(209.861.151,71)	(188.138.300,29)	(21.722.851,45)	11,55
Piutang Pajak PBB	551.972.773,00	670.480.019,00	(118.507.246,00)	(17,67)
Penyisihan Piutang PBB	(174.065.179,10)	(147.804.035,13)	(26.261.143,97)	17,77
Piutang Retribusi Daerah	53.409.200,00	0,00	53.409.200,00	100,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(267.046,00)	0,00	(267.046,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Aset Lancar Per 31 Desember 2022 (Rp)	Aset Lancar Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Daerah				
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.146.048,36	58.446.300,00	(57.300.251,64)	(98,04)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	(5.730,24)	(3.889.805,50)	3.884.075,26	(99,85)
Piutang Transfer	3.569.842.967,00	2.725.965.347,00	843.677.620,00	30,95
Piutang Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(5.100.000,00)	(5.100.000,00)	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	3.333.333,33	3.333.333,33	0,00	0,00
Persediaan	8.680.700.306,92	7.824.711.962,40	855.988.344,52	11,06
Jumlah	128.749.109.983,78	72.224.469.073,68	56.524.640.920,12	78,26%

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp 56.524.640.920,12 atau 78,26%. Setara kas merupakan salah satu penyumbang kenaikan terbesar yang disebabkan adanya Investasi Jangka Panjang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito berjangka pada Bank Sultra sebesar Rp50.000.000.000,00 pada tahun 2022.

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Konawe Kepulauan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	65.533.592.460,00	60.685.716.853,10

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Per 31 Desember 2022 pada Neraca sebesar Rp65.533.592.460,00. Dalam saldo kas tersebut antara lain terdapat sisa dari penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat yang per 31 Desember 2022 belum dilakukan pembayaran, sisa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kurang Bayar atas Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat yang ditransfer pada tahun 2022. Penyajian saldo kas menurut buku yang dicatat oleh BUD dan dicatat oleh Bank terdapat selisih sebesar Rp9.531.482,00 yang terdiri dari *outstanding* atas potongan pajak yang tidak diposting per 31 Desember 2022 oleh Pihak PT.Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra), dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 42 Rincian Saldo Rekening Kas di Kasda Tahun 2022

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	Menurut Neraca	186.781.648.391,00	121.248.055.931,00	65.533.592.460,00
2.	Menurut Rekening Koran	190.036.173.219,00	124.493.049.277,00	65.543.123.942,00
	Selisih	(3.254.524.828,00)	(3.244.982.373,00)	(9.531.482,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 43 Rincian Rekening Pajak Outstanding Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Jenis Pajak	Nilai Pajak (Rp)	Tanggal Setor (Rp)
1	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Tagihan 5% Pekerjaan Pembangunan Pagar SD 5 Wawoni Barat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai SPK Nomor 420/71/SPK-PL/PPK/XI/2022 oleh CV. ANDRI ANGKASA	PPh Ps1 4 (2) Jasa Kontruksi	140.331,00	12 Januari 2023
2	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PPh Ps1 22	77.699,00	12 Januari 2023
3	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Tagihan Tahap I sebesar 95% atas Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Desa Wawobil sesuai SPK No.600/043/SPK-APBDP/CK-BK/DPUTR/XI/2022 oleh CV. ZAKY PERKASA Tanggal 15 November 2022	PPN	8.910.000,00	12 Januari 2023
4	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Bidang Aset Badan Keuangan Daerah	PPh Ps1 23	151.200,00	12 Januari 2023
5	Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Saluran Banjir Desa Lanowatu Kec. Wawoni Barat sesuai SPK No. 28/SPK/BPBDKONKEP/XI/2022 oleh CV. MARANNGO ENGINEERING CONSULTANT Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPh Ps1 4 (2) Jasa Kontruksi	252.252,00	12 Januari 2023
JUMLAH			9.531.482,00	

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	0,00	1.619.257,00

Nilai kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Sedangkan saldo awal kas di Bendahara Penerimaan RSUD merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD yang belum disetor di Kas daerah per 31 Desember 2021 telah disetorkan pada tanggal 13 April 2022 dengan Nomor STS 003/STS/RET-RSUD/BKD/2022. Rincian masing-masing bendahara penerimaan Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 44 Rincian Kas Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022

No.	Unit Kerja	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.	RSUD	1.619,257,00	40,208,451,00	41,827,708,00	-
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	321,200,000,00	321,200,000,00	-
3.	Dinas Lingkungan Hidup	-	4,730,000,00	4,730,000,00	-
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	29,011,892,00	29,011,892,00	-
5.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	-	12,435,000,00	12,435,000,00	-
6.	Dinas Perhubungan	-	59,667,000,00	59,667,000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Unit Kerja	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
7.	Dinas PTSP	-	407.800.511,00	407.800.511,00	-
8.	Dinas Pariwisata	-	21.128.000,00	21.128.000,00	-
TOTAL		1.619.257,00	896.180.854,00	897.800.111,00	-

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran OPD yang berasal dari sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali Ke Kas Umum Daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	2.533.300,00	60.000,00

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.533.300,00 merupakan sisa GU atas Pajak Makan Minum yang masih berada di tangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dan belum disetor Ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 namun telah dipulihkan pada tanggal 11 Januari 2023. Sedangkan untuk kas di bendahara pengeluaran yang belum disetorkan per 31 Desember 2021 atas kurang bayar sisa TU sebesar Rp60.000,00 pada Bagian Protokoler Sekretariat Daerah telah dipulihkan tanggal 3 Januari 2022.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara FKTP-JKN

Kas di Bendahara FKTP- JKN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	45.596.873,00	13.064.665,00

Saldo Kas di Bendahara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama – Jaminan Kesehatan Nasional (FKTP-JKN) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp45.596.873,00 dan Rp13.064.665,00. Sisa Kas sebesar Rp45.596.873,00 terdapat pada Puskesmas Lansilowo sebesar Rp12.803.490,00, Puskesmas Ladiana sebesar Rp1.635.860,00, Puskesmas Bobolio sebesar Rp785.387,00, Puskesmas Roko-Roko sebesar Rp1.135.604,00 dan sisa kas di Bendahara FKTP RSUD sebesar Rp29.236.532,00. Perhitungan Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 selengkapnya disajikan pada Lampiran 35.

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS yang selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dana BOS pada satuan pendidikan.

Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	97.337,00	1.127.390,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp97.337,00. Saldo kas tersebut merupakan saldo dana BOS tahun 2022 yang masih ada pada Bendahara BOS di 3 (tiga) Sekolah Dasar dan 4 (empat) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Konawe Kepulauan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 45 Rincian Penerimaan dan Belanja Dana BOS Tahun Anggaran 2022

No.	Sekolah	Saldo Awal (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Total Belanja (Rp)	Saldo Akhir Kas (Rp)
A	Jenjang Pendidikan SD Negeri				
	Bos SDN (50 Sekolah)	1.030.514,00	4.051.507.682,00	4.052.537.682,00	514,00
B	Jenjang Pendidikan SMP Negeri				
	Bos SMPN (18 Sekolah)	96.876,00	2.319.680.000,00	2.319.680.053,00	96.823,00
	Total Dana Bos SD + SMP	1.127.390,00	6.371.187.682,00	6.372.217.735,00	97.337,00

Saldo awal kas di bendahara BOS sebesar Rp1.127.390,00 merupakan saldo awal kas di bendahara BOS SD sebesar Rp1.030.514,00 dan saldo awal di Bendahara BOS SMPN sebesar Rp96.876,00. Mutasi tambah kas di bendahara BOS sebesar Rp6.371.187.682,00 merupakan pendapatan Dana BOS – Satuan Pendidikan SD Negeri sebesar Rp4.051.507.682,00, pendapatan Dana BOS – satuan pendidikan SMP Negeri sebesar Rp2.319.680.000,00

Mutasi kurang kas di bendahara BOS sebesar Rp6.776.283.705,00 merupakan realisasi belanja BOS pada masing-masing sekolah pada Satuan Pendidikan SD Negeri maupun SMP Negeri baik untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal. Realisasi belanja dana BOS – Satuan Pendidikan SD Negeri sebesar Rp4.052.537.682,00 dan realisasi belanja dana BOS – Satuan Pendidikan SMP Negeri sebesar Rp2.319.680.053,00

Saldo akhir kas di bendahara BOS sebesar Rp97.337,00 merupakan saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2022. Adapun Rincian Realisasi Alokasi Penerimaan dan Belanja Dana Bos per masing-masing unit sekolah Tahun 2022 tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 36.**

5.3.1.1.6 Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	0,00	5.430.879,00

Kas Lainnya adalah saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.430.879,00. Atas Kas Lainnya Tahun 2021 telah dipulihkan pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 46 Rincian Kas Lainnya Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Saldo Kas Lainnya Per 31 Des 2021 (Rp)	Tanggal Penyeteroran
1.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.073.015,00	19 Januari 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Saldo Kas Lainnya Per 31 Des 2021 (Rp)	Tanggal Penyetoran
2.	Bagian Organisasi Kepegawaian	2.157.575,00	28 Januari 2022
3.	Bendahara BOS	2.200.289,00	18 April 2022
Jumlah		5.430.879,00	

5.3.1.1.7 Setara Kas

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan Penempatan Dana di Bank Sultra Capem Wawonii dalam bentuk Deposito Berjangka sampai 31 Desember 2023 namun apabila Deposito dicairkan sebelum jatuh tempo maka tidak akan dikenakan penalty/denda serta tidak akan diberikan bunga harian. Hal ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Pihak Bank Sultra Cabang Pembantu Wawonii Nomor 900/027.A/BKD/2022 dan Nomor 006.A/PKS/DIR.BPD/II/2022 dengan total sebesar Rp50.000.000.000,00 yang tersimpan pada 5 (lima) Rekening Deposito masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito serta pemindahbukuan pencairan dari Rekening Deposito ke Rekening Kas Umum Daerah dengan memberikan Bunga Deposito sesuai tanggal penempatan Deposito berdasarkan ketentuan suku bunga yang berlaku. Adapun bunga yang diberikan oleh Bank Sultra sebesar 0,2% atas penempatan Deposito tersebut sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mendapat tambahan PAD berupa bunga Deposito sebesar Rp100.000.000,00 setiap bulannya. Rincian masing-masing Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bank Sultra Cabang Pembantu Wawonii dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 47 Rincian Rekening Deposito Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2022

No.	Tanggal Penempatan	Bank Penempatan	Nomor Rekening	Nomor Bilyet/Seri	Jumlah
1.	27 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	03.01.000081-1	SDB NO. Seri DC26981	10.000.000.000,00
2.	27 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	03.01.000082-2	SDB NO. Seri DC26982	10.000.000.000,00
3.	27 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	03.01.000079-2	SDB NO. Seri DC26983	10.000.000.000,00
4.	27 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	03.01.000080-9	SDB NO. Seri DC26984	10.000.000.000,00
5.	27 Juli 2022	Bank Sultra Capem Wawonii	03.01.000078-1	SDB NO. Seri DC26985	10.000.000.000,00
TOTAL					50.000.000.000,00

5.3.1.1.8 Piutang

Jumlah Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 4.872.944.704,10 dan Rp4.034.336.874,74. Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.872.944.704,10 terdiri dari Piutang Restoran sebesar Rp306.000,00, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp551.972.773,00, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam sebesar Rp613.831.011,74 Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp77.536.704,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan atas Pendapatan Non Kapitasi JKN pada FKTP di RSUD dan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp53.409.200,00, Piutang Transfer sebesar Rp3.569.642.967,00, Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp1.146.048,36 dan Piutang Lainnya sebesar Rp5.100.000,00. Berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*), jumlah piutang netto adalah sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rp4.465.408.168,69 berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.872.944.704,10 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp407.536.535,41 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 48 Rincian Piutang per 31 Desember 2022

No	Jenis Piutang	Piutang Per 31 Desember 2021	Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Piutang Netto
1	Piutang Pajak Daerah	1.244.825.227,74	1.243.646.488,74	(384.315.544,33)	859.330.944,41
2	Piutang Retribusi Daerah	0,00	53.409.200,00	(267.046,00)	53.142.154,00
3	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	58.446.300,00	1.146.048,36	(5.730,24)	1.140.318,12
4	Piutang Transfer	2.725.965.347,00	3.569.642.967,00	0,00	3.569.642.967,00
5	Piutang Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	0,00
Jumlah		4.034.336.874,74	4.872.944.704,10	(389.688.320,57)	4.483.256.383,53

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya ada perbedaan jenis pajak yang dipungut pemerintah kabupaten/kota dan merupakan kewajiban pajak daerah yang sudah ditetapkan oleh Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), namun oleh Wajib Pajak belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah piutang pajak daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.243.646.488,74 mengalami penurunan sebesar Rp1.178.739,00 atau 0,09% dari jumlah piutang pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp1.244.825.227,74. Nilai Piutang per 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp859.330.944,41 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.243.646.488,74 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp384.315.544,33. Atas piutang pajak tersebut dilakukan penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2022 sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Piutang yang terdapat dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 39 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan lampiran IX bahwa perhitungan penyisihan Piutang Pajak sebagai berikut :

- Lancar 0,5% (Usia Piutang < 1 Tahun)	Rp 2.731.314,43
- Kurang Lancar 10% (Usia piutang 1 s/d 2 Tahun)	Rp 25.684.147,20
- Diragukan 50% (Usia Piutang 2 s/d 5 Tahun)	Rp 84.642.047,00
- Macet 100% (Usia Piutang > 5 Tahun)	<u>Rp 271.258.035,74</u>
Jumlah	Rp 384.315.544,33

Penyisihan piutang pajak daerah tahun 2021 yaitu sebesar Rp335.942.335,42 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp48.373.208,92 yang menjadi beban penyisihan piutang tahun pelaporan 2022. Adapun rincian piutang pajak daerah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 49 Piutang Pajak per 31 Desember 2022

No.	Jenis Piutang Pajak	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Nilai Piutang Netto (Setelah Penyisihan) Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1.	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	306.000,00	(1.530)	304.470,00
2.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	613.831.011,74	(209.861.151,75)	403.969.860,00
3.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	551.972.773,00	(174.065.179,10)	377.907.593,90
4.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	77.536.704,00	(387.683,52)	77.149.020,48
Jumlah		1.243.646.488,74	(384.315.544,33)	859.330.944,41

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.243.646.488,74. Terdiri dari Pajak Restoran sebesar Rp306.000,00, Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp613.831.011,74, Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp551.972.773,00 dan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp77.536.704,00 dengan rincian mutasi piutang pajak daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 50 Rincian Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2022

No	Jenis Piutang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Piutang Pajak PMbL	510.303.152,74	791.613.810,00	688.085.951,00	613.831.011,74
2	Piutang Pajak PBB	670.480.019,00	238.892.798,00	355.400.044,00	551.972.773,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	64.042.056,00	899.239.610,00	885.744.962,00	77.536.704,00
4	Piutang Pajak Restoran	0,00	158.006.809,00	158.700.809,00	306.000,00
Jumlah		1.244.825.227,74	2.086.753.027	2.087.931.766,00	1.243.646.488,74

5.3.1.1.8.1. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam

Piutang Pajak Mineral
Bukan Logam

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp	Rp
613.831.011,74	510.303.152,74

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp613.831.011,74 dan Rp510.303.152,74. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun belum terealisasi sampai dengan per 31 Desember 2022, rincian pada tabel berikut :

Saldo awal (31 Desember 2021)	Rp 510.303.152,74
Mutasi debit	Rp 791.613.810,00
Mutasi kredit	Rp 688.085.951,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 613.831.011,74



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi debit sebesar Rp791.613.810,00 merupakan piutang pajak yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan akhir tahun 2022 belum dilakukan pelunasan oleh wajib pajak.

Mutasi kredit sebesar Rp688.085.951,00 merupakan pelunasan piutang pajak mineral bukan logam pada tahun 2022 oleh debitur dengan rincian penyetoran sebagaimana pada **Lampiran 37**.

Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tiap-tiap tahun per 31 Desember 2022, rincian pada tabel berikut :

**Tabel 5. 51 Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Per 31 Desember 2022**

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3
1	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014	129.548.080,00
2	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2015	41.358.607,74
3	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017	25.475.112,00
4	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018	2.179.240,00
5	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020	19.428.904,00
6	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021	292.313.229,00
7	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022	254.434.240,00
	Jumlah	613.831.011,74

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2022 telah melakukan penyisihan terhadap piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang kemungkinan tidak dapat tertagih, sehingga saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan netto dapat disajikan dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 52 Rincian Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 Netto (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2014	129.548.080,00	(129.548.080,00)	0,00
2	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017	41.358.607,74	(41.358.607,70)	0,00
3	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2017	25.475.112,00	(12.737.556,00)	12.737.556,00
4	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2018	2.179.240,00	(1.089.620,00)	1.089.620,00
5	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2020	19.428.904,00	(9.714.452,00)	9.714.452,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 Netto (Rp)
6	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021	141.406.848,00	(14.140.684,80)	127.266.163,20
7	Tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2022	254.434.240,00	(1.272.171,21)	253.162.068,79
Jumlah		613.831.011,74	(209.861.151,71)	403.969.860,00

Rincian perhitungan penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang kemungkinan tidak dapat ditagih per 31 Desember 2022 dapat dilihat lebih lengkap pada **Lampiran 38**

Melihat data pajak mineral bukan logam seperti yang disajikan pada tabel piutang pajak mineral bukan logam dan batuan diatas, diakui dari tahun ke tahun mengalami kenaikan piutang namun demikian terhadap piutang tahun tahun sebelumnya ada yang tidak mengalami perubahan baik perubahan karena koreksi ataupun pelunasan oleh debitur, walaupun upaya penagihan telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemotongan terhadap tagihan debitur secara langsung oleh BUD.

5.3.1.1.8.2 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Piutang Pajak dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	31 Desember 2022 Rp	31 Desember 2021 Rp
	551.972.773,00	670.480.019,00

Jumlah Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp551.972.773,00 dan Rp670.480.019,00. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp551.972.773,00 merupakan Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Terutang namun sampai akhir tahun 2021 belum dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak.

Rincian mutasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo awal (31 Desember 2020)	Rp 670.480.019,00
Mutasi debit	Rp 236.892.798,00
Mutasi kredit	Rp 355.400.044,00
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 551.972.773,00

Mutasi debit sebesar Rp551.972.773,00 merupakan piutang pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan aplikasi SIP PBB yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak terutang tahun 2022 namun belum dilakukan pelunasan oleh Wajib Pajak sampai akhir tahun 2022.

Mutasi kredit sebesar Rp355.400.044,00 merupakan pelunasan piutang PBB-P2 tahun 2021 yang merupakan pendapatan sesuai STS Tahun 2021 pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan rincian sebagaimana pada **Lampiran 39**.

Pemerintah Kabupaten Konawe menggunakan aplikasi SIP-PBB (Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan) dalam penatausahaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), rincian lebih lengkap informasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan sampai dengan rincian per debitur dapat dilihat



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

pada SIP-PBB pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan..

Rincian Mutasi Piutang PBB-P2 untuk tiap-tiap tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 53 Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Netto Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3
1	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015	50.824.732,00
2	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016	49.526.636,00
3	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017	57.103.022,00
4	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	34.046.036,00
5	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019	31.051.780,00
6	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020	24.690.141,00
7	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021	90.744.483,00
8	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	213.985.943,00
	Jumlah	551.972.773,00

Penyisihan terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang kemungkinan tidak dapat tertagih telah diperhitungkan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga saldo piutang pajak PBB-P2 netto dapat disajikan dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 54 Rincian Saldo Piutang PBB-P2 Netto Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang tak tertagih (Rp)	Saldo Piutang Pajak Daerah Netto Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015	50.824.732,00	(50.824.732,00)	0,00
2	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016	49.526.636,00	(49.526.636,00)	0,00
3	Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017	57.103.022,00	(28.551.511,00)	28.551.511,00
4	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	34.046.036,00	(17.023.018,00)	17.023.018,00
5	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019	31.051.780,00	(15.525.890,00)	15.525.890,00
6	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020	24.690.141,00	(2.499.014,10)	22.221.126,90
7	Tunggakan Pajak Pajak	90.744.483,00	(9.074.448,30)	81.870.034,70



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Saldo Piutang Per 31 Desember 2022 (Rp)	Akumulasi Penyisihan Piutang tak tertagih (Rp)	Saldo Piutang Pajak Daerah Netto Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Bumi dan Bangunan Tahun 2021			
8	Tunggakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	213.985.943,00	(1.069.929,73)	212.916.013,28
	Jumlah	651.972.773,00	174.065.179,12	377.907.593,88

Rincian perhitungan penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan yang tidak tertagih per 31 Desember 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran 40.

5.3.1.1.8.3 Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Piutang Pajak PPJU	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	77.536.704,00	64.042.056,00

Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang sudah dilakukan pemungutan pajak berdasarkan Laporan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Bulan Desember Tahun 2022 oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sultra Area Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp77.536.704,00 namun belum disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe sampai dengan 31 Desember 2022 sehingga dikenakan penyisihan 0,5% dari nilai piutangnya sebesar Rp387.683,52 dikarenakan masih tergolong piutang lancar.

5.3.1.1.8.4 Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	306.000,00	0,00

Piutang Pajak Restoran merupakan piutang pajak pada Badan Keuangan Daerah yang sudah dilakukan pemungutan pajak berdasarkan Laporan Penerimaan Pajak Restoran Bulan Desember Tahun 2022. Pada Tahun 2022 Piutang Pajak Restoran yang tercatat di Neraca Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 sebesar Rp306.000,00 dengan nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1.530,00 karena masuk kategori piutang lancar sehingga dikenakan penyisihan 0,5%.

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	53.409.200,00	0,00

Jumlah Piutang Pajak Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp53.409.200,00 dan Rp0,00. Piutang Pendapatan ini terdiri dari Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD Rp35.134.200,00 dan Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kesehatan sebesar Rp18.275.000,00. Atas piutang Retribusi ini jumlah akumulasi piutang tahun 2022 sebesar Rp 267.046,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 55 Rincian Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Kualitas Piutang
1.	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-RSUD	35.134.200,00	175.671,00	Lancar
2.	Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi-Dinkes	18.275.000,00	91.375,00	Lancar
Jumlah		53.409.200,00	267.046,00	

5.3.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

**Piutang Lain-Lain PAD
Yang Sah**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp	Rp
1.146.048,36	58.446.300,00

Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.146.048,36 mengalami penurunan sebesar Rp57.300.251,64 atau 98,04% jika dibandingkan dengan jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.446.300,00. Saldo piutang Tahun 2022 ini merupakan Pendapatan Bunga atas Remunerasi *Treasury Deposit Facility (TDF)* Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.146.048,36 yang belum disalurkan ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian penyisihan sebagai berikut :

Tabel 5. 56 Rincian Nilai Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Kualitas Piutang
1.	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	1.146.048,36	5.730,24	Macet
Jumlah		1.146.048,36	5.730,24	

5.3.1.1.11 Piutang Transfer

Piutang Transfer

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp	Rp
3.569.642.967,00	2.725.965.347,00

Jumlah Piutang Transfer per 31 Desember 2022 Rp3.569.642.967,00 mengalami kenaikan sebesar Rp843.677.620,00 atau 30,95% jika dibandingkan dengan Piutang Transfer per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.725.965.347,00. Piutang Transfer tahun 2022 merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi untuk Triwulan IV yang baru disetorkan pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 57 Rincian Piutang Transfer Tahun 2022

No.	Jenis Piutang	Realisasi 2022 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	461.262.521,00	0,00	604.425.200,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	701.557.900,00	0,00	484.038.521,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.406.645.668,00	0,00	1.637.399.930,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	178.878,00	0,00	101.696,00
Jumlah		3.569.642.967,00	0,00	2.725.965.347,00

5.3.1.1.12 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	5.100.000,00	5.100.000,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.100.000,00 yang merupakan piutang kelebihan pembayaran gaji pensiun Tahun 2019 yang sudah pensiun berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) namun masih menerima pembayaran gaji. Piutang ini masih tercatat sebagai piutang lainnya dikarenakan sampai akhir tahun 2022 belum ada pengembalian ke kas daerah dari yang bersangkutan sehingga dicatat sebagai piutang dengan kategori macet dan dikenakan penyisihan sebesar 100% sesuai dengan nilai piutangnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 58 Rincian Nilai Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto (Sebelum Penyisihan) Tahun 2021 (Rp)	Penyisihan Piutang Tak Tertagih (Rp)	Kualitas Piutang
1.	Piutang Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	Macet
Jumlah		5.100.000,00	5.100.000,00	

5.3.1.1.13 Beban di Bayar Dimuka

Beban Sewa Dibayar Dimuka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	3.333.333,33	3.333.333,33

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian beban dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut melainkan sebagai aktiva lancar. Saldo Beban di bayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.333.333,33 merupakan penyesuaian atas beban sewa Gedung logistik pada Dinas Sosial selama 12 bulan yang dimulai pada bulan Maret 2022 sampai dengan Februari 2023 sebesar Rp20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.1.14 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan pada laporan keuangan ini berdasarkan sumber dana dibagi menjadi 4 (empat) jenis persediaan yaitu:

1. Persediaan APBD, yakni persediaan yang sumber pendanaannya dari belanja APBD di diantaranya Persediaan di OPD.
2. Persediaan non APBD adalah persediaan yang sumber dana untuk pengadaanya bersumber dari Non APBD Kabupaten Konawe Kepulauan diataranya hibah dari pemerintah pusat, hibah dari Provinsi dan persediaan yang bersumber dari tugas pembantuan.
3. Persediaan BTT COVID, yakni persediaan yang pengadaanya bersumber dari belanja tak terduga dalam rangka penanganan virus covid-19 pada SKPD fungsional covid.

Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.680.700.306,92 meningkat sebesar Rp Saldo tersebut merupakan persediaan habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang terdiri dari saldo persediaan APBD, Non APBD, persediaan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga dengan rincian pada tabel berikut:

Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	8.680.700.306,92	7.824.711.962,40

Tabel 5. 59 Rincian Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022

No.	Jenis Persediaan	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	54.825.358,00	24.975.180,00
2.	Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	377.014.315,60	500.246.757,60
3.	BMHP	1.469.030.976,96	4.556.567.181,26
4.	BTT BMHP	3.197.889.942,53	0,00
5.	Obat-obatan	3.031.447.762,32	2.742.922.843,54
6.	BTT Obat-Obatan	550.491.951,51	0,00
Total Persediaan		8.680.700.306,92	7.824.711.962,40

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 merupakan Persediaan yang terdapat pada OPD dan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan OPD per 31 Desember 2022 berupa Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak, Bahan Medis Pakai Habis dan Obat-Obatan dengan total nilai Rp 8.680.700.306,92 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 60 Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2021	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	140.000,00	333.009.320,00	333.149.320,00	-
2	Dinas Kesehatan	375.000,00	173.544.265,00	173.444.265,00	475.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	500.000,00	388.993.300,00	389.493.300,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9.817.500,00	248.085.420,00	248.639.920,00	9.263.000,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	-	49.247.248,00	49.247.248,00	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	84.716.500,00	84.716.500,00	-
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	177.694.896,00	177.694.896,00	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	490.000,00	173.493.000,00	173.028.000,00	955.000,00
9	Dinas Sosial	-	141.331.903,00	141.331.903,00	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	244.000,00	108.383.600,00	108.627.600,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	807.500,00	297.740.186,00	298.547.686,00	-
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	260.436.760,00	260.436.760,00	-
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	193.565.500,00	193.565.500,00	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk KB dan P3A	6.126.000,00	79.714.150,00	85.840.150,00	-
15	Dinas Perhubungan	-	181.924.000,00	181.924.000,00	-
16	Dinas KOMINFO, Statistik dan Persandian	-	72.170.289,00	72.170.289,00	-
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	560.000,00	87.853.516,00	88.433.516,00	-
18	Dinas Penanaman Modal, PT-SP dan Transmigrasi	-	186.951.329,00	186.951.329,00	-
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	-	198.687.890,00	198.687.890,00	-
20	Dinas Perikanan	-	199.557.000,00	199.557.000,00	-
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	-	236.487.014,00	193.804.956,00	42.682.058,00
22	Dinas Pertanian	-	104.722.646,00	104.722.646,00	-
23	Bagian Umum dan Keuangan	-	1.138.318.580,00	1.138.318.580,00	-
24	Bagian Pemerintahan Umum	-	107.350.000,00	107.350.000,00	-
25	Bagian Pembangunan	-	69.222.000,00	69.222.000,00	-
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	59.095.000,00	59.095.000,00	-
27	Bagian Ekonomi dan SDA	-	75.200.000,00	75.200.000,00	-
28	Bagian Organisasi Kepegawaian	-	113.817.000,00	113.817.000,00	-
29	Bagian Hukum	-	33.336.500,00	33.336.500,00	-
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	124.857.150,00	124.857.150,00	-
31	Bagian Unit Layanan Pengadaan	-	108.765.250,00	108.765.250,00	-
32	Sekretariat DPRD	910.680,00	641.550.930,00	642.461.610,00	-
33	Kecamatan Wawonii Barat	-	28.359.843,00	27.847.843,00	512.000,00
34	Kecamatan Wawonii Utara	-	54.414.300,00	54.414.300,00	-
35	Kecamatan Wawonii Timur Laut	-	38.959.496,00	38.959.496,00	-
36	Kecamatan Wawonii Timur	-	53.149.000,00	53.149.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2021	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
37	Kecamatan Wawonii Tenggara	-	71.853.000,00	71.853.000,00	-
38	Kecamatan Wawonii Selatan	-	50.901.000,00	50.901.000,00	-
39	Kecamatan Wawonii Tengah	720.000,00	49.248.500,00	49.968.500,00	-
40	Inspektorat Daerah	2.071.500,00	127.651.570,00	129.184.770,00	538.300,00
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	486.606.287,00	486.606.287,00	-
42	Badan Keuangan Daerah	2.193.000,00	311.623.050,00	313.416.050,00	400.000,00
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	170.905.300,00	170.905.300,00	-
JUMLAH		24.975.180,00	7.893.493.488,00	7.863.643.310,00	54.825.358,00

Tabel 5. 61 Rincian Persediaan Barang Cetak Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	90.209.095,00	90.209.095,00	-
2	Dinas Kesehatan	60.492.657,60	1.690.800,00	57.888.300,00	4.295.157,60
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	39.500.000,00	39.500.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	14.746.500,00	14.746.500,00	-
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	6.450.000,00	6.450.000,00	-
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	-	13.708.446,00	13.708.446,00	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.320.000,00	1.320.000,00	-
9	Dinas Sosial	-	13.845.000,00	13.845.000,00	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	16.537.000,00	16.537.000,00	-
11	Dinas Lingkungan Hidup	-	11.069.000,00	11.069.000,00	-
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	413.320.100,00	81.008.760,00	154.054.440,00	350.274.420,00
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	3.216.000,00	3.216.000,00	-
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A	-	79.262.500,00	79.262.500,00	-
15	Dinas Perhubungan	-	7.205.000,00	7.205.000,00	-
16	Dinas KOMINFO, Statistik dan Persandian	-	5.068.500,00	5.068.500,00	-
17	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM	-	10.033.100,00	10.033.100,00	-
18	Dinas Penanaman Modal, PT-SP dan Transmigrasi	-	16.802.000,00	16.802.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip daerah	-	17.821.550,00	17.821.550,00	-
20	Dinas Perikanan	-	11.721.000,00	11.721.000,00	-
21	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	-	46.879.306,00	42.072.566,00	4.806.738,00
22	Dinas Pertanian	-	4.580.000,00	4.580.000,00	-
23	Bagian Umum dan Keuangan	-	27.712.600,00	27.712.600,00	-
24	Bagian Pemerintahan Umum	-	14.975.000,00	14.975.000,00	-
25	Bagian Pembangunan	-	4.620.000,00	4.620.000,00	-
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	7.710.000,00	7.710.000,00	-
27	Bagian Ekonomi dan SDA	-	3.540.000,00	3.540.000,00	-
28	Bagian Organisasi	-	10.630.000,00	10.630.000,00	-
29	Bagian Hukum	-	-	-	-
30	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	160.200.000,00	160.200.000,00	-
31	Bagian Unit Layanan Pengadaan	-	2.362.000,00	2.362.000,00	-
32	Sekretariat DPRD	-	28.840.774,00	28.840.774,00	-
33	Kecamatan Wawonii Barat	-	13.350.000,00	13.350.000,00	-
34	Kecamatan Wawonii Utara	-	5.767.500,00	5.767.500,00	-
35	Kecamatan Wawonii Timur Laut	-	6.600.000,00	6.600.000,00	-
36	Kecamatan Wawonii Timur	-	4.401.000,00	4.401.000,00	-
37	Kecamatan Wawonii Tenggara	-	15.380.000,00	15.380.000,00	-
38	Kecamatan Wawonii Selatan	-	5.109.000,00	5.109.000,00	-
39	Kecamatan Wawonii Tengah	-	7.509.500,00	7.509.500,00	-
40	Inspektorat Daerah	-	3.420.000,00	3.420.000,00	-
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	257.027.200,00	257.027.200,00	-
42	Badan Keuangan Daerah	26.434.000	95.001.000,00	103.797.000,00	17.638.000,00
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	26.204.600,00	26.204.600,00	-
JUMLAH		500.246.757,60	1.203.033.731,00	1.326.266.173,00	377.014.315,60

Nilai Persediaan Obat-obatan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.031.447.762,32 terdiri dari saldo akhir persediaan obat-obatan yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp2.147.530.409,64 dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp883.917.352,68 dengan rincian pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 62 Rincian Persediaan Obat-Obatan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	1.919.305.017,02	2.563.581.315,02	2.335.355.922,40	2.147.530.409,64
2	Rumah Sakit Umum Daerah	823.617.826,52	556.758.195,01	496.458.668,84	883.917.352,68
JUMLAH		2.742.922.843,54	3.120.339.510,03	2.831.814.591,24	3.031.447.762,32

Tabel 5. 63 Rincian Persediaan BTT Obat-Obatan Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2022	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2022
			Penambahan	Pengurangan	
1	Badan Keuangan Daerah	0,00	637.890.237,20	87.398.285,69	550.491.951,51
JUMLAH		0,00	637.890.237,20	87.398.285,69	550.491.951,51

Nilai Persediaan BMHP Per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.852.851.593,73 terdiri dari saldo akhir persediaan BMHP yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp2.375.698.262,77, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp2.283.100.302,72 setelah dikurangi BMHP yang expired sebesar Rp15.138.958,70 serta pada Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp8.122.354,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 64 Rincian Persediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2021	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Kesehatan	2.824.233.373,71	2.194.840.231,55	2.843.375.342,49	2.375.698.262,77
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.702.414.137,55	271.963.773,73	505.346.934,31	1.469.030.976,96
3	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A	29.919.670,00	159.978.468,00	181.775.784,00	8.122.354,00
JUMLAH		4.556.567.181,26	2.626.782.473,28	2.697.446.063,87	3.852.851.593,73

Tabel 5. 65 Rincian Persediaan BTT Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari 2021	Mutasi		Saldo Akhir Per Desember 2021
			Penambahan	Pengurangan	
1	Badan Keuangan Daerah	0,00	1.009.775.333,00	195.706.007,24	814.069.325,76
JUMLAH		0,00	1.009.775.333,00	195.706.007,24	814.069.325,76

Rincian persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan daerah dalam jangka panjang, investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri dari investasi jangka panjang Non Permanen (dana bergulir) dan investasi jangka panjang permanen (penyertaan modal). Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Konawe



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kepulauan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Rp7.500.000.000,00 terdiri dari Investasi Permanen dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 66 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Akhir per 31-12-2021	Mutasi		Saldo Akhir per 31-12-2022
			Tambah	Kurang	
A	Investasi Permanen				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Investasi Permanen	7.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	7.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen .

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	10.000.000.000,00	7.500.000.000,00

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Rp7.500.000.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dinilai dengan menggunakan metode biaya pada PT. Bank Sulawesi Tenggara Cabang Wawonii. Penilaian tersebut didasarkan pada kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% yang memiliki pengaruh signifikan sesuai kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Bank Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp10.000.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mencerminkan kekayaan daerah dan merupakan representasi dari kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Aset tetap setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan sangat kompleks baik jenis maupun jumlahnya. Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengelolaan aset tetap sebagai kekayaan daerah tersebut harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Secara umum pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki permasalahan yang sama dengan beberapa daerah lainnya baik di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun daerah lainnya di Indonesia. Karakteristik permasalahan pengelolaan aset tetap masih dipicu lambatnya reformasi manajemen aset pemerintah yang disebabkan terbatasnya kapabilitas sumber daya manusia, lambatnya penyelesaian dokumen kepemilikan utamanya pada aset-aset yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, rendahnya fungsi manfaat aset serta pergerakan tahapan reformasi manajemen aset. Kembali pada prinsip *accountability for probity and legality*, dijelaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan aset tetap sebagai kekayaan daerah pada sebagian organisasi perangkat daerah selaku pengguna



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

barang belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana jika konsep pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) penggunaan dan pemanfaatan aset sebagai kekayaan daerah sesuai dengan perencanaan semula serta terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula dengan akuntabilitas hukum yang diartikan bahwa kekayaan daerah harus memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut. Sedangkan akuntabilitas proses (*process accountability*) diharapkan bahwa dalam proses pengelolaan aset sebagai kekayaan daerah wajib mematuhi prosedur yang telah ditetapkan sekaligus sebagai langkah antisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penganggaran rencana pengadaan barang milik daerah. Terhadap hal ini diperlukan kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur administrasi dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas kebijakan pengelolaan aset daerah.

Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya terkait penyajian aset tetap di neraca, angka yang disajikan merupakan angka yang dihasilkan dari penatausahaan melalui sistem informasi manajemen barang daerah (SIMDA BMD) yang sebelum penyajiannya terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yaitu Bidang Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Barang.

Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan sebesar Rp1.082.165.901.889,64 dan Rp1.056.587.318.827,91. Nilai tersebut dipengaruhi Nilai Mutasi baik penambahan yang dibentuk melalui belanja dan aset donasi maupun pengurangan akibat penerapan kebijakan akuntansi serta pengelolaan BMD berupa penghapusan maupun hibah. Selain itu Aset Tetap tersebut dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan dan telah memperhitungkan depresiasi (penyusutan) yang mencerminkan kekayaan daerah sebagai representasi dari kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan semakin kompleks baik dari jenis maupun jumlahnya. Sehingga pengelolaan Aset Tetap sebagai kekayaan daerah tersebut harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), dan akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022, Belanja Modal sebagai sumber perolehan aset tetap dianggarkan sebesar Rp147.075.260.895,00 dengan realisasi sebesar 91,69% atau sebesar Rp134.855.522.805,00 yang secara kuantitas mengalami penurunan dari Tahun 2021. Nilai tersebut merupakan nilai yang seharusnya mempengaruhi penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 namun akibat adanya penerapan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan maka penambahan mutlak nilai perolehan aset tetap tidak lagi sebesar nilai realisasi Belanja Modal sehingga Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.082.165.901.889,64.

Jika dilakukan prosedur analitis, maka terdapat selisih dan selisih tersebut dijelaskan sebelumnya bahwa pada TA 2022 diketahui mutasi nilai perolehan aset tetap dipengaruhi penerapan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diantaranya penambahan yang terjadi akibat pengakuan atas belanja modal aset yang secara fisik sudah selesai dan diserahkan Pemerintah melalui Pengguna Anggaran/Pengguna Barang masing-masing walaupun belanja tersebut belum dilakukan pelunasan dan hanya diakui sebagai utang jangka pendek sesuai dengan skema pembayarannya. Selain itu, penambahan juga terjadi akibat adanya koreksi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

belanja serta penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat yang terdapat pada 3 OPD yaitu Dinas Perhubungan, RSUD dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Begitu pula dari sisi pengurangan bahwa pada periode akuntansi 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 mutasi nilai perolehan aset tetap juga dipengaruhi penerapan kebijakan akuntansi diantaranya batasan kapitalisasi atau *capitalization treshold* pada belanja modal sehingga tidak seluruh output belanja modal tersebut diakui sebagai aset tetap (*Ekstrakomptabel*). Selain itu, pengurangan terjadi akibat adanya kesalahan penganggaran yaitu output belanja modal setelah diklasifikasi seharusnya dianggarkan pada belanja barang jasa berupa barang persediaan ataupun aset tetap yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga. Rincian mengenai mutasi nilai perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. 67 Rincian Mutasi Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31 Desember 2022

Uraian	Saldo Awal per 1 Januari 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Tanah	46.653.514.130,00	4.590.051.000,00	-	51.243.565.130,00
Peralatan dan Mesin	252.428.283.173,77	30.242.174.643,00	2.336.790.871,00	280.333.686.945,77
Gedung dan Bangunan	430.545.531.374,00	45.383.020.360,00	6.860.714.040,00	469.067.837.694,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	874.466.675.857,00	117.099.612.463,00	25.041.101.107,00	966.565.187.213,00
Aset Tetap Lainnya	9.804.605.835,74	3.365.628.400,00	3.365.628.400,00	9.804.605.835,74
Konstruksi dalam Pengerjaan	27.402.770.318,00	25.854.635.086,00	25.972.874.118,00	27.284.531.286,00
Jumlah	1.641.331.380.688,51			1.804.289.394.104,51
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(584.744.061.860,60)			(722.123.492.214,87)
Jumlah	1.056.587.318.827,91	226.535.121.952,00	63.577.108.536,00	1.082.165.901.889,64

Dari tabel mutasi nilai perolehan Aset Tetap di atas dapat dijelaskan bahwa saldo Aset Tetap masing-masing jenis Per 31 Desember 2022 dipengaruhi karena adanya mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap yang berasal dari penambahan realisasi Belanja Modal tahun 2022 serta juga di akibatkan adanya Kapitalisasi Aset yang berasal dari pengakuan utang kontrak Belanja Modal serta Reklasifikasi antar Aset Tetap dan adanya Hibah dari kementerian pusat/pihak ketiga. Sedangkan untuk pengurangan nilai Aset Tetap dipengaruhi oleh penerapan kebijakan akuntansi diantaranya batasan kapitalisasi atau *capitalization treshold* pada Belanja Modal sehingga tidak seluruh output Belanja Modal tersebut diakui sebagai Aset Tetap namun diakui sebagai Aset Ekstrakomptabel. Selain itu pengurangan juga terjadi karena masih terjadinya kesalahan penganggaran yaitu akibat adanya output Belanja Modal yang setelah diklasifikasi seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang Jasa berupa barang persediaan maupun adanya Aset tetap yang diserahkan pada masyarakat/pihak ketiga. Tidak hanya penerapan kebijakan akuntansi tersebut namun pengurangan nilai Aset Tetap juga terjadi akibat dipengaruhi oleh Pengelolaan BMD yang menyebabkan Aset Tetap akhirnya direklasifikasi dalam Aset Lainnya.

5.3.1.3.1 Aset Tetap - Tanah

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan saldo Aset Tetap Tanah pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.243.565.130,00 terdapat penambahan sebesar Rp4.590.051.000,00 dari saldo awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp46.653.514.130,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Penyajian nilai aset tetap tanah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang tertuang dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang disadur dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Harus diakui secara umum Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya informasi yang disajikan dalam kartu inventaris barang (KIB A – Tanah) antara lain luasan bidang tanah, penggunaan atau peruntukkan tanah, lokasi tanah terlebih pada nomor bukti kepemilikan tanah hingga nomor sertifikat hak pakai. Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah belum maksimal dalam melakukan pencatatan barang sebagai salah satu bentuk pengamanan aset/barang yakni Pengaman Administrasi.

Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap lembaga pemerintahan diwajibkan melaksanakan sensus barang minimal sekali dalam 5 (Lima) tahun. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum pernah melaksanakan sensus barang milik daerah yang disebabkan keterbatasan anggaran kegiatan sehingga pelaksanaan sensus belum pernah dilakukan secara optimal atau menyeluruh terutama pada unit-unit satuan pengelola barang seperti sekolah dan puskesmas. Dengan belum terlaksananya sensus tersebut, diperkirakan terdapat bidang tanah belum memiliki informasi valid atas ukuran bahkan masih bidang tanah yang belum dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang. Untuk itu dengan mempertimbangkan pentingnya kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan segera mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan sensus untuk anggaran berikutnya sekaligus bekerja sama dengan Badan Pertanahan dalam menginventarisir sekaligus pensertifikatan tanah pemerintah.

Terhadap sisi pengamanan hukum, Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai. Hasil identifikasi sementara ada 53 buah sertifikat tanah yang tersimpan oleh Bidang Aset BKD Kabupaten Konawe Kepulauan. Untuk mendukung Pengamanan Hukum Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Bidang Aset terus melakukan koordinasi dengan Bidang Tanah pada Dinas Perumahan terkait aset tanah yang dimiliki pemerintah baik yang sudah memiliki sertifikat maupun yang belum. Selain itu aset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan juga berasal dari hibah dari Kabupaten Konawe Tahun 2019.

Tabel 5. 68 Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset tetap Tanah

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
Tanah	Belanja Modal	3.883.651.000,00
	Reklasifikasi	696.425.000,00
	Kapitalisasi Belanja	9.975.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		4.590.051.000,00

Penambahan sajian nilai perolehan Aset Tetap Tanah sebesar Rp4.590.051.000,00 pada tahun 2022 selain dari realisasi belanja modal sebesar Rp3.883.651.000,00 penambahan juga diperoleh dari reklasifikasi antar jenis aset berupa pekerjaan penimbunan yang terdapat pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum yang sebelumnya berada di Aset Gedung Bangunan dan Pencatatan atas Utang retensi ke dalam Aset Tanah. Rincian atas penambahan tersebut diuraikan pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 69 Rincian Penambahan Nilai Perolehan Aset tetap Tanah

ENTITAS	PENAMBAHAN	URAIAN	
1. Dinas Pekerjaan Umum	500.000.000,00	a. Berasal dari Reklasifikasi Gedung Bangunan	500.000.000,00
2. Dinas Perumahan dan Pemukiman	3.883.651.000,00	a. Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	3.883.651.000,00
3. Dinas Perhubungan	208.400.000,00	a. Berasal dari Reklasifikasi Gedung Bangunan	196.425.000,00
		b. Berasal dari Utang Retensi TA 2022	9.975.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah			4.590.051.000,00

Tahun 2022, Aset tetap Tanah tidak mengalami depresiasi atau nilai perolehan sama dengan nilai buku. Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tetap Tanah dilihat pada **Lampiran 42**.

5.3.1.3.2 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Tahun 2022, saldo Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp280.333.666.945,77. Aset Tetap Peralatan Mesin yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tersebar pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang disajikan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dimana penerapan batasan kapitalisasi (Capitalization Treshold) dilakukan pada Sub Kelompok Peralatan dan Mesin dengan nilai berbeda begitupun halnya dengan perhitungan depresiasi. Aset Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi digolongkan sebagai aset ekstrakomptabel.

Dari sisi manajemen, Aset Peralatan dan Mesin yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pengelolaannya diketahui terdapat masalah-masalah baik dalam pengamanan administrasi, pengamanan hukum maupun pengamanan fisik. Sebagaimana temuan pemeriksaan pada tahun pelaporan sebelumnya terhadap pengamanan administrasi diketahui Aset Peralatan dan Mesin tersaji dengan informasi yang memadai dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-B Peralatan dan Mesin), meskipun penatausahaan aset pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah menggunakan sistem informasi atau aplikasi SIMDA BMD yang prosesnya dibangun berdasarkan regulasi pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengurus Barang pada organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan optimal disebabkan minimnya pemahaman atas proses pengelolaan BMD serta proses dari sistem informasi yang digunakan. OPD selaku Pengguna Barang tidak melakukan inventarisasi secara periodik untuk melakukan pengendalian dan pengawasan sekaligus melakukan up to date terhadap sajian informasi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) maupun Kartu Inventaris Ruangan (KIR) sehingga pada saat dilakukan audit (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah dan Auditor BPK-RJ) permasalahan pengamanan administrasi Aset/BMD dan /atau sajian KIB B yang tidak informative masih terulang. Berdasarkan kondisi tersebut, Pengelola Barang melalui Bidang Pengelolaan Aset BKD melakukan upaya perbaikan dengan peningkatan kualitas laporan tata kelola BMD dengan menekankan beberapa langkah yang mesti dilakukan OPD selaku Pengguna Barang khususnya terhadap aset Peralatan dan Mesin yaitu:

1. Melakukan Inventarisasi kembali BMD yang berada dalam Penguasaannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam KIB yang terdapat dalam Aplikasi SIMDA BMD guna memperoleh Informasi yang memadai akan BMD yang dikuasai seperti informasi : Merek / Type / No. Pabrik / No Rangka / No. Mesin / No. Polisi / Nama Pemakai BMD



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- / untuk aset Peralatan dan Mesin, Informasi Ukuran / Alamat / Bukti Kepemilikan / Sertifikat;
2. Menyampaikan Laporan jika terdapat penyalahgunaan Aset/Kekayaan Milik Daerah yang dapat mengakibatkan kerugian Daerah di lingkup OPD nya masing-masing seperti Kendaraan Dinas yang digunakan oleh yang tidak berhak;
 3. Mengajukan Usul Penguasaan dan Penetapan Status Pengguna BMD untuk seluruh BMD yang dikuasai oleh OPD nya masing-masing kepada Bupati Konawe Kepulauan dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya selaku Pengelola Barang;
 4. Selanjutnya membuat BAST terhadap Oknum Pegawai yang terdata menggunakan fasilitas BMD seperti Kendaraan Dinas/Laptop/Kamera/HP/Hard Disk/Komputer PC Dekstop/GPS/dan peralatan kantor lainnya) dengan mengacu pada SK Penggunaan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sesuai dengan Kewenangannya dan selanjutnya menyampaikan pada Bidang Aset BKD Kabupaten Konawe Kepulauan;
 5. Melakukan *Up-dating* data BMD dari hasil inventarisasi yang dilakukan atau dengan informasi dari Bukti Kepemilikan Aset (BPKB) guna penyajian informasi yang lengkap atas BMD yang dicatat dalam KIB seperti informasi Merek/Type/Nomor Rangka Kendaraan/Nomor Mesin/Nomor Serial Pabrik untuk alat elektronik lainnya masing-masing, lalu meng-update ke SIMDA BMD;
 6. Mengajukan Usul Penghapusan BMD Kepada Bupati Konawe Kepulauan jika syarat penghapusannya terpenuhi (Rusak Berat dengan foto barangnya/Nilai Buku Asetnya sudah 0 (Nol)/Hilang dengan keterangan kepolisian;
 7. Mengajukan Usul Pengalihan Status Penguasaan kepada Bupati Konawe Kepulauan jika BMD yang tercatat dalam KIB nya sudah berpindah penguasaan dan penggunaannya ke OPD lain;
 8. Mengajukan Usul Penarikan Kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terhadap barang jika alih statusnya tidak disetujui dan mengajukan Usul Penarikan terhadap BMD yang dikuasai/digunakan oleh Pensiunan;
 9. Memberikan Label yang dicetak dari SIMDA BMD pada seluruh BMD yang terdapat/dikuasai oleh OPD masing-masing guna Pengendalian Aset dan memudahkan pemeriksaan;
 10. Menyusun KIR pada ruangan gedung kantor masing-masing dengan form cetakan dari SIMDA BMD;
 11. Diharapkan dari instruksi diatas para OPD segera melakukan perbaikan tata kelola BMD untuk meningkatkan kualitas Laporan Aset Barang Milik Daerah.

Jika dilihat dari sisi pengamanan hukum, kondisi aset Peralatan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya Sub Kelompok Kendaraan Dinas dapat digambarkan bahwa dari sejumlah aset Kendaraan Dinas yang dikuasai belum semua bahkan sebagian besar sajian informasi KIB-nya tidak dilengkapi dengan nomor bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Hal ini disebabkan pada saat melakukan input data BMD pada aplikasi data atau fisik BPKB dari kendaraan yang diinput belum tersedia oleh Penyedia Kendaraan Dinas untuk Pengadaan Kendaraan Dinas sejak Tahun 2013. Dari penertiban Bukti Kepemilikan Kendaraan Dinas masih didapat beberapa OPD yang belum sepenuhnya menyetorkan bukti kepemilikan Kendaraan Dinas. Pada Tahun Pelaporan 2022 jumlah kendaraan dinas yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 149 unit Kendaraan Roda Empat dan 691 unit Kendaraan Roda Dua. Jumlah Bukti Kepemilikan yang saat ini disimpan oleh Bidang Aset sejumlah 396 Buku yang terdiri dari BPKB Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua. Sebagian Bukti Kepemilikan terhadap kendaraan dinas yang diperoleh Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

belum sepenuhnya diserahkan oleh OPD pada Bidang Aset BKD selaku Pengurus Barang Pengelola.

Begitupula dengan aset peralatan mesin jenis lainnya seperti Laptop yang sebagai aset bergerak sangat rentan dengan potensi kehilangan/rusak, sebagian OPD selaku Pengguna Barang dalam pemanfaatan/penggunaannya telah dilengkapi dengan berita acara serah terima sebagai bukti pelimpahan tanggungjawab pengamanan fisik jika suatu saat aset tersebut rusak atau hilang.

Seperti diungkapkan diawal bahwa sajian nilai perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin pada Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 Sebesar Rp280.333.666.945,77 dari saldo awal 1 Januari 2022 tercatat Sebesar Rp252.428.283.173,77 dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan aset baik yang diakibatkan oleh realisasi belanja modal atas APBD Tahun 2022, reklasifikasi dari belanja modal jenis aset yang lain seperti belanja modal gedung bangunan (Dinas Pendidikan) yang didalamnya terdapat perabot serta reklasifikasi diakibatkan dengan berlakunya Permendagri 108 tentang kodefikasi BMD serta adanya Koreksi Belanja. Penambahan juga dipengaruhi oleh adanya Hibah dari pihak ketiga yang terdapat pada Rumah Sakit umum Daerah dan Dinas Perpustakaan.

Tabel 5. 70 Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
Peralatan Mesin	Belanja Modal	23.607.861.963,00
	Hibah	551.262.750,00
	Kapitalisasi Utang Kontrak	16.833.000,00
	Reklasifikasi Belanja	2.634.379.200,00
	Koreksi Belanja	3.431.837.730,00
TOTAL PENAMBAHAN		30.242.174.643,00

Penambahan sajian nilai perolehan aset peralatan mesin mencapai angka Rp30.242.174.643,00 dipengaruhi oleh realisasi belanja modal peralatan mesin Sebesar Rp23.607.861.963,00, Hibah dari Perpustakaan nasional berupa kendaraan Perpustakaan keliling sebesar Rp489.462.750,00 dan Hibah dari Yayasan Dokter Peduli berupa peralatan kesehatan yang terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp61.800.000,00. Selain itu penambahan nilai perolehan juga diakibatkan adanya koreksi atas kesalahan penganggaran yang sebelumnya merupakan belanja barang dan jasa yang kemudian dikoreksi menjadi belanja modal sebesar Rp3.431.837.730,00, reklasifikasi belanja juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi penambahan nilai aset tetap peralatan mesin seperti reklasifikasi belanja modal gedung bangunan yang terdapat pada beberapa OPD sebesar Rp2.634.379.200,00, serta penambahan yang berasal dari utang pekerjaan yang fisiknya telah selesai 100% sebesar Rp16.833.000,00. Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas atas penambahan ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 71 Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.400.125.756,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	2.291.988.256,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	2.490.192.000,00
			Berasal dari Reklasifikasi aset berasal dari Gedung bangunan berupa Perabot	617.945.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
2	Dinas Kesehatan	4.335.810.436,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	4.335.810.436,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	4.924.751.443,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	2.846.517.743,00
			Berasal dari Reklasifikasi aset berasal dari KDP berupa Prasarana Listrik	2.016.433.700,00
			Berasal dari Hibah Yayasan Dokter Peduli	61.800.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	302.429.240,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	302.429.240,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	605.881.100,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	576.950.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	28.931.100,00
6	Kesatuan Bangsa dan Politik	70.041.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	70.041.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	544.350.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	544.350.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.225.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	72.225.000,00
9	Dinas Sosial	41.319.080,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	41.319.080,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	30.797.800,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	30.797.800,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	642.368.600,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	642.368.600,00
12	Dinas Pencatatan Sipil	355.421.400,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	355.421.400,00
13	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	107.690.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	107.690.000,00
14	Dinas Kependudukan, KB, P3A	2.356.768.700,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	2.356.768.700,00
15	Dinas Perhubungan	597.388.400,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	555.110.400,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	25.445.000,00
			Berasal dari Utang Retensi TA, 2022	16.833.000,00
16	Dinas Kominfo	462.201.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	462.201.000,00
17	Dinas Perindagkop	55.988.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	55.988.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
18	Dinas PTSP	452.180.400,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	352.180.400,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	100.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan	1.744.162.750,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	1.059.700.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	195.000.000,00
			Berasal dari Hibah Perpustakaan Nasional	489.462.750,00
20	Dinas Perikanan	60.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	60.000.000,00
21	Dinas Pariwisata	36.257.063,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	36.257.063,00
22	Dinas Pertanian	36.645.600,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	36.645.600,00
23	Setda Bag. Umum	2.192.610.873,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	2.092.610.873,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	100.000.000,00
24	Setda Bag. Pemerintahan	75.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	75.000.000,00
25	Setda Bag. Pembangunan	66.932.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	66.932.000,00
26	Setda Bag. Ekonomi SDA	73.482.432,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	73.482.432,00
26	Setda Bag. Orpeg	259.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	259.000.000,00
27	Setda Bag. Hukum	55.181.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	55.181.000,00
28	Setda Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	485.324.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	305.540.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	179.784.000,00
29	Setda Bag. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	372.046.400,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	372.046.400,00
30	Sekretariat DPRD	786.305.744,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	780.180.114,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	6.125.630,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
31	Kec. Wawonii Barat	74.150.116,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	74.150.116,00
32	Kec. Wawonii Utara	39.958.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	39.958.000,00
33	Kec. Wawonii Timur Laut	21.446.700,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	21.446.700,00
34	Kec. Wawonii Tenggara	32.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	32.000.000,00
35	Kec. Wawonii Selatan	25.120.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	25.120.000,00
36	Inspektorat Daerah	198.740.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	19.140.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	179.600.000,00
37	Bappeda	298.866.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	298.866.000,00
38	Badan Keuangan Daerah	1.426.570.710,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	1.424.810.710,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	1.760.000,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	524.641.900,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	399.641.900,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	125.000.000,00
Total Penambahan Mutasi Nilai Perolehan Aset Peralatan Mesin			30.242.174.643,00	

Tabel 5. 72 Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
Peralatan Mesin	Reklasifikasi Belanja	770.876.000,00
	Ekstrakomptabel	836.829.001,00
	Aset Tetap yang diserahkan	670.000.000,00
	Hibah	49.516.000,00
	Koreksi Belanja	10.568.870,00
TOTAL PENGURANGAN		2.336.790.871,00

Pengurangan nilai perolehan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 hanya sebesar Rp2.294.182.871,00. Pengurangan ini terjadi akibat beberapa hal yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

akibat perolehan awal suatu aset peralatan mesin yang dianggarkan sebagai belanja modal tidak memenuhi batasan kapitalisasi sehingga tidak disajikan sebagai aset tetap namun dikelompokkan sebagai aset ekstrakomptabel sebesar Rp835.829.001,00 yang tersebar di beberapa OPD. Pengurangan nilai aset Peralatan Mesin juga disebabkan adanya koreksi belanja atas kesalahan penganggaran sebesar Rp10.569.870,00 berupa koreksi atas belanja modal yang direalisasikan menjadi barang habis pakai/persediaan. Selain itu terdapat pula aset peralatan mesin yang diperjual belikan berupa kendaraan roda empat sebesar Rp670.000.000,00 pada sekretariat daerah bagian umum, Ada juga Hibah Aset peralatan dan Mesin Sebesar Rp49.516.000,00 serta adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB sebesar Rp770.876.000,00.

Selanjutnya rincian pengurangan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 73 Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan Mesin

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan Nasional	1.523.331.756,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	3.107.600,00
			Ekstrakomptabel	715.332.156,00
			Hibah PAUD	49.516.000,00
			Terdapat Pengurangan karena Reklasifikasi ke JIJ	755.376.000,00
2	Dinas Kesehatan	32.990.394,00	Ekstrakomptabel	32.990.394,00
3	Rumah Sakit Umum	17.370.000,00	Ekstrakomptabel	17.370.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	742.000,00	Ekstrakomptabel	742.000,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	17.500.000,00	Ekstrakomptabel	17.500.000,00
6	Dinas Pencatatan Sipil	550.000,00	Ekstrakomptabel	550.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.205.000,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	2.205.000,00
8	Dinas Perhubungan	17.496.000,00	Terdapat Pengurangan akibat Reklasifikasi ke KDP	15.500.000,00
			Ekstrakomptabel	1.996.000,00
9	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.750.000,00	Ekstrakomptabel	1.750.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	5.257.270,00	Terdapat Pengurangan karena dikoreksi menjadi barang persediaan	5.257.270,00
11	Bagian Umum	670.000.000,00	Terdapat Pengurangan akibat adanya Penyerahan Kendaraan Dinas Perorangan	670.000.000,00
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	580.000,00	Ekstrakomptabel	580.000,00
13	Sekretariat DPRD	43.643.001,00	Ekstrakomptabel	43.643.001,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	620.000,00	Ekstrakomptabel	620.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ENTITAS		PENGURANGAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
15	Badan Keuangan Daerah	2.753.450,00	Ekstrakomptabel	2.753.450,00
Total Pengurangan Mutasi Nilai Perolehan Aset Peralatan Mesin				2.336.790.871,00

Dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan dengan Nilai Buku dimana terdapat nilai depresiasi atau nilai penyusutan yang sifatnya mengurangi nilai perolehan aset tersebut. Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 43**.

5.3.1.3.3 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Entitas Pelaporan per 31 Desember 2022 disajikan Sebesar Rp469.067.837.694,00. Terjadi peningkatan Sebesar 8,95% dari total nilai perolehan aset jenis gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Pelaporan per 31 Desember 2021 sebesar 430.545.531.374,00. Peningkatan Sebesar 8,95% ini lebih signifikan pengaruhnya terhadap kualitas jenis aset tetap gedung bangunan dibanding dengan kuantitasnya mengingat bahwa belanja terhadap jenis aset gedung dan bangunan lebih terkonsentrasi pada belanja rehabilitasi dari pada belanja pembangunan baru.

Seperti halnya aset tetap Tanah dan Peralatan Mesin, Penyajian Nilai Aset Tetap Gedung Bangunan juga telah menggunakan kaidah-kaidah akuntansi seperti mencatat nilai pertambahan Aset Gedung Bangunan jika berasal dari belanja rehabilitasi maka akan dicatat sebagai kapitalisasi atas obyek aset gedung bangunan yang direhabilitasi serta memperhitungkan perubahan atau penambahan masa manfaat. Perhitungan perubahan/penambahan masa manfaat mengacu pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan penerapannya dalam sistem informasi manajemen barang yang digunakan diatur pada menu kapitalisasi. Terhadap hal ini tetap dilakukan perbaikan kualitas tata kelola aset/barang milik daerah seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola aset yang ada pada entitas akuntansi.

Dari sudut pandang manajemen aset, pengelolaan aset gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan juga belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Gedung dan Bangunan yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-C) belum menyajikan informasi yang memadai seperti luasan gedung, nama gedung bangunan sehingga memudahkan identifikasi saat melakukan pencatatan dengan kapitalisasi, belum lagi masih adanya Organisasi Perangkat Daerah yang belum pasti menempati gedung yang dijadikan sebagai kantor tetap menyebabkan sulitnya menetapkan status penguasaan/penggunaan suatu gedung bangunan. Dari sisi pemanfaatan aset Gedung dan Bangunan selain sebagai fungsi pelayanan masyarakat juga didorong untuk memacu penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 5. 74 Mutasi Tambah Penambahan Nilai Perolehan Aset Gedung Bangunan

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
Gedung dan Bangunan	Belanja Modal	38.808.884.491,00
	Kapitalisasi Utang Kontrak	14.750.000,00
	Reklasifikasi Belanja	767.781.800,00
	Utang Retensi	646.589.771,00
	Koreksi Belanja	5.145.014.198,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN
TOTAL PENAMBAHAN	45.383.020.360,00

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 dipengaruhi Realisasi Belanja Modal sebesar Rp38.808.884.491,00 (LRA Belanja Modal Gedung Bangunan Tahun 2022) yang didominasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Belanja Dana Alokasi Khusus, juga adanya Kapitalisasi yang berasal dari pengakuan atas sisa utang kontrak yang realisasi fisik pekerjaannya telah 100% sebesar Rp14.750.000,00. Penambahan aset gedung bangunan juga disebabkan adanya reklasifikasi antar KIB sebesar Rp767.781.900,00 serta penambahan yang berasal dari pencatatan utang retensi ke aset gedung bangunan disebabkan fisik pekerjaan telah selesai 100% sebesar Rp646.589.771,00 dan adanya koreksi belanja dimana sebelumnya merupakan belanja barang jasa kemudian dilakukan koreksi menjadi belanja modal sebesar Rp5.145.014.198,00. Selanjutnya rincian penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 75 Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung Bangunan

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.630.018.137,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	21.639.575.410,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Koreksi Belanja yang sebelumnya merupakan belanja barang jasa	4.787.889.198,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	202.551.529,00
2	Dinas Kesehatan	1.891.327.091,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	1.891.327.091,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.782.994.550,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	1.017.804.650,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	43.575.000,00
			Reklasifikasi dari KDP	721.614.900,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	6.013.974.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	5.786.457.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	247.517.000,00
5	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1.284.400.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	1.172.420.000,00
			Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Kesalahan Penganggaran)	64.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	47.480.000,00
6	Dinas Perhubungan	196.425.000,00	Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	196.425.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	2.502.531.382,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	2.362.593.875,00
			Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Kesalahan Penganggaran)	90.275.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	49.662.507,00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2.620.549.700,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	2.591.185.965,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	29.363.735,00
9	Dinas Perikanan	30.000.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	30.000.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	686.921.500,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	537.071.500,00
			Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Kesalahan Penganggaran)	149.850.000,00
11	Dinas Pertanian	206.444.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	206.444.000,00
12	Bagian Umum	1.484.937.000,00	Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan	1.397.580.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Utang (Pengawasan)	14.750.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	26.440.000,00
			Reklasifikasi dari KDP	46.167.000,00
13	Badan Keuangan Daerah	52.500.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Kesalahan Penganggaran)	52.500.000,00
Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Gedung dan Bangunan				45.383.020.360,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 76 Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Gedung Bangunan

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
Gedung dan Bangunan	Pelunasan utang	1.888.880.520,00
	Retensi telah dicatat Tahun Sebelumnya	411.195.120,00
	Reklasifikasi Antar KIB	4.560.638.400,00
TOTAL PENGURANGAN		6.860.714.040,00

Begitupula dengan mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dimana pada Tahun sebelumnya sebesar Rp22.146.079.446,00. Pada Tahun 2022 berkurang menjadi sebesar Rp6.860.714.040,00. Pengurangan nilai mutasi ini dipengaruhi oleh adanya reklasifikasi antar KIB sebesar Rp4.560.638.400,00 yang tersebar di beberapa OPD. Selain itu adanya aset yang telah tercatat tahun sebelumnya sehingga tahun ini tidak lagi dilakukan pencatatan atas aset tersebut sebesar Rp1.888.880.520,00, pengakuan atas utang retensi tahun sebelumnya juga menjadi pengurang Aset Gedung Bangunan tahun ini sebesar Rp411.195.120,00 yaitu belanja yang sebelumnya merupakan kewajiban/utang entitas pada Pihak ketiga yang sudah menyerahkan hasil pekerjaan termasuk pemeliharaannya. Selanjutnya pengurangan-pengurangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung Bangunan

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.903.223.640,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	338.150.620,00
			Pengurangan akibat sudah dicatat pada Tahun sebelumnya	428.243.620,00
			Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset Peralatan dan Mesin	617.945.500,00
			Reklasifikasi dari Gedung Ke Aset JIJ	703.282.000,00
			Reklasifikasi ke KDP	1.817.601.900,00
2	Rumah Sakit Umum	68.653.650,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	17.299.850,00
			Pengurangan akibat sudah dicatat pada Tahun sebelumnya	51.353.800,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	907.934.000,00	Reklasifikasi Aset dari Gedung Bangunan ke Aset Tanah	500.000.000,00
			Reklasifikasi Aset dari Gedung Bangunan ke KDP	407.934.000,00
4	Dinas Perhubungan	196.425.000,00	Reklasifikasi ke KIB Tanah	196.425.000,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	1.434.106.250,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	39.723.150,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

NO	ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
			Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya	1.379.283.100,00
			Reklasifikasi ke KDP	15.100.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100.000.000,00	Reklasifikasi ke KDP	100.000.000,00
7	Dinas Perikanan	30.000.000,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya	30.000.000,00
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	167.871.500,00	Pengurangan atas Retensi yang telah tercatat sebagai penambahan Aset Tetap tahun sebelumnya	18.021.500,00
			Reklasifikasi ke KDP	149.850.000,00
9	Badan Keuangan Daerah	52.500.000,00	Reklasifikasi ke KDP	52.500.000,00
Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Gedung dan Bangunan				6.860.714.040,00

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 disajikan dengan nilai buku dimana telah memperhitungkan depresiasi aset tersebut yang terdiri dari Akumulasi per 31 Desember 2021 ditambah dengan beban penyusutan Tahun 2022 yang mengurangi nilai perolehan per 31 Desember 2022. Rekapitulasi nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

5.3.1.3.4 Aset Tetap - Jalan, irigasi dan Jaringan

Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Entitas Pelaporan per 31 Desember 2022 pada Neraca Laporan Keuangan disajikan Sebesar Rp966.555.187.213,00 mengalami peningkatan Sebesar 10,53% dari Tahun sebelumnya yang disajikan hanya Sebesar Rp874.496.675.857,00. Penyajian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi ini sama dengan penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan yaitu mengacu pada kebijakan akuntansi.

Begitupula dari sudut Manajemen Aset, Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi, oleh OPD juga masih disajikan kurang informatif dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-D) sehingga menyulitkan identifikasi atas aset tersebut. Hal ini menjadi permasalahan sebagaimana diungkap dalam temuan pemeriksaan tahun sebelumnya. Penyelesaian terhadap masalah ini oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akan melakukan perbaikan data base baik melalui kegiatan inventarisasi maupun penilaian kembali atau revaluasi. Selain hal tersebut perbaikan juga akan dilakukan melalui penyesuaian regulasi khususnya terhadap aset berupa Jalan dan Irigasi dimana aset tersebut juga diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum terkait kewenangan penguasaan yang didasarkan pada Klasifikasi untuk Aset Jalan (Jalan Kabupaten/Jalan Provinsi dan Jalan Negara) serta Aset Jaringan yang didasarkan pada luasan area daerah irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten, Kewenangan Provinsi dan Kewenangan Pusat).



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.78 Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN (Rp)	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Belanja Modal	65.215.966.951,00
	Kapitalisasi Utang Retensi	1.290.047.835,00
	Hibah	25.066.530.327,00
	Reklasifikasi Antar KIB	24.150.782.350,00
	Koreksi Belanja	1.376.285.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		117.099.612.463,00

Mutasi penambahan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp117.099.612.463,00 selain dipengaruhi oleh adanya Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2022 sebesar Rp65.215.966.951,00 yang realisasi terbesar terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Dinas Perhubungan juga diakibatkan oleh adanya Kapitalisasi belanja sebesar Rp1.290.047.835,00 yang berasal dari pengakuan atas sisa utang Pekerjaan termasuk utang retensi 5% dari belanja Konstruksi Jalan jaringan dan Irigasi yang realisasi fisik pekerjaan telah selesai 100%. Selain itu penambahan juga terjadi akibat adanya hibah Kementerian Perhubungan pada Dinas Perhubungan yaitu Pembangunan Pelabuhan Sawah Patani sebesar Rp25.066.530.327,00 serta reklasifikasi antar KIB termasuk yang berasal dari KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat Fisik dan Realisasi Keuangan yang telah mencapai 100 % sebesar Rp24.150.782.350,00 dan Koreksi Belanja akibat kesalahan penganggaran juga menjadi faktor yang menyebabkan penambahan Aset Jalan Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan pada Belanja Barang Jasa sebesar Rp1.376.285.000,00. Lebih lanjut mengenai penambahan nilai perolehan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.79 Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.657.508.000,00	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Kesalahan Penganggaran)	198.850.000,00
			Reklasifikasi dari Aset Peralatan Mesin	755.376.000,00
			Reklasifikasi dari Aset Gedung Bangunan	703.282.000,00
2	Dinas Kesehatan	5.023.782.825,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	5.023.782.825,00
3	Rumah Sakit Umum	1.374.060.875,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	503.067.225,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	9.931.250,00
			Reklasifikasi dari KDP	861.062.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	78.106.582.182,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	55.036.419.497,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	1.238.100.735,00
			Reklasifikasi dari Aset KDP	21.831.061.950,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.818.579.804,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	3.798.811.604,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	19.788.200,00
6	Dinas Perhubungan	25.904.298.077,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	126.222.750,00
			Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Kesalahan Penganggaran)	705.970.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	5.575.000,00
			Penambahan Aset Tetap yang Berasal dari Hibah	25.066.530.327,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	199.500.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	199.500.000,00
8	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	217.695.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	217.695.000,00
9	Dinas Pertanian	12.687.700,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	12.687.700,00
10	Bagian Pemerintahan Umum	784.918.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	297.780.350,00
			Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Kesalahan Penganggaran)	471.465.000,00
			Kapitalisasi yang berasal dari Pengakuan Sisa Utang Retensi atas fisik yang selesai 100%	15.672.650,00
Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Jalan Jaringan Irigasi			117.099.612.463,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 80 Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
Jalan, Jaringan dan Irigasi	Utang Retensi	1.115.363.921,00
	Reklasifikasi Antar KIB	22.136.371.186,00
	Aset yang diserahkan	1.789.366.000,00
TOTAL PENGURANGAN		25.041.101.107,00

Mutasi pengurangan nilai Perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 sebesar Rp25.041.101.107,00. Pengurangan tersebut disebabkan adanya Utang Retensi yang tahun sebelumnya telah tercatat sebagai penambah aset tetap sehingga tahun ini tidak lagi dicatat sebesar Rp1.115.363.921,00 dan adanya reklasifikasi Belanja dari Aset JIJ yang kemudian di reklas ke KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian mengurangi nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.136.371.186,00 serta terdapat pula Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diserahkan ke Pemerintah Desa pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1.789.366.000,00. Rincian pengurangan nilai perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi

ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1 i Rumah Sakit Umum Daerah	106.034.275,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya yang berasal dari utang retensi	106.034.275,00
1 B i Dinas Pekerjaan Umum	24.729.211.382,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya yang berasal dari utang retensi	981.244.196,00
2 A s c t		Terdapat Aset yang diserahkan ke Desa	1.789.366.000,00
		Reklasifikasi ke Buku besar KDP	21.958.601.186,00
3 c Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.770.000,00	Reklasifikasi ke Buku besar KDP	177.770.000,00
4 Dinas Perhubungan	15.397.750,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya yang berasal dari utang retensi	15.397.750,00
5 Dinas Pertanian	12.687.700,00	Pengurangan akibat sudah di catat pada Tahun sebelumnya yang berasal dari utang retensi	12.687.700,00
Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Jalan Jaringan Irigasi			25.041.101.107,00

N

ilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 disajikan dengan nilai buku dimana telah memperhitungkan depresiasi aset tersebut yang terdiri dari Akumulasi per 31 Desember 2021 ditambah dengan beban penyusutan Tahun 2022 yang mengurangi nilai perolehan per 31 Desember 2022. Selanjutnya nilai perolehan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 45**.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya Entitas Pelaporan per 31 Desember 2022 pada Neraca Laporan Keuangan disajikan Sebesar Rp9.804.605.835,74 hanya mengalami peningkatan Sebesar 4,68 % dari penyajian tahun sebelumnya sebesar Rp9.366.484.910,74 Aset tetap lainnya juga telah disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang lebih dominan yaitu pada penerapan capitalization tresshold atau batasan kapitalisasi pada perolehan awal suatu aset tetap lainnya. Secara Manajemen Aset, Aset Tetap Lainnya telah disajikan sedikit lebih informative dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-E) dibanding jenis aset yang lain seperti Peralatan Mesin. Mengingat belum lagi dilaksanakannya kegiatan inventarisasi diperkirakan permasalahan aset tetap lainnya ini terdapat pada fungsi dan manfaatnya apakah masih layak dikatakan sebagai aset tetap terutama pada dokumen-dokumen ensyklopedi, buku penelitian, yang sudah tidak sesuai dengan kandungannya atau dengan kata lain sudah tidak memberi manfaat namun masih dicatat sebagai aset tetap lainnya. Lebih lanjut mengenai penambahan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya.

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal	3.339.158.400,00
	Hibah	26.470.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		3.365.628.400,00

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya Sebesar pada Tahun 2022 sebesar Rp3.365.628.400,00. Penambahan Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (LRA) Tahun 2022 sebesar Rp3.339.158.400,00 dan adanya Penambahan yang berasal Hibah dari Perpustakaan Nasional pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp26.470.000. Rincian penambahan nilai perolehan aset tetap lainnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 83 Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.278.372.400,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	1.278.372.400,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	1.300.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	1.300.000.000,00
3	Dinas Perumahan dan Pemukiman	100.000.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	100.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	426.406.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	389.936.000,00
			Berasal dari Hibah	26.470.000,00
5	Badan Keuangan Daerah	260.850.000,00	Berasal dari Realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun 2022	260.850.000,00
Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya				3.365.628.400,00

Tabel 5. 84 Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP	MUTASI PENGURANGAN	
Aset Tetap Lainnya	Batasan Kapitalisasi/Ekstrakom	1.704.778.400,00
	Reklasifikasi Aset Tetap	1.660.850.000,00
TOTAL PENGURANGAN		3.365.628.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2022 disajikan sebesar Rp3.365.628.400,00. Pengurangan nilai perolehan ini disebabkan Belanja Modal Aset tetap lainnya tersebut tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi (Capitalization Treshold) sebesar Rp1.704.778.400,00 dan adanya pengurangan yang disebabkan reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Peralatan Mesin dan Ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.660.850.000,00. Selanjutnya Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.85 Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya

ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.278.372.400,00	Terdapat Pengurangan karena dikategorikan Aset Ekstra Kompetabel	1.278.372.400,00
2 Dinas Pekerjaan Umum	1.300.000.000,00	Reklasifikasi ke ATB	1.300.000.000,00
3 Dinas Perumahan dan Pemukiman	100.000.000,00	Reklasifikasi ke ATB	100.000.000,00
4 Dinas Perpustakaan	426.406.000,00	Terdapat Pengurangan karena dikategorikan Aset Ekstra Kompetabel	426.406.000,00
5 Badan Keuangan Daerah	260.850.000,00	Reklasifikasi ke Aset Peralatan Mesin	260.850.000,00
Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya			3.365.628.400,00

Dalam Neraca Laporan Keuangan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami depresiasi atau dalam menyajikan nilai buku sama dengan nilai perolehan. Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 46**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Pelaporan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Entitas Pelaporan per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.284.531.286,00. Penyajian nilai KDP ini telah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dimana jika terdapat belanja konstruksi yang fisiknya belum selesai 100% maka nilai KDPnya akan disajikan sebesar realisasi keuangan yang dibayarkan pada belanja tersebut. Sementara dari sisi Manajemen Aset sajian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ini lebih informative dikarenakan informasinya dibutuhkan dalam hal kapitalisasi jika aset tersebut telah menjadi aset tetap konstruksi baik gedung bangunan maupun belanja jalan jaringan irigasi.

Terhadap Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2022 hanya mengalami penambahan akibat masih adanya realisasi belanja yang fisiknya belum mencapai 100% dan tidak mengalami pengurangan akibatnya belum adanya aset tetap KDP yang fisiknya sudah selesai 100% dan telah dapat digunakan.

Mutasi penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Tahun 2022 mengalami penambahan Sebesar Rp25.854.635.086,00 dimana penyajian nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini disajikan berdasarkan Cek pekerjaan yang realisasi fisiknya per 31 Desember 2022 belum 100%. Selanjutnya penambahan aset KDP ini diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 86 Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP

ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.817.601.900,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung	1.817.601.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
			Bangunan	
2	Dinas Pekerjaan Umum	23.526.313.186,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	407.934.000,00
			Reklasifikasi Dari Aset Jalan Jaringan dan irigasi	23.118.379.186,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.770.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Jalan Jaringan dan irigasi	177.770.000,00
4	Dinas Perhubungan	15.500.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Peralatan Mesin	15.500.000,00
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	15.100.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	15.100.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	100.000.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	100.000.000,00
7	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	149.850.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	149.850.000,00
8	Badan Keuangan Daerah	52.500.000,00	Reklasifikasi Dari Aset Gedung Bangunan	52.500.000,00
Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP				25.854.635.086,00

Selain penambahan, Aset KDP tersebut juga mengalami pengurangan sebesar Rp25.972.874.118,00 Pengurangan Aset KDP tahun 2022 lebih banyak dipengaruhi oleh Penerapan Kebijakan Akuntansi yang akhirnya mereklasifikasi aset-aset yang selama ini disajikan sebagai Aset KDP menjadi aset tetap jenis gedung bangunan maupun Jalan Jaringan Irigasi sebagaimana kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pengurangan nilai KDP Tahun 2022 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, RSUD dan Setda Bag. Umum yang konstruksi serta realisasi keuangannya sudah selesai serta dapat dimanfaatkan. Pengurangan terhadap Aset KDP ini terkoreksi pada saat penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya rincian pengurangan KDP tersebut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 87 Rincian Mutasi Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP

ENTITAS		PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1	Dinas Kesehatan	496.534.168,00	Reklasifikasi Ke ATB	496.534.168,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	3.599.111.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Peralatan Mesin	2.016.433.700,00
			Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	721.614.900,00
			Reklasifikasi Ke Jalan Jaringan dan irigasi	861.062.400,00
3	Dinas Pekerjaan	21.831.061.950,00	Reklasifikasi Ke Jalan	21.831.061.950,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
Umum		Jaringan dan irigasi	
4 Bagian Umum	46.167.000,00	Reklasifikasi Ke Aset Gedung Bangunan	46.167.000,00
Total Pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap KDP			25.972.874.118,00

Selanjutnya rekapitulasi nilai perolehan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

5.3.1.3.6.1 Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap Lainnya termasuk Aset Renovasi sebelum pelaksanaan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah yang mewajibkan untuk menghitung nilai penyusutan aset lain-lain dan aset renovasi. Aset Renovasi ini merupakan jenis aset Tanah/Peralatan Mesin/Gedung Bangunan/Jalan Jaringan Irigasi milik entitas lainnya. Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca.

Akumulasi Penyusutan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 disajikan Sebesar Rp722.123.492.214,87 dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. 88 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan

No.	Rekening		Akumulasi Penyusutan s.d 01-01-2022 (Rp)	Koreksi Penyesuaian Akumulasi Penyusutan 01-01-2022 (Rp)	Beban Penyusutan 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d 31-12-2022 (Rp)
	Kode	Uraian				
1	2	3	4	5	5	6=(4+5)
1	1.3.1	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.3.2	Peralatan Mesin	155.797.722.262,60	162.608.884.263,62	31.475.756.108,51	194.084.640.372,13
3	1.3.3	Gedung dan Bangunan	78.199.348.218,00	69.472.003.010,00	13.534.435.819,00	83.005.438.829,00
4	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	350.015.847.531,00	339.545.271.192,00	96.435.356.968,00	435.980.628.160,00
5	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	731.143.849,00	8.451.364.877,74	600.419.976,00	9.051.784.853,74
6	1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00		0,00
Jumlah			584.744.061.860,60	580.677.523.343,36	142.045.968.871,51	722.123.492.214,87

Pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022 disajikan Sebesar Rp722.123.492.214,87 selain dipengaruhi oleh beban penyusutan tahun berjalan juga terdapat koreksi penyesuaian penyusutan akibat Penyesuaian atas Aset Tetap yang tidak dapat tersusutkan tahun sebelumnya dikarenakan proses penginputan terhadap Aset Tetap kapitalisasi tahun sebelumnya lebih Mudah tanggal indukannya dibanding dengan tanggal kapitalisasinya sehingga tahun kemarin proses penyusutannya tidak terbaca serta dipengaruhi oleh adanya penambahan masa manfaat atas Aset Tetap yang dikapitalisasi tahun ini. Selanjutnya rincian penyusutan masing-masing jenis aset tetap per OPD disajikan pada **Lampiran 48**.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Dalam Penyajian Nilai Penyusutan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, terhadap Nilai Beban Penyusutan dilakukan dengan cara mengintegrasikan Aplikasi dimana obyek Aset Tetap yang mengalami depresiasi sebagai beban penyusutan semester I dan Semester II pada SIMDA BMD terintegrasi dengan Simda Keuangan.

Kebijakan tentang penyusutan nilai aset tetap ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menggunakan metode garis lurus atau *Streng Line Methode*. Adapun Rumus Penyusutan yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Penyajian nilai penyusutan aset tetap dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai beban penyusutan yang berasal dari Aplikasi Simda BMD sebagai bahan memo jurnal beban penyusutan Tahun 2022 dengan menggunakan parameter penyusutan secara bulanan terhitung sejak tanggal pembukuan. Sajian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada secara rinci pada Saldo Buku Besar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 pada Simda BMD. Simda BMD selain digunakan untuk penatausahaan Barang Milik Daerah juga untuk mendukung keandalan data Penyusutan Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Penatausahaan Aset yang dilakukan dengan bantuan Aplikasi SIMDA BMD untuk mendukung data sajian Aset Tetap Neraca. Adapun Rekapitulasi Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 89 Rekapitulasi Nilai Buku Aset Tetap Pemerintah
Kab. Konawe Kepulauan Pada Tahun 2022

No.	Rekening		Nilai Perolehan Aset Tetap Per 31-Desember 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2022 (Rp)	Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022 (Rp)
	Kode	Uraian			
1	1.3.1	Tanah	51.243.565.130,00	0,00	51.243.565.130,00
2	1.3.2	Peralatan Mesin	280.333.668.945,77	194.084.640.372,13	86.249.028.573,64
3	1.3.3	Gedung dan Bangunan	469.067.837.694,00	83.006.438.829,00	386.061.398.865,00
4	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	966.555.187.213,00	436.980.628.160,00	530.574.559.053,00
5	1.3.5	Aset Tetap Lainnya	9.804.605.835,74	9.051.784.853,74	752.820.982,00
6	1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.284.531.286,00	0,00	27.284.531.286,00
Jumlah			1.804.289.394.104,51	722.123.492.214,87	1.082.165.901.889,64

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	29.149.098.111,63	33.964.717.590,93

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp29.149.098.111,63 dan Rp33.964.717.590,93 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 90 Rincian Aset Lainnya Tahun 2022

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Aset Tak Berwujud	54.213.718.733,00	5.398.408.643,00	0	59.612.127.376,00
	Amortisasi ATB	(35.005.865.993,07)	(11.425.591.823,35)	0	946.431.257.816,42)
2	Aset Lain-lain	14.756.664.851,00	0	(692.286.564,00)	14.064.378.287,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	(2.821.529.752,96)	0	(2.821.529.752,96)
3.	Dana Transfer TDF	0	4.725.380.018,00	0	4.725.380.018,00
	Jumlah	33.964.717.590,93	(4.123.332.915,00)	(692.286.564,00)	29.149.098.111,63

5.3.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak berwujud	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	59.612.127.376,00	54.213.718.733,00

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud pada Neraca Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan dengan Nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.612.127.376,00 dan per 31 Desember 2021 Sebesar Rp54.213.718.733,00. Dalam penyajian Aset Tidak Berwujud pada Tahun Pelaporan 2022 terjadi penambahan sebesar Rp5.398.408.643,00 berupa kajian/penelitian dalam bentuk buku yang penambahannya dipengaruhi oleh adanya penambahan nilai perolehan ATB itu sendiri melalui reklasifikasi dari realisasi belanja barang dan jasa pada beberapa entitas akuntansi serta Desain/Perencanaan dimana berdasarkan kebijakan akuntansi apabila kegiatan fisiknya tidak dikerjakan selama dua tahun maka desain/perencanaannya di reklas ke Aset Tidak Berwujud. Penambahan nilai perolehan tersebut terjadi pada entitas yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD serta Inspektorat Daerah. Rincian ATB per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 49**. Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. 91 Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

ASET TETAP	MUTASI PENAMBAHAN	
Aset Tidak Berwujud	Realisasi Belanja Jasa Konsultasi	3.241.024.475,00
	Reklasifikasi dari KDP	496.534.168,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	1.660.850.000,00
TOTAL PENAMBAHAN		5.398.408.643,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 92 Rincian Mutasi Penambahan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud

ENTITAS	PENAMBAHAN (Rp)	URAIAN	NILAI RINCIAN (Rp)
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.116.228.000,00	Belanja Jasa Konsultasi	1.116.228.000,00
2 Dinas Kesehatan	496.534.168,00	Reklasifikasi dari KDP	496.534.168,00
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.906.831.000,00	Belanja Jasa Konsultasi	606.831.000,00
		Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	1.300.000.000,00
4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	948.013.460,00	Belanja Jasa Konsultasi	848.013.460,00
		Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00
5 Sekretariat DPRD	599.952.015,00	Belanja Jasa Konsultasi	599.952.015,00
6 Badan Keuangan Daerah	260.850.000,00	Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	260.850.000,00
7 Inspektorat Daerah	70.000.000,00	Belanja Jasa Konsultasi	70.000.000,00
Total Penambahan Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud			5.398.408.643,00

Tabel 5. 93 Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022

No	OPD	Saldo Awal 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Bappeda	27.160.756.200,00	1.116.228.000,00	0,00	28.276.984.200,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	9.767.370.000,00	1.906.831.000,00	0,00	11.674.201.000,00
3	Dinas Perumahan	1.450.000.000,00	948.013.460,00	0,00	2.398.013.460,00
4	Dinas Pendidikan	934.703.333,00		0,00	934.703.333,00
5	Dinas Kesehatan	29.975.000,00	496.534.168,00	0,00	526.509.168,00
6	Dinas Sosial	700.000.000,00		0,00	700.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.114.483.200,00		0,00	1.114.483.200,00
8	Dinas Kominfo	197.450.000,00		0,00	197.450.000,00
9	Dinas Perhubungan	825.000.000,00		0,00	825.000.000,00
10	Dinas Perindagkop	200.000.000,00		0,00	200.000.000,00
11	Dinas Pariwisata	655.846.000,00		0,00	655.846.000,00
12	BPMD	650.000.000,00		0,00	650.000.000,00
13	BPBD	750.000.000,00		0,00	750.000.000,00
14	Dinas PM.PTSP	399.900.000,00		0,00	399.900.000,00
15	Dinas Perpustakaan	225.000.000,00		0,00	225.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Saldo Awal 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
16	Badan Keuangan Daerah	356.000.000,00	260.850.000,00	0,00	616.850.000,00
17	Dinas Perikanan	1.199.210.000,00		0,00	1.199.210.000,00
18	Dinas Pertanian	977.560.000,00		0,00	977.560.000,00
19	Badan Kepegawaian dan PSDM	320.000.000,00		0,00	320.000.000,00
20	Sekretariat DPRD	4.613.600.000,00	599.952.015,00	0,00	5.213.552.015,00
21	Bagian Umum Setda	97.450.000,00		0,00	97.450.000,00
22	Bagian Pemerintahan Umum Setda	102.401.000,00		0,00	102.401.000,00
23	Bagian Orpeg Setda	199.600.000,00		0,00	199.600.000,00
24	Setda Bag. ULP	187.414.000,00		0,00	187.414.000,00
25	Bagian Hukum Setda	1.100.000.000,00		0,00	1.100.000.000,00
26	Inspektorat Daerah	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
	Jumlah	54.213.718.733,00	6.398.408.843,00	0,00	59.612.127.376,00

5.3.1.4.1.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Metode amortisasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode. rumus amortisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Amortisasi Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Amortisasi per periode merupakan nilai amortisasi untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai buku per 31 Desember 2022 untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022. Untuk Aset Tidak Berwujud yang diperoleh setelah 31 Desember 2022 menggunakan nilai perolehan;
- Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tidak Berwujud yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada awal tahun 2022 melakukan penyesuaian terhadap aset tak berwujud dengan melaksanakan perhitungan amortisasi terhadap aset tak berwujud yang diperoleh sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai amanat dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing – masing sebesar Rp46.431.257.816,42 dan Rp35.005.665.993,07. Pada Neraca Laporan Keuangan tahun 2022 telah memperhitungkan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang pada tahun sebelumnya yang belum disajikan. Adapun rincian Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 94 Rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022

No	OPD	Saldo Awal 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat DPRD	2.182.450.000,00	1.378.170.889,31		3.560.620.889,31
2	Bagian Umum dan Keuangan	47.255.833,33	29.776.388,89		77.032.222,22
3	Bagian Pemerintahan Umum	48.627.066,67	29.511.416,67		78.138.483,33
4	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan	91.166.666,67	123.750.000,00		214.916.666,67
5	Badan Keuangan Daerah	174.483.333,34	141.384.027,77		315.867.361,11
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	318.750.000,00	229.168.666,67		547.918.666,67
7	Badan Perencana Pembangunan Daerah	20.868.856.883,32	3.854.961.977,77		24.723.818.861,09
8	Dinas Kesehatan	11.490.416,67	22.951.643,55		34.442.060,22
9	Dinas Komunikasi dan Info	78.980.000,00	60.331.944,44		139.311.944,44
10	Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan	200.000.000,00	-		200.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	661.218.560,00	268.314.311,11		929.532.871,11
12	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	281.206.533,33	154.564.055,56		435.770.588,89
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	379.166.666,67	175.277.777,77		554.444.444,44
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP, TK dan Transmigrasi	288.255.000,00	88.867.222,23		377.122.222,23
15	Dinas Pendidikan Nasional	611.429.333,06	221.998.888,83		833.428.221,89
16	Dinas Perhubungan	564.166.666,67	137.500.000,00		701.666.666,67
17	Dinas Perikanan	1.001.789.166,67	158.537.500,00		1.160.326.666,67
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	156.250.000,00	50.416.666,67		206.666.666,67
19	Dinas Pertanian	622.519.166,66	192.001.944,44		814.521.111,10



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	OPD	Saldo Awal 2022 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2022 (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	225.000.000,00	570.740.651,67		795.740.651,67
21	Dinas Sosial	565.000.000,00	112.777.777,77		677.777.777,77
22	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.969.062.633,34	2.916.477.766,67		7.885.540.400,01
23	Bagian Hukum	526.666.666,67	350.000.000,00		876.666.666,67
24	Bagian Orpeg	76.513.333,33	60.968.888,90		137.502.222,23
25	Bagian Layanan Pengadaan	55.362.066,67	94.206.750,00		149.568.816,67
26	Inpektorat Daerah		2.916.666,67		2.916.666,67
	Jumlah	35.005.665.993,07	11.425.591.823,35		46.431.257.816,42

Seperti halnya Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud (ATB) sebagai bagian dari Aset Lainnya pada Entitas Akuntansi, penatausahaannya juga dilakukan melalui sistem Informasi Aplikasi yang langsung dapat menyajikan nilai Akumulasi Amortisasi Tahun sebelumnya serta Beban Amortisasi Tahun Berjalan. Terhadap Nilai Amortisasi dari Aset Tidak Berwujud yang disajikan tahun ini dapat dilihat pada **Lampiran 50**.

5.3.1.4.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain dalam aset lainnya yang disajikan dalam Neraca merupakan hasil reklasifikasi dari beberapa Aset Tetap yang sudah tidak memenuhi klasifikasi dan/atau kriteria suatu Aset Tetap baik Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi serta Aset Tetap Lainnya termasuk Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan jika terdapat pengalihan status penguasaan. Selain itu juga berasal dari Kerugian Daerah yang belum di SKTJM serta kelebihan rekonsiliasi Kas tahun-tahun sebelumnya. Dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun ini, selain nilai perolehan aset lain-lain juga disajikan dengan nilai akumulasi penyusutannya. Nilai Perolehan Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya disajikan sebagai berikut;

Aset Lain – Lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	14.064.378.287,00	14.756.664.851,00

Terhadap sajian nilai aset lain-lain tersebut diatas jika dilihat dari jumlah saldo per 31 Desember 2022 dan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.064.378.287,00 dan Rp14.756.664.851,00. Realisasi Aset Lain-Lain mengalami penurunan disebabkan adanya Aset lain-lain yang dikeluarkan dalam daftar aset lain-lain dikarenakan telah memiliki Berita Acara Serah Terima berupa Aset yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Unaaha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemusnahan obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.132.906.663,00 serta adanya pengurangan yang disebabkan perhitungan akumulasi penyusutan atas aset lain-lain pada saat masih tercatat sebagai aset tetap dimana tahun-tahun sebelumnya masih dicatat berdasarkan nilai perolehannya sehingga tahun ini dicatat berdasarkan nilai buku sebesar Rp2.821.529.752,95 sehingga total Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp14.064.378.287,00 Selanjutnya rincian penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 95 Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2022 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Aset Lain-lain	14.756.684.851,00	4.440.620.099,00	5.132.906.663,00	14.064.378.287,00

Adapun rincian aset lain-lain terdiri dari aset yang diserahkan, aset yang hilang dan aset yang rusak dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 96 Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku (Rp)
Aset Lain-Lain yang diserahkan	13.426.379.287,00	2.370.885.372,00	11.055.493.915,00
Aset Lain-Lain yang hilang	217.299.000,00	194.592.000,00	22.707.000,00
Aset Lain-lain yang rusak	420.700.000,00	256.052.380,95	164.647.619,05
Jumlah	14.064.378.287,00	2.821.529.752,95	11.242.848.534,05

Tabel 5. 97 Rincian Aset Lain-Lain yang diserahkan

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Pendidikan	Aset yang diserahkan ke Provinsi dari Diknas	11.688.938.200,00	2.370.885.372,00	9.318.052.828,00
		Aset yang diserahkan ke Provinsi dari Diknas	931.689.861,00		931.689.861,00
2	Dinas Pertanian	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi Desa Tumburano	19.600.000,00		19.600.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Timur	49.600.000,00		49.600.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Barat	49.300.000,00		49.300.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Tenggara	49.600.000,00		49.600.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Utara	49.300.000,00		49.300.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Timur Laut	49.600.000,00		49.600.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Tengah	49.500.000,00		49.500.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Wawonii Selatan	49.300.000,00		49.300.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gudang Penyimpan Gabah	17.700.000,00		17.700.000,00
		Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lantai Jemur	17.800.000,00		17.800.000,00
		Penimbunan Area Kantor Polsek Mandonga Polda Sultra (DBH) Kota Kendari	404.451.226,00		404.451.226,00
		Jumlah	13.426.379.287,00	2.370.885.372,00	11.055.493.915,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5.98 Rincian Aset Lain-lain yang Hilang

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah	Lap Top	9.000.000,00	9.000.000,00	-
		Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	3.500.000,00	2.333.333,33	1.166.666,67
		Lemari Besi	3.245.000,00	2.163.333,33	1.081.666,67
		Lemari Besi	3.245.000,00	2.163.333,33	1.081.666,67
		Lemari Besi	3.245.000,00	2.163.333,33	1.081.666,67
		Lap Top	8.998.000,00	8.998.000,00	-
		Lap Top	8.998.000,00	8.998.000,00	-
		Printer	1.486.000,00	1.486.000,00	-
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2.497.000,00	1.664.666,67	832.333,33
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2.497.000,00	1.664.666,67	832.333,33
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.166.000,00	777.333,33	388.666,67
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.166.000,00	777.333,33	388.666,67
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.166.000,00	777.333,33	388.666,67
		Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	550.000,00	366.666,67	183.333,33
2	Bagian Kerjasama dan Komunikasi Publik	Audio Tape Reel Recorder	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00
		Video Mixer	48.000.000,00	38.400.000,00	9.600.000,00
		Camera Film	7.890.000,00	6.312.000,00	1.578.000,00
3	Bagian Pembangunan	Wireless	5.000.000,00	4.166.666,67	833.333,33
		Lap Top	8.950.000,00	8.950.000,00	-
		Lap Top	8.950.000,00	8.950.000,00	-
		Peralatan Komputer Mainframe Lain-Lain	48.000.000,00	48.000.000,00	-
		Peralatan Jaringan Lain-Lain	19.800.000,00	19.800.000,00	-
		Proyektor + Attachment	12.500.000,00	12.500.000,00	-
		Antena UHF Portable	3.300.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
		Switchwe Antena Lain-Lain	2.640.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Jumlah			217.299.000,00	194.592.000,00	22.707.000,00

Tabel 5.99 Rincian Aset Lain-Lain yang Rusak

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Lap Top	9.000.000,00	9.000.000,00	-
		Mesin Ketik Manual			



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	OPD	Uraian	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
			3.500.000,00	2.918.666,67	583.333,33
		Lemari Besi	170.000.000,00	97.142.857,14	72.857.142,86
		Lemari Besi	170.000.000,00	97.142.857,14	72.857.142,86
		Lemari Besi	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Lap Top	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Lap Top	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Printer	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
		Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
		Kursi Kerja	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Jumlah			420.700.000,00	256.052.380,95	164.647.619,05

Penyajian nilai Aset Lain-lain dalam Neraca Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan dengan nilai Buku yaitu nilai perolehan jenis aset lain-lain yang mengalami depresiasi. Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya sebagian besar merupakan hasil reklasifikasi atas Aset Tetap yang sudah tidak memenuhi klasifikasi sebagai Aset Tetap yang karena kondisi dan keberadaannya sudah tidak diketahui Selain itu juga merupakan aset yang sudah beralih status dan/atau aset yang sudah harus dihapuskan namun belum memenuhi syarat administrasi seperti Surat Keputusan Bupati.

5.3.1.4.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	2.821.529.752,95	0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.821.529.752,95. Akumulasi penyusutan aset lain-lain terdiri dari nilai penyusutan Aset Lain-Lain yang diserahkan sebesar Rp2.370.885.372,00, penyusutan Aset Lain-lain yang hilang sebesar Rp194.592.000,00 serta penyusutan Aset Lain-Lain yang rusak sebesar Rp256.052.380,95.

5.3.1.4.3 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.725.380.018,00 berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang disimpan dalam fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara dengan maksud untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, efektif dan menjaga kas simpanan Pemda dalam jumlah yang wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.2 Kewajiban

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Secara garis besarnya kewajiban atau liabilitas ini diklasifikasikan atas 2 (dua) jenis yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam tempo 12 (dua belas) bulan atau 1 periode akuntansi ini sebagaimana Permendagri 90 tahun 2019 dikelompokkan lagi dalam beberapa jenis yaitu :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 2) Utang Bunga
- 3) Utang Pinjaman Jangka Pendek
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 5) Pendapatan Diterima Dimuka
- 6) Utang Belanja
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya
- 8) R/K PPKD (Kewajiban yang dikonsolidasikan)

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.929.663.650,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.929.663.650,00 yang terdiri dari Pendapatan Diterima di Muka dan Utang Belanja. Rincian dan penjelasan untuk masing-masing Kewajiban Jangka Pendek dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 100 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	5.430.879,00
2	Pendapatan Diterima di muka	18.750.000,00	0,00
3	Utang Belanja	3.910.913.650,00	8.695.500,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	9.223.647.331,00
	Jumlah	3.929.663.650,00	9.237.773.710,00

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	Rp
	0,00	5.430.879,00

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.430.879,00. Realisasi ini mengalami penurunan dari saldo Utang PFK Tahun 2021 sebesar Rp5.430.879,00 merupakan Utang PFK yang berada pada Bendahara Pengeluaran Bagian Organisasi Kepegawaian, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah serta pada Bendahara BOS di tiga



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sekolah namun telah dipulihkan pada tahun 2022. Adapun rincian Outstanding PFK sebagai berikut :

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Di muka

Pendapatan Direterima Di muka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	18.750.000,00	0,00

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.750.000,00 dan Rp0,00 adalah pendapatan retribusi yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak pemda. Realisasi Pendapatan diterima dimuka ini berupa sewa tanah selama 5 tahun terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Februari 2025 berupa pembangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra yang berada di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	3.910.913.650,00	8.695.500,00

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan Utang Belanja pada Tahun 2022 sebesar Rp3.910.913.650,00. Nilai ini mengalami kenaikan Rp3.902.218.150,00 dari Tahun 2021 yang tercatat di Neraca sebesar Rp8.695.500,00. Kenaikan ini berasal dari Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 yang direklasifikasi ke Utang Belanja dengan nilai utang yang terealisasi sebesar Rp8.459.402.787,00 serta adanya penambahan utang baru sebesar Rp3.146.669.106,00 baik yang pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) . Utang Belanja tersebut terdiri dari Utang Belanja Aset Tetap, Utang Belanja yang penganggarnya berasal dari Belanja Barang dan Jasa serta Utang Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 101 Rincian Utang Belanja Per Jenis TA 2022

No.	Uraian	Saldo Akhir 31/12/2021 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 31/12/2022 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Utang Belanja Aset Tetap	5.925.788.255,00	3.146.669.106,00	5.177.543.711,00	3.894.913.650,00
2	Utang Belanja Barang Jasa	3.297.859.076,00	0,00	3.281.859.076,00	16.000.000,00
Total		9.223.647.331,00	3.146.669.106,00	8.459.402.787,00	3.910.913.650,00

Utang Belanja ini berasal dari Utang Belanja Aset Tetap sebesar Rp3.910.913.650,00 yang terdiri dari Utang Belanja Modal Tanah sebesar Rp9.975.000,00, Utang Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp278.359.150,00, Utang Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp889.522.555,00, Utang Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan sebesar Rp2.717.056.945,00. Selain itu penambahan utang belanja juga berasal dari realisasi belanja barang dan jasa yang belum di akui sebagai aset sebesar Rp16.000.000,00 sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat sebagai penambah utang Per 31 Desember 2022 dan akan menganggarkan Kembali pada APBD Perubahan pada tahun 2023. Selain itu kenaikan juga dipengaruhi oleh sisa utang yang belum seluruhnya dilunasi atas utang tahun sebelumnya juga dipengaruhi oleh penambahan utang yang ditimbulkan oleh kegiatan belanja tahun 2022 khususnya terhadap Kontraktual Belanja Modal yang manfaatnya berupa Aset Tetap telah



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

diakui dan dicatat dalam Neraca Aset Tetap tahun 2022. Adapun rincian Utang Belanja Per jenis Belanja dapat dilihat pada Lampiran 51,52,53,54,55.

Tabel 5. 102 Rekapitulasi Realisasi Utang Belanja TA 2022

No.	OPD	Utang Belanja Tahun 2021			Utang Tahun 2022	Saldo Utang Per 31 Desember 2022
		Saldo Awal	Realisasi	Saldo Akhir		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.846.354.253,00	3.724.619.716,00	121.734.537,00	202.551.529,00	324.286.066,00
2	Dinas Kesehatan	378.234.099,00	276.458.600,00	101.775.499,00	0,00	101.775.499,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	344.667.925,00	174.667.925,00	170.000.000,00	53.506.250,00	223.506.250,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	2.973.592.206,00	2.743.348.346,00	230.243.860,00	2.646.395.735,00	2.876.639.595,00
5	Dinas Perumahan	13.340.900,00	0,00	13.340.900,00	47.480.000,00	60.820.900,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	19.768.200,00	19.768.200,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	15.397.750,00	15.397.750,00	0,00	32.383.000,00	32.383.000,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.419.006.250,00	1.419.006.250,00	0,00	49.662.507,00	49.662.507,00
10	Dinas Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	29.363.735,00	29.363.735,00
11	Dinas Perikanan	73.767.000,00	40.000.000,00	33.767.000,00	0,00	33.767.000,00
12	Dinas Pariwisata	18.021.500,00	18.021.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pertanian	33.343.798,00	12.687.700,00	20.656.098,00	8.695.500,00	29.351.598,00
14	Bagian Umum	150,00	0,00	150,00	41.190.000,00	41.190.150,00
15	Bagian Pemerintahan Umum	35.175.000,00	35.175.000,00	0,00	15.672.650,00	15.672.650,00
16	Sekretariat DPRD	47.726.500,00	0,00	47.726.500,00	0,00	47.726.500,00
JUMLAH		9.223.647.331,00	8.459.402.787,00	764.244.544,00	3.146.669.106,00	3.910.913.650,00

Selanjutnya Rincian Rekapitulasi Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 56.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp	Rp
0,00	9.223.647.331,00

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan menyajikan Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Nilai ini mengalami penurunan dari Tahun 2021 yang tercatat di Neraca sebesar Rp9.223.647.331,00. Penurunan ini berasal dari Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 yang direklas ke Utang Belanja sebesar Rp3.910.913.650,00 sehingga menyebabkan Utang Jangka Pendek Lainnya dineraca sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp
	1.246.134.446.345,05	1.161.038.731.782,50

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Total saldo pos Ekuitas Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.246.134.446.345,05 mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp85.095.714.562,55 jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.161.038.731.782,50 atau naik 7,33%. Kenaikan ekuitas tersebut disebabkan karena adanya Surplus Laporan Operasional sebesar Rp80.392.350.582,30 serta adanya koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp4.703.363.980,25 atas Koreksi Kas, Koreksi Utang, Koreksi Aset Tetap, Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Koreksi Penyisihan Piutang dan Koreksi Aset Lainnya.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022, menyajikan informasi tentang Pendapatan-LO yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Beban yang merupakan Beban Operasi yang terdiri dari Beban Pegawai-LO, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Aset Ekstrakomptabel, Beban Amortisasi dan Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer. Laporan Operasional menyajikan Pendapatan LO, Beban LO dan Surplus/defisit LO dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Selama periode tahun 2022 nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tercatat sebesar Rp81.709.004.279,43 Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp545.752.181.644,42 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp464.043.177.364,99

5.4.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang di akui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Berbeda dengan Pendapatan LRA yang di akui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah oleh entitas pelaporan yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal basis akuntansi LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual sedangkan LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas sehingga berdasarkan hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan penyajian antara LRA dan LO dalam penyusunan Laporan Keuangan. Perbedaan penyajian Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 103 Rincian Pendapatan - LRA dan Pendapatan - LO

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1)	Pajak Daerah	2.047.421.210,00	2.046.242.471,00	1.178.739,00
2)	Retribusi Daerah	1.269.730.954,00	1.264.693.854,00	5.037.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.383.933.333,00	2.383.933.333,00	0,00
4)	Lain- Lain PAD Yang Sah	7.229.599.093,00	7.138.730.191,36	90.868.901,64
5)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	551.299.239.779,00	491.051.235.797,00	60.248.003.982,00
6)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.837.382.368,00	15.681.059.988,00	(843.677.620,00)
7)	Pendapatan Hibah	-	26.186.286.010,06	(26.186.286.010,06)
	Jumlah	579.067.306.738,00	545.752.181.644,42	33.324.125.092,58

Perbedaan nilai antara Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO akan dijelaskan pada rekening pendapatan masing-masing. Sedangkan Pendapatan -LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 545.752.181.644,42 terlihat pada rincian tabel dibawah ini :

Tabel 5. 104 Rincian Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022

Pendapatan	Pendapatan 2022 (Rp)	Pendapatan 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12.833.599.849,36	12.529.534.724,10	304.065.125,26	2,43
Pendapatan Transfer	506.732.295.785,00	492.263.754.135,00	14.468.541.650,00	2,94
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	26.186.286.010,06	9.906.844.093,00	16.279.441.917,06	164,33
Jumlah	545.752.181.644,42	514.700.132.952,10	31.052.048.692,32	6,63

Adapun realisasi pendapatan diuraikan sebagai berikut :

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp12.833.599.849,36 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 105 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan 2022 (Rp)	Pendapatan 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Pajak daerah	2.046.242.471,00	2.060.498.677,00	(14.256.206,00)	(0,69)
Pendapatan Retribusi Daerah	1.264.693.854,00	323.270.410,00	941.423.444,00	291,22
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.383.933.333,00	2.415.465.559,00	(31.532.226,00)	(1,31)
Lain-lain PAD yang Sah	7.138.730.191,36	7.730.300.078,10	(591.569.886,74)	(7,65)
Jumlah Pendapatan	12.833.599.849,36	12.529.534.724,10	304.065.125,26	2,43

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp 12.833.599.849,36 mengalami peningkatan Rp 304.065.125,26 atau 2,43% bila dibandingkan Pendapatan Asli



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp 12.529.534.724,10. Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.046.242.471,00 dan Rp2.060.498.677,00. Pendapatan Pajak Daerah dipungut dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2022 dan Penyesuaian atas Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya. dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 106 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Pajak Hotel	21.860.000,00	0,00	21.860.000,00	100,00
2.	Pajak Restoran	159.006.809,00	34.963.400,00	124.043.409,00	354,78
3.	Pajak Reklame	1.671.500,00	8.455.000,00	(6.783.500,00)	(80,23)
4.	Pajak Penerangan Jalan	835.197.554,00	657.225.782,00	177.971.772,00	27,08
5.	Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya	791.613.810,00	878.568.655,00	(86.954.845,00)	(9,90)
6.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	236.892.798,00	449.285.840,00	(212.393.042,00)	(47,27)
7.	BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		2.046.242.471,00	2.060.498.677,00	(14.256.206,00)	(0,69)

Nilai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO berbeda dari Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp2.047.421.210,00. Perbedaan sebesar Rp1.178.739,00 ini diakibatkan oleh adanya pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan yang terealisasi di tahun 2022 sebesar (Rp64.042.056,00) sehingga menambah realisasi pendapatan LRA dan adanya penambahan piutang baru yang terdiri dari Piutang Restoran, Piutang PMBL dan Piutang PBB sebesar Rp62.863.317,00 sehingga menambah realisasi pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 107 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan		
	LRA	LO	Selisih
Pajak Hotel	21.860.000,00	21.860.000,00	0,00
Pajak Restoran	158.700.809,00	159.006.809,00	(306.000,00)
Pajak Reklame	1.671.500,00	1.671.500,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan	821.702.906,00	835.197.554,00	(13.494.648,00)
Pajak Mineral bukan Logam dan Lainnya	688.085.951,00	791.613.810,00	(103.527.859,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan		
	LRA	LO	Selisih
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	355.400.044,00	236.892.798,00	118.507.246,00
JUMLAH	2.047.421.210,00	2.046.242.471,00	1.178.739,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

a) Pajak Hotel

Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp21.860.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00 terjadi kenaikan Rp21.860.000,00 atau 100%. Penjelasan atas Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5. 108 Rincian Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak Hotel
1	Pendapatan Pajak Hotel - LRA	21.860.000,00
2	Piutang Pajak Hotel tahun 2022	0,00
3	Piutang Pajak Hotel tahun 2021	0,00
Pendapatan Pajak Hotel (1+2-3)		21.860.000,00

b) Pajak Restoran

Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp159.006.809,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp34.963.400,00 terjadi kenaikan Rp124.043.409,00 atau 354,78%. Penjelasan atas Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5. 109 Rincian Pendapatan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak Restoran
1	Pendapatan Pajak Restoran - LRA	158.700.809,00
2	Piutang Pajak Restoran tahun 2022	306.000,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2021	0,00
Pendapatan Pajak Restoran (1+2-3)		159.006.809,00

c) Pajak Reklame

Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.671.500,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.455.000,00 terjadi kenaikan Rp124.043.409,00 atau 354,78%. Penjelasan atas Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5. 110 Rincian Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak Reklame
1	Pendapatan Pajak Reklame - LRA	1.671.500,00
2	Piutang Pajak Reklame tahun 2022	0,00
3	Piutang Pajak Reklame tahun 2021	0,00
Pendapatan Pajak Reklame (1+2-3)		1.671.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

d) Pajak Penerangan Jalan

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp835.197.554,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp 657.225.782,00 terjadi kenaikan Rp177.971.772,00 atau 27,08%. Penjelasan atas Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 5. 111 Rincian Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak
1	Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LRA	821.702.906,00
2	Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2022	77.536.704,00
3	Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan tahun 2021	(64.042.066,00)
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (1+2-3)		835.197.554,00

e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya

Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Lainnya Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp791.613.810,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp878.568.655,00 terjadi penurunan Rp86.954.845,00 atau 9,90%. Penjelasan atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

**Tabel 5. 112 Rincian Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya
Tahun Anggaran 2022**

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak PMBLB
1	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya – LRA	688.085.951,00
2	Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya tahun 2022	613.831.011,74
3	Pelunasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya tahun 2021	(510.303.152,74)
Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Lainnya (1+2-3)		791.613.810,00

f) Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp236.892.798,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp449.285.840,00 terjadi penurunan Rp212.393.042,00 atau 47,27%. Penjelasan atas Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

**Tabel 5. 113 Rincian Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Tahun Anggaran 2022**

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak - PBB
1	Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	355.400.044,00
2	Penambahan Piutang Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun	551.972.773,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Keterangan	Pendapatan Pajak - PBB
	2022	
3	Pelunasan Piutang Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021	(670.480.019,00)
Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (1+2-3)		236.892.798,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah dipungut dan dikelola oleh delapan OPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.264.693.854,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp323.270.410,00 terlihat Pendapatan Retribusi - mengalami kenaikan sebesar Rp941.423.444,00 atau 291,72%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 114 Rincian Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	408.721.451,00	19.409.986,00	389.311.465,00	2014,07
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	0,00
3	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	29.011.892,00	0,00	29.011.892,00	(19,62)
		442.463.343,00	19.409.986,00	423.053.357,00	2179,57
	Retribusi Jasa Usaha				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	321.200.000,00	188.000.000,00	133.200.000,00	(19,62)
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	12.435.000,00	62.662.200,00	(50.427.200,00)	27,91
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	59.667.000,00	8.505.000,00	51.162.000,00	(30,22)
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.128.000,00	0,00	21.128.000,00	0,00
		414.430.000,00	259.367.200,00	155.062.800,00	59,79
	Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	407.800.511,00	44.493.224,00	363.307.287,00	(52,11)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
		407.800.511,00	44.493.224,00	363.307.287,00	(52,11)
	Jumlah	1.264.693.854,00	323.270.410,00	941.423.444,00	291,72

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp.442.463.343,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp.19.409.986,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.423.053.357,00 atau naik 2179,57 %. Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan tahun anggaran 2022. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2022 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 115 Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LRA	447.500.443,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Jasa Umum tahun 2022	53.409.200,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Umum tahun 2021	(58.446.300,00)
Pendapatan Retribusi Jasa Umum (1+2-3)		442.463.343,00

b) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp414.430.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp259.367.200,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp155.062.800,00 atau 59,79%. Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Usaha diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan tahun anggaran 2022. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2022 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 116 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LRA	414.430.000,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Jasa Usaha tahun 2022	0,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

tahun 2021	
Pendapatan Retribusi Jasa Umum (1+2-3)	414.430.000,00

c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp407.800.511,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp44.493.224,00 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp363.307.287,00 atau naik 52,11%. Nilai Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodisasi tahun anggaran 2022. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah tahun 2022 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 117 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022

No.	Keterangan	Pendapatan Retribusi
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LRA	407.800.511,00
2	Penambahan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2022	0,00
3	Pelunasan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2021	0,00
Pendapatan Retribusi Jasa Umum (1+2-3)		407.800.511,00

Realisasi Retribusi Daerah LO dan LRA masing-masing sebesar Rp1.264.693.854,00 dan Rp1.269.730.954,00 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. 118 Rincian Pendapatan Retribusi – LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

No.	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	413.758.551,00	408.721.451,00	5.037.100,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00
3.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	29.011.882,00	29.011.882,00	0,00
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	321.200.000,00	321.200.000,00	0,00
5.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	12.435.000,00	12.435.000,00	0,00
6.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	59.667.000,00	59.667.000,00	0,00
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.128.000,00	21.128.000,00	0,00
8.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	407.800.511,00	407.800.511,00	0,00
	JUMLAH	1.269.730.954,00	1.264.693.854,00	5.037.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Nilai Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp1.264.693.854,00 berbeda dari Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp1.269.730.954,00. Perbedaan sebesar Rp5.037.100,00 ini diakibatkan oleh pengurangan Piutang atas Dana Non Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan Periode Juli – November Tahun 2021 yang terealisasi Tahun 2022 sebesar Rp37.869.200,00 dan Pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp20.577.100,00. Selain itu terdapat pula penambahan Piutang Retribusi atas Dana Non Kapitasi Periode Juli - Desember Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.275.000,00 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah Periode November – Desember sebesar Rp35.134.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 119 Rincian Mutasi Pendapatan Retribusi – LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

No.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Mutasi		
		Debet	Kredit	Jumlah
1.	Pendapatan Dana Non Kapitasi Dinas Kesehatan	37.869.200,00	18.275.000,00	19.594.200,00
2.	Pendapatan Dana Non Kapitasi Rumah Sakit Umum Daerah	20.577.100,00	35.134.300,00	(14.557.100,00)
	JUMLAH	58.446.300,00	53.409.200,00	5.037.100,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 2.383.933.333,00 dan tahun 2021 sebesar Rp2.415.465.559,00. Dengan demikian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, maka terjadi penurunan sebesar Rp 31.532.226,00 atau 1,31%. Rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 120 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Badan Keuangan Daerah	2.383.933.333,00	2.415.465.559,00	(31.532.226,00)	(1,31)
	Jumlah	2.383.933.333,00	2.415.465.559,00	(31.532.226,00)	(1,31)

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, pendapatan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.138.730.191,36 atau turun 7,65% sebesar (Rp591.569.886,74) dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp7.730.300.078,10. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah LO tahun 2022 mengalami perbedaan dengan LRA sebesar Rp99.868.901,64 dipengaruhi oleh adanya pencatatan atas Dana Remunerasi Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp1.146.048,36 yang belum terealisasi sehingga di catat sebagai Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2022 serta adanya koreksi atas penjualan kendaraan dinas Bupati sebesar Rp101.014.950,00 sehingga menyebabkan perbedaan antara Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah di Laporan Keuangan LO dan LRA.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 121 Rincian Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah LO dan LRA

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	LRA (Rp)
Aset Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	101.014.949,00
Hasil Kerja Sama Daerah	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	2.285.886.618,00	1.094.058.144,00	1.191.828.474,00	2.285.886.618,00
Pendapatan Bunga	501.146.048,36	0,00	501.146.048,36	500.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.272.308.978,00	2.819.046.698,56	(1.546.737.719,56)	1.272.308.979,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	607.451.305,00	782.786.547,54	(175.335.242,54)	607.451.305,00
Pendapatan dari Pengembalian	238.694.654,00	543.572.097,00	(304.877.443,00)	238.694.654,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.210.151.516,00	2.490.836.591,00	(280.685.075,00)	2.210.151.516,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.657.568,00	0,00	5.657.568,00	5.657.568,00
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	8.433.504,00	0,00	8.433.504,00	8.433.504,00
Jumlah	7.138.730.191,36	7.730.300.078,10	(591.569.886,74)	7.229.599.093,00

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan merupakan pendapatan atas hasil penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan melalui mekanisme lelang . Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00.

b) Hasil Kerjasama Daerah - Pendapatan Sewa

Hasil Kerjasama Daerah berupa pendapatan sewa pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang menjalin kerjasama dengan pihak Bank Sultra Capem Wawonii tentang sewa Tanah yang digunakan untuk bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Sultra berdasarkan surat perjanjian sewa nomor 053/135.221/2020 tanggal 3 Februari 2020 dengan nilai sewa sebesar Rp45.000.000,00 selama 5 tahun sehingga dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp9.000.000,00 periode tahun 2022. Pendapatan dari Hasil Kerjasama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp9.000.000,00 atau naik 100%

c) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatan dana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2022. Pendapatan Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.285.886.618,00



jika dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.094.058.144,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.191.828.474,00 atau 108,94%.

d) Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana pada rekening Deposito dan TDF yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pendapatan Bunga tahun 2022 sebesar Rp501.146.048,36 merupakan Penempatan Uang Pemerintah dalam bentuk deposito sebesar Rp500.000.000,00 serta Dana Remunerasi *Treasury Facility Deposit (TDF)* atas Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.146.048,36 jika dibandingkan realisasi tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp0,00, maka terjadi peningkatan sebesar 100%. Hal ini disebabkan salah satunya oleh penempatan Deposito pada Bank Sultra tahun 2022 sebesar Rp50.000.000.000,00. Atas pendapatan bunga LRA dan LO terjadi perbedaan nilai sebesar Rp1.146.048,36 yang di akibatkan oleh adanya pendapatan bunga atas Dana Remunerasi TDF yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp1.272.308.978,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp2.819.046.698,56 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.546.737.719,56 atau 54,87%

f) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut. Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp607.451.305,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp782.786.547,54 maka terjadi penurunan sebesar Rp175.335.242,54 atau 22,40%.

g) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan Dari Pengembalian diakui berdasarkan nilai besaran yang disetorkan ke kas daerah. Pendapatan Dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp238.694.654,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp543.572.097,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp304.877.443,00 atau 56,09%.

h) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Pendapatan Dana Kapitasi JKN dalah sama dengan nilai Dana Kapitasi JKN – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.210.151.516,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp2.490.836.591,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp280.685.075,00 atau 11,27%

i) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah merupakan pendapatan denda yang berasal dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp5.657.568,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar 0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.657.568,00 atau 100%.

j) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

Pendapatan Lain- lain PAD yang sah Lainnya Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.433.504,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang tercatat sebesar Rp0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp8.433.504,00 atau 100%



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp506.732.295.785,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp14.468.541.650,00 atau 2,94% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp492.263.754.135,00. Perbedaan nilai pendapatan transfer terjadi pada realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya dimana terdapat kurang bayar Triwulan IV atas Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Tahun 2022 sebesar Rp3.569.642.967,00 sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat sebagai Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Transfer memberikan kontribusi 92,85% terhadap jumlah Pendapatan Laporan Operasional sebesar Rp506.732.295.785,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 122 Rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
1	Dana Bagi Hasil	99.902.657.590,00	55.6532.786.739,00	44.269.910.851,00	79,58
2	Dana Alokasi Umum	299.467.440.120,00	300.021.707.000,00	(554.268.880,00)	0,18
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.572.680.390,00	100.293.135.616,00	(35.720.455.226,00)	(35,62)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	24.272.367.697,00	23.135.311.555,00	1.137.056.142,00	4,81
	Jumlah	488.215.185.797,00	479.082.940.910,00	9.132.244.887,00	1,91
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				
1	Dana Insentif Desa	2.836.050.000,00	0,00	2.836.050.000,00	(0,00)
	Jumlah	2.836.050.000,00	0,00	2.836.050.000,00	(0,00)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.509.609.988,00	13.180.813.225,00	1.328.796.763,00	10,08
2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	1.171.450.000,00	0,00	1.171.450.000,00	(0,00)
	Jumlah	15.681.059.988,00	13.180.813.225,00	2.500.246.763,00	18,97
	Total Pendapatan Transfer	506.732.295.785,00	492.263.754.135,00	14.468.541.650,00	20,88

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode 2022 terealisasi sebesar Rp488.215.185.797,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp9.132.244.887,00 atau 1,91% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp488.215.185.797,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memberikan kontribusi 96,35% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Laporan Operasional sebesar Rp506.732.295.785,00 dengan rincian pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 123 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No	Pendapatan Transfer	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	99.902.697.590,00	55.632.786.739,00	44.269.910.851,00	79,58
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum	299.467.440.120,00	300.021.707.000,00	(554.266.880,00)	(0,18)
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	64.572.680.390,00	100.283.135.616,00	(35.720.455.226,00)	(35,62)
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	24.272.367.697,00	23.135.311.555,00	1.137.056.142,00	(4,91)
	Jumlah	488.215.185.797,00	479.082.940.910,00	9.132.244.887,00	1,91

Adapun rincian masing-masing Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada **Lampiran 57,58,59.**

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 2.836.050.000,00 merupakan pendapatan transfer dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp0,00. Atas pendapatan transfer Dana Desa tidak masuk dalam komponen pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya di sebabkan oleh Dana Desa yang ditransfer langsung dari APBN ke Rekening Desa sehingga tidak menambah pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya.

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi diakui pada saat pendapatan diterima dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan sebesar Rp15.681.059.988,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan sebesar Rp2.500.246.763,00 atau 18,97% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp13.180.813.225,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi memberikan kontribusi 3,09% terhadap jumlah Pendapatan Transfer Laporan Operasional sebesar Rp506.732.295.785,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 124 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.436.844.674,00	1.490.052.312,00	(53.207.638,00)	3,57
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.335.518.862,00	2.017.822.198,00	317.696.664,00	15,74
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.084.628.794,00	5.559.241.929,00	2.525.386.865,00	45,43
4	Pendapatan Bagi hasil Pajak Air Permukaan	176.878,00	101.696,00	75.182,00	73,93
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.652.440.780,00	4.113.595.090,00	(1.461.154.310,00)	(35,52)
6	Bantuan Keuangan Umum dari	1.171.450.000,00	0,00	1.171.450.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Pemerintah Provinsi				
	Jumlah	15.681.059.988,00	13.180.813.225,00	2.500.246.763,00	18,97

Nilai realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dan LRA terdapat perbedaan sebesar Rp843.677.620,00 yang disebabkan oleh adanya pelunasan atas Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan 4 Tahun 2021 dan pencatatan Kurang Dana Bagi Hasil Pajak Triwulan 4 Tahun 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 125 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dan LRA

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Pendapatan		
		LRA	LO	Selisih
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.580.007.353,00	1.436.844.674,00	143.162.679,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.117.999.483,00	2.335.518.862,00	(217.519.379,00)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.315.383.056,00	8.084.628.794,00	(769.245.738,00)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	101.696,00	176.878,00	(75.182,00)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.652.440.780,00	2.652.440.780,00	0,00
6.	Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.171.450.000,00	1.171.450.000,00	0,00
	JUMLAH	14.837.382.368,00	15.681.059.988,00	(843.677.620,00)

5.4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.186.286.010,06. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp16.279.441.917,06 atau 164,33% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp9.906.844.093,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 126 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Hibah	26.186.286.010,06	3.139.840.093,00	23.046.445.917,06	734,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	6.767.004.000,00	(6.767.004.000,00)	(100,00)
Jumlah	26.186.286.010,06	9.906.844.093,00	16.279.441.917,06	164,33



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk tahun 2022 sebesar Rp26.186.286.010,06 dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan 734,00% atau naik sebesar Rp23.046.445.917,06 dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp3.139.840.093,00. Realisasi Pendapatan Hibah - LO berbeda dengan pendapatan hibah - LRA disebabkan oleh pencatatan pendapatan Hibah di LRA hanya mengakui pendapatan hibah dalam bentuk uang sedangkan pendapatan hibah di LO juga mengakui pendapatan hibah dalam bentuk barang. Hibah tahun 2022 berasal dari bantuan Hibah Pusat dari Kementerian Perhubungan berupa pekerjaan pembangunan dermaga, Hibah dari Perpustakaan Nasional berupa Peralatan Mesin dan Buku dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 127 Rincian Pendapatan Hibah Pusat

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan (Rp)
1.	Penambahan Nilai Mutasi Aset Jalan Irigasi dan Jaringan	25.066.530.327,00	Hibah Kementerian Perhubungan
2.	Penambahan Nilai Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin	489.462.750,00	Hibah Perpustakaan Nasional
3.	Penambahan Nilai Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin	26.470.000,00	Hibah Perpustakaan Nasional
Jumlah		25.582.463.077,00	

Tabel 5. 128 Rincian Pendapatan Hibah Lembaga

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan (Rp)
1	Hibah dari Yayasan Dokter Peduli	61.800.000,00	RSUD
Jumlah		61.800.000,00	

Tabel 5. 129 Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Provinsi

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan (Rp)
1	Hibah Obat	382.044.465,06	Dinas Kesehatan
2	Hibah BMHP	159.978.468,00	KBP3A
Jumlah		542.022.933,06	

5.4.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku tahun 2022 sebesar Rp0,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menyatakan bahwa Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP dianggarkan pada akun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah maka Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP direklasifikasi ke akun Lain-Lain PAD Yang Sah. Realisasi ini mengalami penurunan 100,00% dibandingkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2021 sebesar Rp6.767.004.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

yang merupakan Pendapatan Hibah BOS namun sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 maka Alokasi Dana BOS di masukkan ke dalam pendapatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022.

5.4.1.2 Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp463.888.177.364,99. Beban tahun 2022 mengalami kenaikan 15,57% atau sebesar Rp62.490.357.574,44 jika dibandingkan dengan Beban tahun 2021 sebesar Rp401.397.819.790,55 Berikut rincian jenis beban dan komposisinya pada tabel berikut :

Tabel 5. 130 Rincian Beban Tahun Anggaran 2022

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	111.151.193.033,00	103.497.455.249,00	7.653.737.784,00	7,40
Beban Barang dan Jasa	152.370.310.839,41	132.295.814.766,17	20.074.496.073,24	15,17
Beban Hibah	10.987.671.438,00	1.863.350.000,00	9.124.321.438,00	489,67
Beban Bantuan Sosial	3.283.600.001,00	10.604.702.500,00	(7.321.102.499,00)	(69,04)
Beban Penyisihan Piutang	70.014.058,72	85.173.171,62	(15.159.112,90)	(17,80)
Beban Lain-lain	0,00	1.568.152.283,70	(1.568.152.283,70)	(100,00)
Jumlah	277.862.789.370,13	249.914.647.970,49	27.948.141.399,64	11,18
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31.475.756.108,51	31.610.367.776,00	(134.611.667,49)	(0,43)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.534.435.819,00	14.008.883.603,00	(474.447.784,00)	(3,39)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	98.435.356.988,00	88.622.917.888,00	29.812.439.280,00	44,75
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	600.419.976,00	634.805.722,00	(34.385.746,00)	(5,42)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	11.425.591.823,35	8.145.947.031,06	3.279.644.792,29	40,26
Jumlah	153.471.560.694,86	121.022.921.820,66	32.448.638.874,80	26,81
BEBAN TRANSFER				
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	32.553.827.300,00	30.460.250.000,00	2.093.577.300,00	6,87
Jumlah	32.553.827.300,00	30.460.250.000,00	2.093.577.300,00	6,87
JUMLAH BEBAN	463.888.177.364,99	401.397.819.790,55	62.490.357.574,44	15,28

Realisasi Beban dalam tahun 2022 dan tahun 2021 lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.4.1.2.1 Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp277.865.322.670,13. Realisasi Beban Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp27.950.674.699,64 atau 11,18% dibandingkan dengan Realisasi Beban Operasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp249.914.647.970,49. Realisasi Beban Operasi



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar Rp277.862.789.370,13 memberikan kontribusi sebesar 59,90% terhadap jumlah Beban sebesar Rp463.888.177.364,99 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp111.151.193.033,00. Realisasi Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp7.653.737.784,00 atau 7,40% dari realisasi Beban Pegawai pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp103.497.455.249,00. Realisasi Beban Pegawai memberikan kontribusi sebesar 40,00% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp277.862.789.370,13 dan 23,96% terhadap jumlah Beban sebesar Rp463.888.177.364,99. Rincian realisasi beban pegawai menurut jenisnya lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran 60**.

Tabel 5. 131 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	LRA (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan	80.946.905.931,00	76.314.937.298,00	4.631.968.633,00	80.946.905.931,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	10.063.012.988,00	11.158.135.948,00	(1.095.122.960,00)	10.063.012.988,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH, WKDH	359.606.062,00	351.248.408,00	8.359.654,00	359.606.062,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	12.028.595.680,00	8.001.157.760,00	4.027.437.920,00	12.028.595.680,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.587.575.367,00	7.511.082.860,00	76.512.707,00	7.587.575.367,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	165.497.005,00	160.915.175,00	4.581.830,00	165.497.005,00
JUMLAH	111.151.193.033,00	103.497.455.249,00	7.653.737.784,00	111.151.193.033,00

5.4.1.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 152.370.310.839,41 Realisasi Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar Rp 20.074.496.073,24 atau 15,17% dari Realisasi Beban Barang dan Jasa pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp132.295.814.766,17 juga memberikan kontribusi sebesar 54,84% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp277.862.789.370,13 dan 32,85% terhadap jumlah Beban sebesar Rp463.888.177.364,99. Lebih lanjut rincian beban barang dan jasa – LO dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 132 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Barang	28.613.126.381,41	31.528.860.474,50	(2.915.734.093,09)	(0,09)
Beban Jasa	48.730.337.644,00	49.482.144.440,67	(761.806.796,67)	(0,02)
Beban Pemeliharaan	10.876.487.130,00	12.726.425.062,00	(1.849.937.932,00)	(0,15)
Beban Perjalanan Dinas	50.137.642.948,00	37.994.896.589,00	12.142.756.359,00	0,32



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.807.733.000,00	106.200.000,00	5.699.533.000,00	52,68
Beban Barang Ekstrakomptabel	2.540.607.401,00	0,00	2.540.607.401,00	0,00
Beban Barang Jasa BOS	5.664.376.335,00	445.298.200,00	5.219.078.135,00	11,72
Jumlah	152.370.310.839,41	132.295.814.766,17	20.074.496.073,24	0,15

Pada penyajian Laporan Keuangan nilai Beban Barang dan Jasa memiliki perbedaan dengan nilai Belanja Barang dan Jasa LO – LRA. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya jurnal koreksi kesalahan penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa yang dikoreksi ke Belanja Modal maupun sebaliknya dari Belanja Modal ke Belanja Barang Jasa. Selain itu perbedaan biasanya akibat adanya Belanja Barang Persediaan yang belum tercatat sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan penyajian Beban Barang Jasa LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 133 Rincian Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Tahun Anggaran 2022

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	LRA (Rp)
Beban Barang Pakai Habis	28.613.126.381,41	31.477.516.474,50	(2.864.390.093,09)	29.482.874.445,00
Beban Jasa Kantor	40.255.867.469,00	41.613.744.706,00	(1.357.877.237,00)	39.986.012.484,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3.569.697.500,00	3.199.392.000,00	370.305.500,00	3.569.697.500,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.250.437.000,00	552.970.000,00	697.467.000,00	3.641.754.630,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	954.300.000,00	1.021.466.666,67	(67.166.666,67)	1.202.257.390,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	270.442.000,00	411.018.560,00	(140.576.560,00)	1.713.754.060,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	249.000.000,00	166.189.750,00	82.810.250,00	1.605.831.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	50.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.130.593.675,00	2.427.362.758,00	(296.769.083,00)	2.130.593.675,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.460.442.090,00	2.908.551.380,00	551.890.710,00	3.462.202.090,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.521.279.840,00	1.446.032.962,00	75.246.878,00	10.626.544.914,00
Beban pemeliharaan Jaringan Jalan, Irigasi Jembatan dan Air Minum	5.894.765.200,00	8.371.840.720,00	(2.477.075.520,00)	5.894.765.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Saldo Per 31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	LRA (Rp)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Beban Perjalanan Dinas	50.080.677.948,00	37.994.686.588,00	12.085.791.359,00	49.625.032.948,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	76.965.000,00	108.200.000,00	(31.235.000,00)	5.807.733.000,00
Beban Barang Ekstra komptabel	5.807.733.000,00	0,00	5.807.733.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa Bos	2.540.607.401,00	445.298.200,00	2.095.309.201,00	5.605.156.335,00
Beban Barang Tak Habis Pakai	5.664.376.335,00	51.344.000,00	5.613.032.335,00	0,00
JUMLAH	152.370.310.839,41	132.295.814.766,17	20.074.496.073,24	164.404.209.671,00

Rincian Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 61**.

5.4.1.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2022 yang terrealisasi sebesar Rp10.987.671.438,00. Realisasi Beban Hibah mengalami kenaikan sebesar Rp9.124.321.438,00 atau 489,67% dari Realisasi Beban Hibah pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.863.350.000,00 serta memberikan kontribusi sebesar 3,95% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp 277.862.789.370,13 dan 2,37% terhadap jumlah Beban sebesar Rp 463.888.177.364,99 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5. 134 Rincian Beban Hibah

No.	Beban Hibah	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Hibah Barang Kepada BUMD	0,00	1.337.000.000,00	(1.337.000.000,00)	(100)
3	Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan	6.649.417.563,00	300.000.000,00	6.349.417.563,00	2.118,47
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	240.775.000,00	226.350.000,00	14.425.000,00	6,37
5	Beban Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	49.516.000,00	0,00	49.516.000,00	0,00
6	Beban Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.047.962.875,00	0,00	4.047.962.875,00	0,00
	Jumlah	10.987.671.438,00	1.863.350.000,00	9.124.321.438,00	489,67



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Beban Hibah di Laporan Operasional sebesar Rp10.987.671.438,00 berbeda dengan Belanja Hibah yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp5.492.337.563,00. Selisih nilai LO dan LRA sebesar Rp5.495.333.875,00 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5. 135 Rincian Perbedaan Nilai Beban Hibah LO dan LRA

No.	Beban Hibah	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00
2	Beban Hibah Barang Kepada BUMD	0,00	0,00	0,00
3	Beban Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	6.649.417.563,00	5.212.927.563,00	1.436.490.000,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	240.775.000,00	240.775.000,00	0,00
5	Beban Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	49.516.000,00	0,00	49.516.000,00
6	Beban Hibah Barang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.047.962.875,00	38.635.000,00	4.009.327.875,00
	Jumlah	10.987.671.438,00	5.492.337.563,00	5.495.333.875,00

Tabel 5. 136 Penjelasan Selisih Beban Hibah LO dan LRA

No.	Uraian	Selisih (Rp)
1	Koreksi atas penerimaan dan penyaluran BOP Kesetaraan untuk PAUD Swasta	275.400.000,00
2	Koreksi atas penerimaan dan penyaluran BOP Kesetaraan untuk PAUD Swasta	1.161.090.000,00
3	Koreksi barang yang diserahkan ke PAUD swasta pada Dinas Pendidikan atas Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	42.608.000,00
4	Koreksi barang yang diserahkan ke PAUD swasta Dinas Pendidikan atas Pekerjaan Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	6.908.000,00
5	Koreksi atas Penyerahan Aset Lain-Lain pada Dinas PUPR Tahun 2022	4.009.327.875,00
	Jumlah	5.495.333.875,00

5.4.1.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp3.283.600.001,00. Realisasi Beban Bantuan Sosial mengalami penurunan sebesar Rp7.321.102.499,00 atau 69,04% dari Realisasi Beban Bantuan Sosial pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp10.604.702.500,00. Realisasi Beban Bantuan Sosial memberikan kontribusi sebesar 1,18% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

277.862.789.370,13 dan 0,71% terhadap jumlah Beban sebesar Rp 463.888.177.364,99 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 137 Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	Beban Bantuan social	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	LRA (Rp)
1	Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	843.650.000,00	600.100.000,00	243.550.000,00	843.650.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	470.000.000,00	3.479.600.000,00	(3.009.600.000,00)	470.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat	1.849.006.001,00	1.174.799.000,00	674.207.001,00	1.849.006.001,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan	0,00	5.350.203.500,00	(5.350.203.500,00)	0,00
5	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	120.944.000,00	0,00	120.944.000,00	120.944.000,00
	Jumlah	3.283.600.001,00	10.604.702.500,00	(7.321.102.499,00)	3.283.600.001,00

5.4.1.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp70.014.058,72. Realisasi Beban Penyisihan Piutang mengalami penurunan sebesar Rp15.159.112,90 atau 17,80% dari Realisasi Beban Penyisihan Piutang pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp70.014.058,72. Realisasi Beban Penyisihan Piutang memberikan kontribusi sebesar 0,03% terhadap jumlah Beban Operasi sebesar Rp 277.862.789.370,13 dan 0,02% terhadap jumlah Beban sebesar Rp 463.888.177.364,99 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5. 138 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak PBB P2	46.874.685,60	59.884.198,72	(13.009.513,12)	(21,72)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	22.477.383,36	18.849.167,40	3.628.215,96	19,25
3.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	267.046,00	0,00	267.046,00	0,00
4.	Beban Penyisihan piutang pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah	5.730,24	0,00	5.730,24	0,00
5.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	3.889.805,50	(3.889.805,50)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
6.	Beban Penyisihan Pajak Restoran	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
7.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	387.683,52	0,00	387.683,52	0,00
8.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(100,00)
Jumlah		70.014.068,72	85.173.171,62	(15.159.112,90)	(17,80)

5.4.1.2.1.6 Beban Lain-Lain

Beban Lain- Lain sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.568.152.283,70 atau 100% dari realisasi Beban Lain-Lain pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.568.152.283,70 sehingga realisasi Beban Lain- Lain tidak memberikan kontribusi baik terhadap Beban Operasi maupun Beban

5.4.1.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp153.471.560.694,86 mengalami kenaikan sebesar Rp32.448.638.874,80 atau 26,81% dari realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp121.022.921.820,06. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi juga memberikan kontribusi sebesar 33,08% terhadap jumlah Beban sebesar Rp 463.888.177.364,99. Lebih lanjut rincian beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 139 Rincian Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	31.475.756.108,51	31.610.367.776,00	(134.611.667,49)	(0,43)
Beban Gedung Bangunan	13.534.435.819,00	14.008.883.603,00	(474.447.784,00)	(3,39)
Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	96.435.356.968,00	66.622.917.688,00	29.812.439.280,00	(44,75)
Beban Aset Tetap Lainnya	600.419.976,00	634.805.722,00	(34.385.746,00)	5,42
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	11.425.591.823,35	8.145.947.031,06	3.279.644.792,29	40,26
Jumlah	153.471.560.694,86	121.022.921.820,06	32.448.638.874,80	26,81

5.4.1.2.2.1 Beban Penyusutan Peralatan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp31.475.756.108,51 mengalami penurunan Rp134.611.667,49 atau 0,43% dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan Peralatan Mesin pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp31.610.367.776,00. Realisasi ini juga memberikan kontribusi sebesar 20,51% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp153.471.560.694,86 dan 6,79% terhadap jumlah Beban sebesar Rp 463.888.177.364,99.

5.4.1.2.2.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp13.534.435.819,00 mengalami penurunan Rp474.447.784,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3,39% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Gedung Bangunan pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp14.008.883.603,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 8,82% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp153.471.560.694,86 dan 2,92% terhadap jumlah Beban sebesar Rp 463.888.177.364,99.

5.4.1.2.2.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp96.435.356.968,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.812.439.280,00 atau 44,75% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp66.622.917.688,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 62,84% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp153.471.560.694,86 dan 20,79% terhadap jumlah Beban sebesar Rp 463.888.177.364,99.

5.4.1.2.2.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp600.419.976,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.385.746,00 atau 5,42% dibandingkan realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp634.805.722,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 0,39% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp153.471.560.694,86 dan 0,13% terhadap jumlah Beban sebesar Rp463.888.177.364,99.

5.4.1.2.2.5 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.425.591.823,35 mengalami kenaikan sebesar Rp3.279.644.792,29 atau 40,26% dari realisasi Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp8.145.947.031,06. Realisasi Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud memberikan kontribusi sebesar 7,44% terhadap jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp153.471.560.694,86 dan 2,46% terhadap jumlah Beban sebesar Rp 463.888.177.364,99.

5.4.1.2.3 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.553.827.300,00. Realisasi Beban Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp2.093.577.300,00 atau 6,87% dibandingkan realisasi Beban Transfer pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp30.460.250.000,00. Realisasi Beban Transfer-LO memberikan kontribusi sebesar 7,02% terhadap jumlah Beban Rp463.888.177.364,99.

5.4.1.2.3.1 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.553.827.300,00 merupakan Alokasi Dana Desa tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa mengalami kenaikan sebesar Rp2.093.577.300,00 atau 6,87% dibandingkan realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp30.460.250.000,00. Atas Beban Transfer Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak tercatat sebagai Beban Bantuan Keuangan ke Desa disebabkan oleh realisasi Dana Desa tidak melalui rekening Pemerintah Daerah tapi langsung di transfer dari APBN ke rekening desa masing-masing. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 140 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

No.	Uraian	Nilai
1.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Barat	5.484.704.000,00
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Utara	7.297.599.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Nilai
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Timur Laut	3.291.994.000,00
4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Timur	3.670.933.000,00
5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Tenggara	5.162.390.300,00
6.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Selatan	3.664.067.000,00
7.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Kecamatan Wawonii Tengah	4.018.500.000,00
8.	Koreksi atas pengambilan SILTAP desa Metaburanga	(12.150.000)
9.	Koreksi atas pengambilan SILTAP desa Mawa	(24.300.000)
Jumlah		32.553.827.300,00

Surplus Defisit dari Operasi

Surplus Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 81.709.004.279,43 mengalami penurunan sebesar Rp 30.455.547.282,12 atau 27,15% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 141 Rincian Surplus/ Defisit dari Operasi Tahun Anggaran 2022

Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan	545.752.181.644,42	514.700.132.952,10
Beban	(463.886.177.364,99)	(401.397.819.790,55)
Surplus/Defisit dari Operasi	81.864.004.279,43	113.302.313.161,55

5.4.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus Defisit non operasional merupakan selisih lebih/kurang antara Surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus defisit dari sebelum pos luar biasa. Pada tahun 2022 kegiatan non operasional defisit sebesar Rp1.316.653.697,13 berasal dari Penjualan Aset pada Bagian Umum sebesar Rp170.175.525,00, beban obat kadaluwarsa yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.004.855.365,14 dan pada RSUD sebesar Rp141.622.806,99. Realisasi ini lebih besar dibandingkan defisit kegiatan non operasional pada periode yang sama tahun 2021 Defisit sebesar Rp598.359.171,84. Surplus Defisit Non Operasional juga merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

5.4.3 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan Beban Tak Terduga atau Beban Luar Biasa yang membuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

5.4.3.1 Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa merupakan Beban Tidak Terduga per 31 Desember 2022 sebesar Rp155.000.000,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp982.761.600,00 atau 86,38% dibandingkan realisasi Beban Tak Terduga pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.137.761.600,00. Atas Beban Tidak Terduga terdapat perbedaan dengan Belanja Tidak Terduga - LRA yang tercatat sebesar Rp4.945.411.260,00 dengan selisih sebesar Rp4.790.411.260,00 yang merupakan beban tidak terduga penanganan Covid yang direklasifikasi ke beban barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.256.760.000,00 dan pada RSUD sebesar Rp3.533.651.260,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Surplus Defisit

Surplus Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan – LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp80.392.350.582,30 mengalami penurunan sebesar 31.173.841.807,41 atau 27,94% dibandingkan Surplus Defisit – LO periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp111.566.192.389,71.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada OPD. Sisa kas di Bendahara OPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD. Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara OPD merupakan bagian dari Kas Daerah, dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Rincian Arus Kas per 31 Desember 2022 Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 terdiri atas :

Tabel 5. 142 Rincian Arus Kas

No.	Arus Kas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	192.164.862.259,00	200.230.444.326,10
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(134.754.507.855,00)	(161.449.489.604,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2.500.000.000,00)	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(5.430.879,00)	(171.521.357,00)
5	Kenaikan (Penurunan) Kas (1 s.d 4)	54.904.923.525,00	(38.609.433.365,10)
6	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara	60.707.019.044,10	22.097.585.679,00
7	Koreksi Silpa Tahun Lalu	(30.122.599,10)	0,00
8	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara (5+6)	115.581.819.970,00	60.707.019.044,10
9	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	65.533.592.460,00	60.685.716.853,10
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.533.300,00	60.000,00
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.619.257,00
12	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	45.596.873,00	13.064.665,00
13	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	97.337,00	1.127.390,00
14	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	5.430.879,00
15	Setara Kas	50.000.000.000,00	0,00
16	Saldo Akhir Kas (8 s.d 14)	115.581.819.970,00	60.707.019.044,10

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 Sebesar Rp192.164.862.259,00 turun sebesar Rp8.065.582.067,10 atau 4,03% dibandingkan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

realisasi tahun 2021 sebesar Rp200.230.444.326,10. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Sebesar Rp578.966.291.787,00 merupakan pendapatan daerah dari hasil operasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sampai dengan akhir Tahun 2022 jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.020.523.753,00 atau 1,20%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan transfer akibat adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait Transfer Keuangan ke Daerah dan Desa (TKDD).

Tabel 5. 143 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	2.047.421.210,00	1.338.214.811,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.269.730.954,00	323.270.410,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.383.933.333,00	2.415.485.559,00
Lain-lain PAD yang sah	7.128.584.143,00	7.671.853.778,10
Dana Bagi Hasil Pajak	9.827.112.247,00	9.483.105.460,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	85.350.205.325,00	46.149.681.279,00
Dana Alokasi Umum	299.467.440.120,00	300.021.707.000,00
Dana Alokasi Khusus	88.845.048.087,00	123.428.447.171,00
Dana Penyesuaian	67.809.434.000,00	75.258.167.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	13.665.932.368,00	13.129.898.072,00
Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya	1.171.450.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	6.767.004.000,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	578.966.291.787,00	585.986.815.540,10

5.5.1.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp386.801.429.528,00 meningkat sebesar Rp1.045.058.314,00 atau 0,27% dari arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp385.756.371.214,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Desa dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selama Tahun 2022 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 5. 144 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Pegawai	111.151.193.033,00	103.497.455.249,00
Belanja Barang dan Jasa	164.401.676.371,00	162.934.664.865,00
Belana Hibah	5.462.337.563,00	1.863.350.000,00
Belanja Bantuan Sosial	3.283.600.001,00	10.604.702.500,00
Belanja Tak Terduga	4.945.411.260,00	1.137.761.600,00
Bantuan Keuangan kepada Desa	97.527.211.300,00	105.718.417.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	386.801.429.528,00	385.756.371.214,00

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Saldo arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp134.754.507.855,00 Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2022 sebesar Rp101.014.950,00 merupakan uang masuk dari penjualan aset tetap kendaraan dinas Bupati Konawe Kepulauan.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar

Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas investasi Sebesar Rp134.855.522.805,00 merupakan pengeluaran belanja (belanja modal) tahun 2022 untuk memperoleh aset tetap yang terdiri dari :

Tabel 5. 145 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Belanja Tanah	3.863.651.000,00	2.369.804.000,00
Belanja Peralatan Mesin	23.607.861.963,00	18.328.035.763,00
Belana Gedung dan Bangunan	38.808.884.491,00	31.832.405.708,00
Belana Jalan Irigasi	65.215.966.951,00	108.598.714.733,00
Belanja Aset Tetap lainnya	3.339.158.400,00	320.529.400,00
Jumlah Arus Keluar Kas	134.855.522.805,00	161.449.489.604,00

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.2.500.000.000,00) menunjukkan pengeluaran pembiayaan yang lebih besar dibanding penerimaan pembiayaan tahun berjalan dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan Surplus anggaran. Tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan tahun 2022. Sedangkan Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan Sebesar Rp2.500.000.000,00 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar Rp0,00. Aktivitas ini berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sultra sehingga menambah jumlah penyertaan modal pemerintah sebesar Rp10.000.000.000,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Saldo arus kas bersih aktivitas transitoris/non anggaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.430.879,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pajak dan pihak ketiga, misalnya potongan PPN, PPh, Taspen dan Askes. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran dengan rincian sebagai berikut :

5.5.4.1 Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp26.878.917.271,00 yang terdiri dari penerimaan Pengembalian Sisa UP Tahun Sebelumnya sebesar Rp60.000,00 pada Bagian Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan serta penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BUD dan di bendahara pengeluaran sebesar Rp 26.724.690.225,00, pajak PFK dana BOS sebesar Rp117.521.425,00 serta pajak PFK pada FKTP sebesar Rp39.238.921,00.

Tabel 5. 146 Rincian Arus Kas Masuk - dari Aktivitas Non Anggaran

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pengembalian Sisa UP Tahun Sebelumnya	60.000,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.878.917.271,00	30.314.584.621,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	26.878.977.271,00	30.314.584.621,00

5.5.4.2 Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp26.884.348.150,00 yang terdiri dari pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BUD dan di bendahara pengeluaran sebesar Rp 26.722.156.925,00, pajak PFK dana BOS sebesar Rp117.521.425,00 serta pajak PFK pada FKTP sebesar Rp39.238.921,00 serta pembayaran atas Utang PFK Tahun 2021 sebesar Rp5.430.879,00.

Tabel 5. 147 Rincian Arus Kas Keluar - Aktivitas Non Anggaran Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26.884.348.150,00	30.486.105.978,00
Sisa UP Tahun Sebelumnya	60.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	26.884.408.150,00	30.486.105.978,00

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan (penurunan)
	54.904.923.525,00	38.609.433.365,10	
Kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode berjalan merupakan total dari aliran kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran.			



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(penurunan) bersih kas selama periode berjalan kemudian dijumlahkan dengan saldo awal kas BUD/ kas di Bendahara Pengeluaran, sehingga diperoleh saldo akhir kas daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 kenaikan bersih kas selama periode berjalan adalah sebesar Rp54.904.923.525,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 148 Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	192.164.862.259,00	200.230.444.326,10
Aliran Bersih Kas dari Aktivitas Investasi	(134.754.507.855,00)	(161.449.489.604,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	(2.500.000.000,00)	0,00
Aliran Bersih Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(5.430.879,00)	(171.521.357,00)
Jumlah Kenaikan/penurunan bersih kas	54.904.923.525,00	38.609.433.365,10

Tabel 5. 149 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Bendahara

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	54.904.923.525,00	38.609.433.365,10
Saldo Awal di Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran	60.707.019.044,10	22.097.585.679,00
Koreksi SILPA Tahun Lalu	(30.122.599,10)	0,00
Saldo Akhir di Kas BUD	115.581.819.970,00	60.707.019.044,10

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	60.707.019.044,10	22.097.585.679,00

Saldo awal kas di BUD sebesar Rp60.707.019.044,10 merupakan saldo akhir kas tahun 2021 atas jumlah uang di Rekening Kas Umum Daerah yang terdapat pada Bank Sultra sampai dengan 31 Desember 2021, Kas di bendahara pengeluaran, Kas di bendahara penerimaan, Kas di FKTP, Kas di BOS, Kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 150 Perhitungan Saldo Awal Kas di BUD Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kasda	60.685.716.853,10
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.619.257,00
Kas di FKTP	13.064.665,00
Kas di BOS	1.127.390,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.430.879,00



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)
Setara Kas	0,00
Saldo Awal di Kas BUD	60.707.019.044,10

Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	115.581.819.970,00	60.707.019.044,10

Saldo akhir kas di BUD merupakan penjumlahan sisa saldo Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Setara Kas sehingga menjadi saldo akhir kas sebesar Rp115.581.819.970,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 151 Rincian Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas di Kasda	65.533.592.460,00	60.685.716.853,10
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	2.533.300,00	60.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.619.257,00
Kas di Bendahara Dana FKTP	45.596.873,00	13.064.665,00
Kas di BOS	97.337,00	1.127.390,00
Kas Lainnya	0,00	5.430.879,00
Setara Kas	50.000.000.000,00	0,00

Saldo akhir kas sebesar Rp115.581.819.970,00 terdiri dari penjumlahan Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara baik Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS, Bendahara FKTP dan Setara Kas yang merupakan penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam bentuk Deposito pada Bank Sultra Capem Wawonii dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Akhir Kas di Kasda sebesar Rp65.533.592.40,00 merupakan sisa uang dari seluruh penerimaan yang terdapat pada rekening giro Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari sisa uang yang berasal dari sumber dana Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik serta atas sisa SILPA Tahun 2021
2. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo akhir kas yang berada di bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.533.300,00
3. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo akhir kas yang berada di bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Atas saldo akhir kas di bendahara penerimaan RSUD tahun 2021 atas



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

retribusi pelayanan kesehatan yang belum disetorkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.619.257,00 telah dipulihkan tanggal 13 april tahun 2022.

4. Kas di FKTP merupakan sisa akhir kas di bendahara puskesmas dan RSUD atas Dana Kapitasi tahun 2022 sebesar Rp 45.596.873,00 yang terdiri dari Puskesmas Lansilowo sebesar Rp12.803.490,00, Puskesmas Ladianta sebesar Rp1.635.860,00, Puskesmas Bobolio sebesar Rp785.387,00, Puskesmas Roko-Roko sebesar Rp1.135.604,00 dan pada RSUD Sebesar Rp 29.236.532,00
5. Kas di bendahara BOS merupakan sisa kas yang masih berada di bendahara BOS di tingkat satuan pendidikan baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp97.337,00.
6. Kas lainnya merupakan saldo akhir kas yang berada di bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Atas saldo Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.430.879,00 terdiri dari penerimaan Potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) bendahara pengeluaran OPD pada Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan serta Bendahara BOS pada satuan pendidikan senilai Rp5.430.879,00 telah dipulihkan pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 152 Rincian Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Saldo Kas Lainnya Per 31 Des 2021 (Rp)	Tanggal Penyetoran
1	2	3	4
	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	1.073.015,00	19 Januari 2022
2.	Bagian Organisasi Kepegawaian	2.157.575,00	28 Januari 2022
3.	Bendahara BOS	2.200.289,00	18 April 2022
	Jumlah	5.430.879,00	

7. Setara Kas pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Setara Kas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 berupa penempatan uang dalam bentuk deposito yang berlangsung dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 900/027.A/BKD/2022 antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Bank Sultra Capem Wawonii sebesar Rp50.000.000.000,00.

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.246.134.446.345,05. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp1.161.038.731.782,50 merupakan saldo akhir ekuitas dana per 31 Desember 2021. Ekuitas Awal mengalami kenaikan Rp109.609.504.329,77 atau 10,42% dibandingkan dengan Ekuitas Awal Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kabupaten Konawe Kepulauan pada periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp1.051.429.227.452,73.

5.6.2 Surplus/Defisit Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp80.392.350.582,30 mengalami penurunan sebesar (Rp31.173.841.807,41) atau 27,94% dari Surplus/Defisit - LO tahun 2021 sebesar Rp111.566.192.389,71.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp4.703.363.980,25 Tahun 2022 mengalami peningkatan Rp2.746.675.920,31 atau naik 140,37% dibandingkan dengan realisasi 2021 sebesar (Rp1.956.688.059,94). Adapun rincian koreksi pencatatan sebagai berikut :

a. Koreksi Ekuitas Awal - Kas	(Rp 30.122.599,10)
b. Koreksi Ekuitas Awal - Utang Jangka Pendek	Rp 1.734.354.150,00
c. Koreksi Ekuitas Awal - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 4.666.538.517,24
d. Koreksi Ekuitas Awal - Aset Lainnya	(Rp 1.692.663.966,95)
e. Koreksi Ekuitas Awal - Penyisihan Piutang	<u>Rp 25.257.879,06</u>
Jumlah	Rp 4.703.363.980,25

- Koreksi Penambahan dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi penyesuaian atas pembayaran utang jangka pendek lainnya tahun sebelumnya yang terealisasi tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.734.354.150,00
2. Koreksi penambahan akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp4.666.538.517,24 merupakan koreksi atas kurang saji penyusutan aset tetap tahun sebelumnya.
3. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp25.257.879,06 merupakan koreksi penghapusan penyisihan piutang atas pelunasan piutang tahun sebelumnya yang terdiri Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp20.613.541,63, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp754.531,93 serta penyisihan piutang Dana Non Kapitasi di RSUD sebesar Rp102.885,50 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp3.786,920

- Koreksi Pengurangan dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi kas sebesar Rp30.122.599,10 merupakan pengurangan dari koreksi kas yang di akibatkan oleh kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
2. Koreksi Aset lainnya sebesar Rp1.692.663.966,95 merupakan pengurangan nilai aset lain-lain tahun sebelumnya

Rincian koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 62**.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar Rp1.246.134.446.345,05 merupakan saldo ekuitas tahun 2022. Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp85.095.714.562,55 atau 7,33% dibandingkan Ekuitas Akhir Tahun 2021 sebesar Rp1.161.038.731.782,50.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe Kepulauan

6.1.1 Letak Geografis, Cakupan Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di bagian timur jazirah Pulau Sulawesi bagian tenggara. Secara geografis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak di bagian selatan Khatulistiwa, melintang dari Utara ke Selatan antara 03°68' dan 04°16' Lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 122°56' dan 123°16' Bujur Timur. Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan adalah Langara Kecamatan Wawonii Barat, 53 km dari Kota Kendari. Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sekitar 867,58 km², dengan panjang garis pantai 120,77 km. Kabupaten Konawe Kepulauan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Wawonii Selatan, Wawonii Barat, Wawonii Tengah, Wawonii Tenggara, Wawonii Timur, Wawonii Utara, dan Wawonii Timur Laut. Wilayah kecamatan terluas adalah Wawonii Tenggara dengan luas 147,00 km² atau 16,94 persen, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah Wawonii Timur Laut yaitu seluas 90,58 km² atau 10,44 persen dari total luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan. Luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan menurut kecamatan disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 6.1 Luas Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kelurahan	Luas (km)	Persentase (%)
1	Wawonii Selatan	Sawaepa	11	1	137,45	15,84
2	Wawonii Barat	Langara	16	1	92,63	10,68
3	Wawonii Tengah	Lampeapi	12	1	142,39	16,41
4	Wawonii Tenggara	Polara	15	1	147,00	16,94
5	Wawonii Timur	Munse	11	1	110,83	13,81
6	Wawonii Utara	Lansilowo	21	1	137,70	15,87
7	Wawonii Timur Laut	Ladianta	10	1	90,58	10,44
	Total		96	7	867,58	100,00

Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan juga dikelilingi oleh perairan laut, yaitu Laut Banda dan Selat Wawonii. Dengan demikian, maka batas-batas administratif daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada wilayah perairan laut, sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda
2. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Wawonii
4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii

Selain itu Posisi Geostrategis, Kabupaten Konawe Kepulauan terletak pada posisi sangat strategis karena :

1. Perairan laut Kabupaten Konawe Kepulauan dilalui oleh jalur pelayaran kapal kendari ibu kota provinsi, kota Kendari;



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

2. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi pelabuhan laut yang sangat besar untuk menopang kegiatan industri perikanan laut serta arus perdagangan nasional dan internasional;
3. Ditinjau dari sisi bioregion, letak geografis Kabupaten Konawe Kepulauan sangat penting karena wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii merupakan pertemuan segi tiga arus laut, yaitu Laut Banda, Selat Wawonii, dan Selat Buton, sehingga memiliki potensi sumber daya keragaman hayati kelautan dan perikanan yang cukup besar. Wilayah pesisir dan laut Pulau Wawonii ditumbuhi hutan mangrove yang lebat, sehingga sangat mendukung habitat biota laut yang bernilai ekonomis seperti kepiting bakau dan udang. Selain itu, herpotensi untuk pengembangan rumput laut dan ikan kerapu.
4. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki potensi tambang, seperti nikel laterit, besi laterit, dan krom serta emas. Sebaran 21.960 ha. Potensi hipotetik batuan ultrabasa di pulau Wawonii seluas sumber daya nikel laterite sebesar 865.639.325,93 m³. Jika cadangan ini diolah menjadi crude ferro nickel (CFN) yang berkapasitas produksi 100.000 ton/tahun dengan kebutuhan umpan 736.000 ton/tahun bijih nikel laterit, maka umur eksploitasi tambang di Wawonii dipastikan berada di atas 30 tahun.
5. Transportasi laut antar Kendari – Langara (ibu kota kabupaten Konawe Kepulauan) cukup lancar, tersedia setiap hari dengan armada kapal rakyat dan ferry ASDP. Akses transportasi darat antar kecamatan semakin lancar dengan terbukanya jalan lingkar pulau Wawonii.

6.1.2 Arti dan Makna Lambang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan



1. Bintang

Adalah simbol yang merupakan pencerahan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersumber dari spritualitas religius yang menunjukan bahwa masyarakat Konawe Kepulauan adalah masyarakat agamis (beriman dan bertaqwa) yang tunduk dan taat terhadap ajaran agama yang di anutnya.

3. Kolungku

Adalah Simbol Adat. Sebuah wadah seserahan atas suatu peristiwa adat yang menunjukan bentuk penghormatan, penghargaan dan pemuliaan nilai-nilai budaya, tradisi dan peradaban masyarakat / suku WAWONII yang bersifat normatif dan mengikat.

4. Padi dan Kapas

Adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat dan daerah melalui upaya-upaya pembangunan yang berencana, bertahap dan berkelanjutan menuju pada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin.

5. 23 (dua puluh tiga) Butir Padi

Adalah simbol yang menunjukan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2013.

6. 13 (tiga belas) Butir Kapas

Adalah simbol yang menunjukan bahwa upaya perjuangan pemekaran yang dilakukan selama 6 tahun 3 bulan 12 hari telah berhasil menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

(DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2013.

7. **7 (tujuh) simpul ikatan Padi Kapas**

Adalah simbol ikatan kesatuan, kebersamaan dan keutuhan yang menjadi kekuatan perjuangan seluruh masyarakat mulai dari tujuh 7 (tujuh) desa berkembang menjadi 7 (tujuh) kecamatan menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan.

8. **Lingkarang Inti yang Terdiri atas : Darat (Pulau) Laut & Udara.**

Adalah simbol yang menunjukkan cakupan wilayah/daerah otonomi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan terdiri atas 3 (tiga) Matra yakni: Matra Darat (wilayah darat), Matra Laut (wilayah laut), Matra Udara (wilayah dirgantara).

9. **Pulau & Kelapa**

- a. Pulau menunjukan nama daerah letak dan kedudukan Kabupaten Konawe Kepulauan yakni Pulau Wawonii
- b. Kelapa adalah komoditi utama masyarakat Wawonii (Konawe Kepulauan) sebagai sumber penghidupan sosial ekonomi Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Kelapa adalah simbol yang sakral karena di jadikan Mas Kawin dalam adat perkawinan masyarakat Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan.
- d. 11 (sebelas) pelepah dan 5 (lima) buah kelapa menunjukan bahwa daerah otonom Kabupaten Konawe Kepulauan disahkan pada tanggal 11 (sebelas) bulan 5 (lima) tahun 2013.

Lambang daerah Kabupaten Konawe Kepulauan ini juga mempunyai arti dan makna yang luas, dalam mencakup seluruh ruangan dan waktu, lingkungan kehidupan masyarakat, dan segenap aspirasi dijiwa rakyat yang dituangkan dalam tata nilai dan sumber sejarah kebudayaan, adat istiadat dan sumber kehidupan sosial lainnya.

Serta lambang ini juga mengandung nilai-nilai kreatif yang menggerakkan dan memotivasi cita-cita rakyat untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

6.1.3 **Keadaan Daerah**

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai ciri khas mulai dari bermacam makanan maupun suku yang ada, serta hasil-hasil bumi yang terdapat di daerah tersebut. Oleh karena itu sejak era reformasi dan terbentuknya otonomi daerah, Kabupaten Konawe Kepulauan telah meningkatkan nilai adat istiadat untuk mempererat tali persaudaraan antar suku dalam menciptakan kerukunan dan kebersamaan dalam meningkatkan kehidupan dan perekonomian Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kabupaten Konawe Kepulauan juga merupakan salah satu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang luas, serta sumber daya manusia yang baik untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

6.1.3.1 **Topografi**

Sebagian besar (39,98 persen) wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada ketinggian 0 - 100 m dpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada daerah pesisir pantai. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian lokasi, wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dikelompokkan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel 6. 2 Topografi Ketinggian diatas Permukaan Evaluasi

No	Elevasi (mdpl)	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	0 - 100	28.086,48	39,98
2.	101 - 200	13.260,19	18,87
3.	201 - 300	10.037,37	14,29
4.	301 - 400	6.589,79	7,96
5.	401 - 500	3.982,04	5,67
6.	501 - 600	4.132,94	5,88
7.	601 - 700	3.245,50	4,62
8.	701 - 800	1.530,22	2,18
9.	801 - 884	392,25	0,56
Jumlah		413.296,79	100,00

Dataran rendah terutama terdapat di Wawonii Barat dan Wawonii Timur Laut dengan kisaran ketinggian 2-5 m dpl, ketinggian sekitar 11 mdpl terdapat di Wawonii Tenggara dan Wawonii Utara, dan ketinggian berkisar antara 15 s.d. 31 m dpl terdapat di Wawonii Selatan, Timur, dan Tengah (BPS Kab. Konawe, 2020). Sebagian besar wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan (64%) berada pada kelas lereng > 8%. Sementara itu, terdapat 36% luas wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan dengan kondisi yang datar hingga landai. Selain menurut ketinggiannya dapat diklasifikasi menurut kemiringan tanah dan jenis tanah sebagaimana telah dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 3 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan (Lereng)

Tingkat Kemiringan Tanah		Persentase (%)
Kelas Lereng (%)	Ha	
0 -3	13,801	19,57
3 -8	11,450	16,24
8 -15	17,301	24,54
15 -25	18,223	25,84
25 -40	8,442	11,97
> 40	1,297	1,84
Jumlah	70, 514	100,00

Wilayah dengan kelerengan 0-8% terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu di Wawonii Barat mencapai 4.234 ha, Wawonii Selatan 5.459 ha, Wawonii Tengah 3.890 ha, Wawonii Tenggara 2.320 ha, Wawonii Timur 1.554 ha, Wawonii Timur Laut 3.594 ha, dan Wawonii Utara 4.199 ha.

6.1.3.2 Hidrologi

Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai beberapa sungai yang relatif besar seperti sungai Lampeapi, sungai Lansilowo, sungai Ladianta, dan sungai Wongkolo,



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

serta beberapa sungai dan anak sungai lainnya. Sungai-sungai tersebut potensial sebagai sumber irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau pembangkit listrik mikro hidro (hydro power). Adapun sungai yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik mikro hidro (hydro power) adalah sungai Lansilowo, sungai Mosolo, dan sungai Lampeapi.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo Kendari bekerjasama dengan BPPT pada tahun 2004 menunjukkan bahwa wilayah pesisir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan kincir angin mikro sebagai pembangkit listrik

6.1.3.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Secara umum wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya meliputi Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Selatan dan Kecamatan Wawonii Tengah. Potensi pengembangan kawasan budidaya perikanan terdiri dari Kecamatan Wawonii Tengah dan Kecamatan Wawonii Selatan. Sedangkan potensi pengembangan budidaya pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan perkebunan meliputi wilayah Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur Laut dan Kecamatan Wawonii Utara. Sementara untuk pengembangan sektor pariwisata meliputi Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, dan Kecamatan Wawonii Timur Laut. Adapun kawasan pengembangan obyek wisata utamanya di tiga wilayah tersebut yakni Pantai Kampa, Air Terjun Tumburano, dan Peninggalan Sejarah Watu Tinapi (Kanopi). Sementara pengembangan kawasan obyek wisata bahari terutama di wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara antara lain Pantai Polara, DAS Mosolo, Pantai Nambo Jaya, dan Kawasan Pantai Tenggera. Selain itu, terdapat obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Wawonii Selatan yakni obyek wisata Air Terjun Kopca, Pantai Baku Baku, dan Air Panas, Tahi Laro (Danau). Khusus untuk potensi pengembangan industri perikanan terpadu terdapat di Desa Tumbu Tumbu Jaya Kecamatan Wawonii Tengah. Selain itu, potensi pembangunan industri perikanan terpadu di sektor lainnya adalah industri pengolahan kelapa terutama di Desa Wawonii Kecamatan Wawonii Barat. Pengembangan industri pengolahan kelapa terpadu akan menjadi salah satu prioritas oleh karena wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan terkenal sebagai salah satu daerah produsen kopra di Provinsi Sulawesi Tenggara

6.2 Kepemimpinan Daerah

Kabupaten Konawe Kepulauan dipimpin oleh Bupati H. Amrullah dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Andi Muhammad Lutfi, SE, MM. Kepemimpinan tersebut merupakan masa jabatan Periode Pertama 2020 – 2024 setelah terpilih pada pemilihan Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2021.

DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2019 yang akan berakhir pada tahun 2024. Susunan kepemimpinan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD : ISHAK, SE
- b. Wakil Ketua DPRD : IMANUDDIN, S.Pd
- c. Wakil Ketua DPRD : IRWAN



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

BAB VII
P E N U T U P

Berdasarkan uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam menyusun APBD Tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa asumsi makro ekonomi yang meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PDRB, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
2. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 adalah target kinerja APBD yang tercermin pada indikator keberhasilan program dan kegiatan menurut urusan pemerintah baik wajib maupun pilihan dapat tercapai rata – rata diatas



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

3. 80% dari target yang ditetapkan.
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bentuk pertanggungjawaban APBD tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana Laporan Keuangan yang dihasilkan meliputi LRA, LO, NERACA, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022.
5. Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Target Pendapatan APBD Tahun 2022 sebesar Rp 528.385.288.006,00
 - b. Realisasi Pendapatan APBD Tahun 2022 sebesar Rp 579.067.306.737,00
 - c. Selisih Lebih Pendapatan APBD Tahun 2022 sebesar Rp 50.682.018.731,00
6. Belanja dan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Target Belanja APBD tahun 2022 sebesar Rp 586.540.882.260,00
 - b. Realisasi Belanja APBD tahun 2022 sebesar Rp 521.656.952.333,00
 - c. Selisih kurang Belanja APBD tahun 2022 sebesar Rp 64.883.929.927,00
7. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai tahun 2022 Rp 111.151.193.033,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 Rp 164.401.676.371,00
 - c. Belanja Modal tahun 2022 Rp 134.855.522.805,00
 - d. Belanja Hibah tahun 2022 Rp 5.492.337.563,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 Rp 3.283.600.001,00
 - f. Belanja Tak Terduga tahun 2022 Rp 4.945.411.260,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 Rp 97.527.211.300,00
8. Surplus pada Laporan Realisasi sebesar Rp57.410.354.404,00 merupakan pengurangan realisasi pendapatan sebesar Rp579.067.306.737,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp521.656.952.333,00
9. Realisasi pembiayaan tahun 2022 terdiri atas :
 - a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 Rp 60.671.465.566,00
 - b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 Rp 2.500.000.000,00
 - c. Pembiayaan Netto Rp 58.171.465.566,00
10. Realisasi Pendapatan Operasional (LO) tahun 2022 sebesar Rp 545.752.181.644,42
11. Realisasi Beban Operasional LO Tahun 2022 Rp 463.888.177.364,99
12. Surplus/Defisit dari operasi (LO) tahun 2022 Rp 81.864.004.279,43
13. Defisit dari non operasi (LO) tahun 2022 Rp (1.316.653.697,13)
14. Total Surplus/defisit (LO) tahun 2022 Rp 80.392.350.582,30



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

15. Total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 sebesar Rp1.250.064.109.995,05 terdiri dari :
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Aset Lancar | Rp 128.749.109.993,78 |
| b. Investasi Jangka Panjang | Rp 10.000.000.000,00 |
| c. Aset Tetap | Rp 1.082.165.901.889,64 |
| d. Aset Lainnya | Rp 29.149.098.111,63 |
16. Total Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2022 Rp3.929.663.650,00 terdiri atas:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| a. Kewajiban Jangka Pendek | Rp 3.929.663.650,00 |
| b. Kewajiban Jangka Panjang | Rp 0,00 |
17. Saldo ekuitas awal tahun 2022 Rp 1.161.038.731.782,50
18. Saldo ekuitas akhir tahun 2022 Rp 1.246.134.446.345,05

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah dalam penyampaian Laporan Keuangan meskipun kami menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang lebih baik dan akurat terus kami upayakan sehingga terwujud tata kelola keuangan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*Good Governance and Clean Government*).

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

